



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 90/PID.SUS-TPK/2023/PN Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

**N a m a** : **EVY NOVIANTI SIREGAR**  
**Tempat Lahir** : Rondaman  
**Umur/Tgl.Lahir** : 33 Tahun / 31 Juli 1990  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat Tinggal** : Jl. Letda Sujono Gg. Sahabat No. 26, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Staf UPT Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.  
**Pendidikan** : S.2

### Penahanan

**Terdakwa di tahan dalam Rumah tahanan negara melalui surat penetapan penahanan:**

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus : sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HASRUL BENNY HARAHAH, S.H.,M.Hum., RAGIL MUHAMMAD SIREGAR, S.H.,M.H., M. IMAN, S.H., dan ZULHARIKI PUTRA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAH & REKAN, yang beralamat di Jalan Sei Galang No. 5, Medan

Halaman **1** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Pengusut, yang telah di daftarkan ke Panitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah Register Nomor: 605 /Penk. Pid/2023/Pn.Mdn. Tanggal 13 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evy Novianti Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*sebagai yang turut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evy Novianti Siregar dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa Evy Novianti Siregar membayar pidana denda **sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa masing-masing
  1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan a.n. Saidurrahman tentang Tidak Pernah Memberikan/Menyerahkan Uang kepada Direktur PT. Fasbiru tanggal 10 Februari 2021;
  2. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat No. R-042713/B.II/2-b/Kp.04.t/II/2020 perihal Instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November 2020;
4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Kuasa No. B-095/Un.11.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 a.n. Pemberi Kuasa Evy Noviyanti Siregar, M.Pd & Rizqy Khairuna, S.Pd.I kepada Penerima Kuasa Sangkot Azhar Rambe, S.H., M.Hum.;
5. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Edaran No. B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tentang Kewajiban Mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/i Semester 1 dan 2 UINSU Medan tanggal 4 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Notulen Pembahasan Temuan Signifikan LKKA TA 2020 tanggal 22 April 2021;
7. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dana Talangan Kepada Investor Penyedia Ma'had Al-Jami'ah
8. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rapat Senat Pengadaan Ma'had Jamiah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan tanggal 26 Desember 2018;
9. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Kerjasama antara UINSU Medan dengan PT. Fasbiru tentang Pembangunan Ma'had Jami'ah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan No. B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 No. 118/FSB/I/2019;
- 10.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. B.89/Un.11.R/B.I/KSS.02/04/2019 perihal Mohon Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 04 April 2019;
- 11.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. 1277/Dj.I/Dt.I.III/KS.02/04/2019 perihal Jawaban Atas Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 08 April 2019;
- 12.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Tugas No. 1016/IJ/Set.IJ/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Hasil REvyu Persetujuan Pengadaan Ma'had Jami'ah UINSU;
- 13.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perjanjian dan Penyerahan Jaminan a.n. Sukardi (PT. Fasbiru) tanggal 03 April 2020;
- 14.1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 172 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Ma'had Al-Jami'ah UINSU Medan;
- 15.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Mazonet yang Sudah Disetor;
- 16.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Kronologis Pembangunan Ma'had Jami'ah UINSU Jl. Bunga Pariama. Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 3 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dokumen fotocopy Surat Notaris No.
- 015/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 18.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Notaris No.  
016/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 19.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tugas No.  
417/SJ/B.III.1/KP.02.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 20.1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur kegiatan penggunaan/Peminjaman aset Blu Gedung Pertemuan UIN Sumatera Utara Medan;
- 21.1 (satu) bundel Rekap mahasiswa Angkatan 2020 per jalur masuk UIN sumatera utara medan.
- 22.1 (satu) bundel dokumen Makhad Al Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan (Komplek Perumahan mazonet PT. Fasbiru) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intelnal UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 23.1 (satu) Bundel Rekapitulasi Laporan Ma'had tahun 2020 s/d 2022 yang terdiri dari : Daftar mahasiswa yang menyeter ke rekening Pusbangnis Bulan Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 24.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan UIN Sumatera Utara Medan;
- 25.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan anggaran UIN Sumatera Utar Medan T.A 2021;
- 26.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- 27.1 (satu) Bundel Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022 s/d Tahun 2024;
- 28.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan Anggaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- 29.1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 30.1 (satu) Bundel Standar operasional Prosedur Pusat Ma'had Al Jami'ah 2022 UIN Sumatera Utara Mdan Tahun 2022;
- 31.1 (satu) Bundel Foto dokumentasi pekerjaan gedung Ma'had;
- 32.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 013 tahun 2021 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahra pengeluaran pembantu dan petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
- 33.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 002 tahun 2020 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 02 Januari 2020;

- 34.1 (satu) Bundel surat Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had al-Jamia'ah);
- 35.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020;
- 36.1 (satu) Bundel Bukti pembayaran biaya pendidikan universitas Negeri Islam Medan;
- 37.1 (satu) Bundel Rekening Koran An. Pusbangnis UINSU Nomor rekening : 06930100098566 periode Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 38.1 (satu) bundel pengumuman UINSU Medan nomor : B.30/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan tata cara pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru universitas Islam Negeri (UIN) sumatera Utara medan Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN tahun 2020;
- 39.1 (satu) Bundel Fotocopy slip setoran pembayaran Program Ma'had;
- 40.1 (satu) Bundel fotocopy dokumen pembayaran pembangunan gapuran Ma'had Al-Jami'ah ke Indovickers;
- 41.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020/2021;
- 42.1 (satu) Bundel dokumen terkait penyelesaian Ma'had an.Sangkot terhadap permintaan BPK;
- 43.1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan Nomor 558 Tahun 2020 a.n. Dr. Harun Al Rasyid, M.A., tanggal 16 Desember 2020 sebagai Kepala Ma'had Al-Jami'ah;
- 44.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 45.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 a.n. Sdr. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum. tanggal 11 Juni 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 46.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/11604 a.n. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. tanggal 31

Halaman 5 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agustus 2016 sebagai Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara masa jabatan tahun 2016 – 2020;

- 47.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.204/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Heprina Hera Rezeki, S.Akun tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 48.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-290/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/03/2021 a.n. Heprina Hera Rezeki Hasibuan, S.Akun tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasian pada Sub Bagian Perencanaan, Akutansi, dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan;
- 49.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-203/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/08/2019 a.n. Etika Norsam Ritonga, S.Pd tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 50.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 222 Tahun 2022 tentang Mutasi Pelaksana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal 7 April 2022;
- 51.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.89/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 52.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/36606 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 53.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/006043 a.n. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 54.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A.
- 55.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.289/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/03/2021 a.n. Iko Ramadani tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 56.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.197/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Iko Ramadani, S.H. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 57.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 002 Tahun 2020 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
- 58.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017;
- 59.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-005/Un. 11.R/B.1.3.B/Kp.07.6/1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Januari 2023;
- 60.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 167/B.li/2/Pdj/2022 a.n. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) bulan;
- 61.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/56979 a.n. Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 18 Desember 2017 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- 62.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 057113/B.li/3/2021 a.n. Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 16 November 2021 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- 63.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 a.n. Dr. Iwan, S.H.I., M.H.I Tanggal 03 Januari 2023 sebagai Lektor Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan;
- 64.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan

Halaman 7 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pegawai Negeri Sipil UIN Sumatera Utara Medan 2020 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;

65.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara Medan;

66.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor B-202/Un.11.R/B.I.3.B/Kp.07.6/07/2019 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I Tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;

67.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 236 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2020 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pengadministrasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Medan;

68.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-272/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sumatera Utara Medan.

69. Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Me 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;

70. Spectro line berisi dua tanda tangan;

71. Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;

72. Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;

73. Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;

74. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag;

75. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pusat Pengembangan Bisnis, Surat Kuasa Nomor : B.095/Un.II.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 8 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Tiga lembar Keputusan Rektor UINSU Sumatera Utara Mean Nomor : 274

Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara tahun 2019;

77. Lampiran Foto KTP dan NPWP atas nama Sangkot Azhar Rambe, KTP An. Rizqy Khairuna dan KTP Evy Novianty Siregar.

78. 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020

a. Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

79. Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, Atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

80. 1(satu) bundel Rekening Koran An. PUSBANGNIS UINSU Nomor Rekening : 0693.01.000984566 periode bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2023 tanggal cetak 30 Maret 2023;

81. 1(satu) folder Sofcopy Rekening Koran n. RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 069301000177305 dan RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 0693.01.00178301 periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan periode tanggal laporan 05 April 2023

82. 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 Plus warna hitam Model SM-A730F/DS dengan nomor imei 1:355123/09/022733/2, imei 2:555124/09/022733/0

83. 1(satu) unit Handphone OPPO Tipe A37f warna Rose Gold Imei 864878039569672 Imei 2 864878039596664

84. 1(satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam IMEI 1 356567109174373 Imei 2 356567109954014

### **dipergunakan dalam berkas perkara Dr.Saidurrahmah S.Ag**

5. Menetapkan agar Terdakwa Evy Novianti Siregar dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*.

Setelah mendengar Pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Halaman 9 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa Evy Novianti Siregar selaku Pengadministrasi Pusbangnis UINSU (diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UINSU Medan Nomor : 235 tahun 2020 tanggal 05 Agustus 2020), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Jl. Padang Golf, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Sdr. Saidurrahman (belum tertangkap) selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016) dan Saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 tanggal 11 Juni 2019) (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe atas perintah dari Sdr. Saidurrahman melakukan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.
2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe atas perintah dari Sdr. Saidurrahman mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 dan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 ayat (2); PMK

Halaman **10** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022 Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 39, dan Pasal 68 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2).

**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah memperkaya diri terdakwa, Sdr. Saidurrahman, saksi Sangkot Azhar Rambe dan saksi Nurlaila Alias Nurlaila Hrp sebesar Rp956.200.000,00 **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp956.200.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Sdr. Saidurrahman mewajibkan kegiatan program wajib ma'had Al Jami'ah bagi mahasiswa / mahasiswi pada UINSU melalui Surat Edaran nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa mahasiswi semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU Tahun 2020. Selanjutnya Sdr. Saidurrahman juga menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu senilai Rp3.600.000,00/semester.
- Bahwa selanjutnya untuk menampung uang program wajib Ma'had Al Jami'ah tersebut selanjutnya Sdr. Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening a.n. Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dalam surat tersebut, Sdr. Saidurrahman menunjuk terdakwa, Saksi Sangkot Azhar Rambe, dan Saksi Rizky Khairuna selaku

Halaman 11 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pengurus yang menandatangani untuk melakukan penyeteroran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk.

- Bahwa rekening baru tersebut digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan antara lain iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Rektor UINSU yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-29/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Biaya Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) dan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru UINSU Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN Tahun 2020. Adapun perubahan tata cara dimaksud antara lain pembayaran biaya kegiatan dilakukan melalui rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Mei s.d. 12 Juni 2020.
- Bahwa uang yang terkumpul dalam rekening pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yakni sebesar Rp956.200.000,00. Adapun uang tersebut merupakan pembayaran atas iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah yang berasal dari 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun Akademik 2020/2021 yang melakukan pembayaran iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah UINSU.
- Bahwa selanjutnya untuk penyelenggaraan kegiatan Ma'had Al-Jami'ah UINSU tersebut dilaksanakan oleh Tim *Center of International Islamic Civilization* (CIIC) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Sdr. Saidurrahman.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp956.200.000,- tersebut telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp450.000.000,00 atas pembelian 500 unit dua level *bed* 0980 (D)x2180(W) dan 500 unit *working desk* 2000(W)x0600(D) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe dan Sdr. Saidurrahman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi Dr. Iwan, MH.I selaku ketua CIIC bersama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe pergi ke showroom PT. Indovickers Furnitama yang terletak di Jl. Gatot Subroto , Komp. CBD Gatot Subroto Blok BB No. 14-15 , Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan bertemu dengan saksi Nurrahmi Lasahido selaku Branch Manager PT. Indovickers Furnitama Medan dan memilih untuk membeli satu set

Halaman 12 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meubelair dengan harga senilai Rp4.554.000,00 terdiri dari *bunkbed*, kasur, bantal, dan *working desk*. Selanjutnya saksi Sangkot Azhar Rambe bersama dengan saksi Dr. Iwan, MH.I atas perintah dari Sdr. Saidurrahman berencana akan memesan *working desk* dan *bunk bed* masing-masing sebanyak 500 unit dengan total harga sebesar Rp2.250.000.000,- . Kemudian saksi Nurrahmi Lasahido membuat Purchasing Order tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Iwan, MH.I. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe menandatangani formulir transfer uang sebesar Rp450.000.000,- dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU ke rekening BCA Nomor Rekening 2743002601 a.n. PT INDOVICKERS FURNITAMA untuk pembayaran uang muka terhadap meubelair tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, PT. Indovickers Furnitama mengirimkan 112 *bunkbad* dan 32 *working desk* dari pabrik yang berlokasi di Cileungsi, Bogor ke lokasi Asrama Ma'had Jamiah UINSU yang terletak di Jl. Padang Golf, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dan berhasil memasang sebanyak 24 *working desk* dan 103 *bunkbed* sedangkan 8 *working desk* dan 9 *bunkbed* belum terpasang karena kondisi Gedung Ma'had Al Jamiah tersebut yang belum selesai.

- Pembangunan Gapura Ma'had Al-Jamiah di Kampus Tuntungan senilai Rp500.000.000,-, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Saidurrahman dan Saksi Sangkot Azhar Rambe dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 atas perintah Sdr. Saidurrahman, terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe pergi ke Bank BRI Medan Aksara untuk mengambil uang tunai sebesar Rp500.000.000,- dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU untuk diserahkan kepada saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila untuk pembangunan gapura Ma'had Al Jamiah UINSU di Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya setelah dana sebesar Rp500.000.000,- tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe, selanjutnya saksi Sangkot Azhar Rambe menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila di dalam mobil yang pada saat itu sedang menunggu di halaman parkir Bank BRI Medan Aksara. Namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Sukardi untuk pembangunan gapura tersebut, karena pembangunan gapura tersebut merupakan satu kesatuan

Halaman 13 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan pemasangan Gedung asrama Ma'had Al-Jami'ah yang berasal dari dana PT. Fasbiru.

- Bahwa Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 akan dilaksanakan oleh UPT Pusbangnis di Kampus Tuntungan. Penunjukan UPT Pusbangnis sebagai penyelenggara kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tugas UPT Pusbangnis yang dinyatakan dalam Permenag Nomor 55 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu Pasal 83 yang menyatakan bahwa UPT Pusbangnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan, dan kera sama bisnis universitas, dan Pasal 85 yang menyatakan bahwa UPT Ma'had mempunyai tugas pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
- Bahwa kegiatan program Ma'had tidak jadi terlaksana karena adanya pandemic covid 19, berdasarkan surat edaran tentang adanya penetapan pembatasan kerumunan oleh Walikota Medan sebagai akibat meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan.
- Bahwa Sdr. SAIDURRAHMAN selaku Rektor UINSU periode Tahun 2016 s.d. 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku staf UPT Pusbangnis UINSU telah menyalahgunakan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021 bukan untuk kepentingan UINSU dengan cara:
  - Sdr. SAIDURRAHMAN mewajibkan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum pada RBA BLU UINSU TA 2020 dan menaikkan tarif iuran kegiatan melebihi ketentuan dalam PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 menjadi senilai Rp3.600.000,00/semester.Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU UINSU Medan Pasal 1 dan Lampiran pada Poin D angka 5; PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 23 Juni 2011 s.d. 17 September 2020 Pasal 2 ayat (7) huruf a, b, c, dan d, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan

Halaman 14 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 45 ayat (8) huruf b, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1).
- Sdr. SAIDURRAHMAN mengajukan permohonan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.  
Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 dan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 21 ayat (1) dan (2).
  - Terdakwa mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan.
  - Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 ayat (2); PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022 Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 39, dan Pasal 68 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2).
  - Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 03 Juli 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/l pada UINSU dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020/2021, terdapat Kerugian negara yang terjadi senilai Rp956.200.000,00 yang merupakan uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-

Halaman 15 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang telah diserahkan oleh 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU TA 2020 s.d. 2021 ke rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang tidak terdaftar sebagai rekening resmi UINSU.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

### **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa terdakwa Evy Novianti Siregar selaku Pengadministrasi Pusbangnis UINSU (diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UINSU Medan Nomor : 235 tahun 2020 tanggal 05 Agustus 2020), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Jl. Padang Golf, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Sdr. Saidurrahman (belum tertangkap) selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016) dan Saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 s.d tahun 2020 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 tanggal 11 Juni 2019) (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah memperkaya diri terdakwa, Sdr. Saidurrahman, saksi Sangkot Azhar Rambe dan saksi Nurlaila Alias Nurlaila Hrp sebesar Rp956.200.000,00, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa dalam kedudukannya selaku Pengadministrasi UPT Pusbangnis UINSU yaitu :

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe atas perintah dari Sdr. Saidurrahman melakukan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.

2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe atas perintah dari Sdr. Saidurrahman mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 dan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 ayat (2); PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022 Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 39, dan Pasal 68 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2).

**yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yakni merugikan keuangan negara sebesar Rp956.200.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Saidurrahman mewajibkan kegiatan program wajib ma'had Al Jami'ah bagi mahasiswa / mahasiswi pada UINSU melalui Surat Edaran nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa mahasiswi semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU)

Halaman 17 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UINSU Tahun 2020. Selanjutnya Sdr. Saidurrahman juga menerbitkan

Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu senilai Rp3.600.000,00/semester.

- Bahwa selanjutnya untuk menampung uang program wajib Ma'had Al Jami'ah tersebut selanjutnya Sdr. Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening a.n. Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dalam surat tersebut, Sdr. Saidurrahman menunjuk terdakwa, Saksi Sangkot Azhar Rambe, dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyeteroran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk.
- Bahwa rekening baru tersebut digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan antara lain iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Rektor UINSU yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-29/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Biaya Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) dan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru UINSU Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN Tahun 2020. Adapun perubahan tata cara dimaksud antara lain pembayaran biaya kegiatan dilakukan melalui rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Mei s.d. 12 Juni 2020.
- Bahwa uang yang terkumpul dalam rekening pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yakni sebesar Rp956.200.000,00. Adapun uang tersebut merupakan pembayaran atas iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah yang berasal dari 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun Akademik 2020/2021 yang melakukan pembayaran iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah UINSU.
- Bahwa selanjutnya untuk penyelenggaraan kegiatan Ma'had Al-Jami'ah UINSU tersebut dilaksanakan oleh Tim *Center of International Islamic Civilization* (CIIC) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Sdr. Saidurrahman.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp956.200.000,- tersebut telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp450.000.000,00 atas pembelian 500 unit dua level *bed* 0980 (D)x2180(W) dan 500 unit *working desk* 2000(W)x0600(D) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe dan Sdr. Saidurrahman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi Dr. Iwan, MH.I selaku ketua CIIC bersama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe pergi ke showroom PT. Indovickers Furnitama yang terletak di Jl. Gatot Subroto , Komp. CBD Gatot Subroto Blok BB No. 14-15 , Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan bertemu dengan saksi Nurrahmi Lasahido selaku Branch Manager PT. Indovickers Furnitama Medan dan memilih untuk membeli satu set *meubelair* dengan harga senilai Rp4.554.000,00 terdiri dari *bunkbed*, kasur, bantal, dan *working desk*. Selanjutnya saksi Sangkot Azhar Rambe bersama dengan saksi Dr. Iwan, MH.I atas perintah dari Sdr. Saidurrahman berencana akan memesan *working desk* dan *bunk bed* masing-masing sebanyak 500 unit dengan total harga sebesar Rp2.250.000.000,- . Kemudian saksi Nurrahmi Lasahido membuat Purchasing Order tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Iwan, MH.I. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe menandatangani formulir transfer uang sebesar Rp450.000.000,- dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU ke rekening BCA Nomor Rekening 2743002601 a.n. PT INDOVICKERS FURNITAMA untuk pembayaran uang muka terhadap *meubelair* tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, PT. Indovickers Furnitama mengirimkan 112 *bunkbad* dan 32 *working desk* dari pabrik yang berlokasi di Cileungsi, Bogor ke lokasi Asrama Ma'had Jamiah UINSU yang terletak di Jl. Padang Golf, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dan berhasil memasang sebanyak 24 *working desk* dan 103 *bunkbed* sedangkan 8 *working desk* dan 9 *bunkbed* belum terpasang karena kondisi Gedung Ma'had Al Jamiah tersebut yang belum selesai.

- Pembangunan Gapura Ma'had Al-Jamiah di Kampus Tuntungan senilai Rp500.000.000,-, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Saidurrahman dan Saksi Sangkot Azhar Rambe dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 atas perintah Sdr. Saidurrahman, terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe pergi ke Bank BRI Medan Aksara untuk mengambil uang tunai sebesar Rp500.000.000,- dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n.

Halaman 19 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembangunan UINSU untuk diserahkan kepada saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila untuk pembangunan gapura Ma'had Al Jamiah UINSU di Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya setelah dana sebesar Rp500.000.000,- tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Sangkot Azhar Rambe, selanjutnya saksi Sangkot Azhar Rambe menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila di dalam mobil yang pada saat itu sedang menunggu di halaman parkir Bank BRI Medan Aksara. Namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Sukardi untuk pembangunan gapura tersebut, karena pembangunan gapura tersebut merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Gedung asrama Ma'had Al-Jami'ah yang berasal dari dana PT. Fasbiru.

- Bahwa Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 akan dilaksanakan oleh UPT Pusbangnis di Kampus Tuntungan. Penunjukan UPT Pusbangnis sebagai penyelenggara kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tugas UPT Pusbangnis yang dinyatakan dalam Permenag Nomor 55 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu Pasal 83 yang menyatakan bahwa UPT Pusbangnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan, dan kerja sama bisnis universitas, dan Pasal 85 yang menyatakan bahwa UPT Ma'had mempunyai tugas pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
- Bahwa kegiatan program Ma'had tidak jadi terlaksana karena adanya pandemic covid 19, berdasarkan surat edaran tentang adanya penetapan pembatasan kerumunan oleh Walikota Medan sebagai akibat meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan.
- Bahwa Sdr. SAIDURRAHMAN selaku Rektor UINSU periode Tahun 2016 s.d. 2020 bersama-sama dengan terdakwa selaku staf UPT Pusbangnis UINSU telah menyalahgunakan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021 bukan untuk kepentingan UINSU dengan cara:
  - Sdr. SAIDURRAHMAN mewajibkan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021,

Halaman **20** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum pada RBA BLU UINSU TA 2020 dan menaikkan tarif iuran kegiatan melebihi ketentuan dalam PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 menjadi senilai Rp3.600.000,00/semester.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU UINSU Medan Pasal 1 dan Lampiran pada Poin D angka 5; PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 23 Juni 2011 s.d. 17 September 2020 Pasal 2 ayat (7) huruf a, b, c, dan d, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 45 ayat (8) huruf b, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1).

- Sdr. SAIDURRAHMAN mengajukan permohonan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 dan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 21 ayat (1) dan (2).

- Terdakwa mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 ayat (2); PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022 Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 39, dan Pasal 68 ayat (1); dan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang

Halaman **21** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pahkamahagung.go.id Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2).

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 03 Juli 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/i pada UINSU dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020/2021, terdapat Kerugian negara yang terjadi senilai Rp956.200.000,00 yang merupakan uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah yang telah disetorkan oleh 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU TA 2020 s.d. 2021 ke rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang tidak terdaftar sebagai rekening resmi UINSU.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, namun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan mengajukan keberatan, yang selanjutnya atas keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut telah dijawab penuntut umum dalam tanggapannya dan telah pula di jatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EVY NOVIANTI SIREGAR tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, atas nama Terdakwa EVY NOVIANTI SIREGAR, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Ma'had Al-Jamiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan BMN berdasarkan SK Rektor UINSU Nomor B.37/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan digantikan oleh saksi Asmahani Mukhtar Ghaffar sejak 9 Juni 2020.
- ✓ Bahwa Kasubbag Keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan anggaran, Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan;
- ✓ Bahwa realisasi anggaran diharuskan berdasarkan butir kegiatan yang tercantum dalam POK, selanjutnya masing-masing pelaksana anggaran mengajukan tagihan. Setelah dilakukan verifikasi pada subbag keuangan kemudian barulah dapat dilakukan pembayaran tagihan kepada masing-masing pelaksana anggaran;
- ✓ Bahwa atas perubahan/rEvysi anggaran bukan dilakukan oleh Subbag Keuangan dan BMN melainkan Subbag Perencanaan, sedangkan atas penyusunan laporan keuangan juga bukan dilakukan oleh Subbag Keuangan melainkan Subbag Evaluasi Pelaporan Program dan Anggaran;
- ✓ Bahwa UINSU membuat laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, bahwa laporan keuangan tersebut merupakan konsolidasi antara laporan keuangan yang bersumber dari BLU dan yang bersumber dari APBN/RM;
- ✓ Bahwa saksi tidak melakukan monitoring terkait realisasi penerimaan dan belanja atas program Ma'had Al-Jamiah pada laporan keuangan BLU UINSU TA 2020-2021;
- ✓ Bahwa pengakuan penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan dengan cara melakukan pencatatan atas uang masuk yang diakui berdasarkan rekening koran penerimaan UINSU.
- ✓ Bahwa tidak terdapat monitoring atas rincian realisasi penerimaan pada Subbag Keuangan dan BMN;
- ✓ Bahwa belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan cara melakukan pencatatan atas uang keluar pada BKU berdasarkan tagihan-tagihan pelaksana anggaran. bahwa tidak terdapat monitoring atas rincian realisasi belanja pada subbag keuangan dan BMN;
- ✓ Bahwa tidak terdapat verifikasi pada subbagian keuangan atas penerimaan yang terjadi, hal tersebut dilakukan langsung oleh Bendahara Penerimaan tanpa verifikasi di subbagian keuangan. Namun demikian, subbagian keuangan melakukan verifikasi atas belanja yang terjadi pada satker BLU UINSU dengan cara memastikan apakah kegiatan yang ditagihkan terdapat

Halaman 23 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Halaman 24 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang membahas program wajib Ma'had Al-Jamiah bagi mahasiswa/i baru TA 2020-2021

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

2. **Darwis**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada laporan RBA, pendapatan dan Belanja tidak terdapat poin yang menjelaskan berkenaan dengan Ma'had Al-Jami'ah Tuntungan. Hal demikian berbeda dengan Ma'had Al-Jami'ah Pancing yang masuk dalam laporan keuangan BLU UINSU. Sampai dengan saat ini, tidak pernah direncanakan dan dianggarkan terkait Ma'had Al-Jami'ah Tuntungan.
- ✓ Bahwa Belanja dari usulan pengelola Ma'had dalam hal ini adalah UPT Ma'had Al-Jami'ah sesuai dengan alokasi yang tersedia. Selain itu, alokasi belanja juga ditetapkan dibawah pendapatan. Sedangkan untuk pendapatan dihitung dari jumlah mahasiswa dikalikan dengan iuran yang telah ditetapkan;
- ✓ Bahwa perencanaan kegiatan Ma'had untuk sebelum tahun 2020 sampai dengan 2021 terkhusus pada kegiatan Ma'had Al-Jami'ah Pancing. Selain itu program Ma'had Al-Jami'ah juga bukan merupakan program wajib karena asrama pancing hanya dapat dihuni oleh 300 orang sedangkan jumlah mahasiswa 6000 orang;
- ✓ Bahwa realisasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah ada pada Kasubbag Keuangan;
- ✓ Bahwa tarif Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah tahun 2021/2022 sebesar Rp1.800.000,00 dan dilaksanakan pada Asrama Pancing;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti koordinasi di Rumah Dinas Rektor pada saat ramadhan tahun 2019 karena dihubungi Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku mantan Rektor UINSU yang menjelaskan berkenaan dengan rencana untuk mewajibkan kegiatan program Ma'had Al-Jamiah Tuntungan bagi seluruh mahasiswa/i baru.
- ✓ Bahwa Pada saat pembahasan tersebut, Ma'had Al-Jamiah Tuntungan belum memiliki perencanaan teknis apalagi bangunan Ma'had. Dalam koordinasi tersebut saksi menyampaikan kepada Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku mantan Rektor UINSU bahwa pelaksanaan dan mekanisme pendapatan dan belanja atas program wajib Ma'had harus sesuai ketentuan dengan cara masuk terlebih dahulu ke rekening penerimaan BLU UINSU dan baru dapat digunakan sebagai belanja setelah masuk DIPA dengan dokumen dan tata cara sesuai belanja BLU sebagaimana harusnya.

Halaman 24 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu penyampaian kewajiban mengikuti Ma'had bagi seluruh mahasiswa/i baru TA 2020/2021, pada saat itu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. juga menyampaikan bahwa direncanakan pengelolaan program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020/2021 dilakukan oleh UPT Pusbangnis;
- ✓ Bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran BLU pada UINSU dimulai pada saat pagu BLU ditetapkan oleh Kementerian Agama, setelah pagu BLU tahun akan datang diterima dan disetujui kemudian saksi menentukan alokasi anggaran bagi ± 24 unit berdasarkan rumusan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku mantan Rektor UINSU
  - ✓ Bahwa Setelah ditentukan alokasi masing-masing unit kemudian penyusunan kebutuhan masing-masing unit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sehingga disusun langsung oleh unit yang bersangkutan.
  - ✓ Bahwa Kemudian setelah diterima dan dikompilasi kebutuhan masing-masing unit oleh bagian perencanaan, barulah ditelaah apakah pengajuan kebutuhan masing-masing telah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah perencanaan dari masing-masing unit telah ditelaah dan telah sesuai ketentuan,
  - ✓ Bahwa kemudian usulan tersebut ditelaah kembali oleh Bagian Perencanaan Direktorat Pendidikan Islam dan baru dapat ditetapkan sebagai DIPA BLU setelah ditetapkan sudah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - ✓ Bahwa bentuk hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran BLU pada UINSU disusun dan disahkan setiap tahunnya adalah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  - ✓ Bahwa secara garis besar tidak terdapat perbedaan terkait mekanisme penyusunan anggaran pada UINSU untuk anggaran yang bersumber dari BLU dengan yang bersumber dari APBN/RM;
  - ✓ Bahwa RBA merupakan dokumen berisikan narasi yang secara garis besar membahas profile singkat, core bisnis, proyeksi penerimaan dan belanja satker;
  - ✓ Bahwa penyusunan anggaran Program Ma'had Al-Jami'ah Tahun 2020 dilakukan oleh Kepala UPT Ma'had Al-Jamiah sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - ✓ Bahwa Kemudian setelah Kepala UPT Ma'had menyusun apa saja yang dibutuhkan beserta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan bagi UPT Ma'had Al-Jamiah, barulah usulan rencana kegiatan beserta anggaran yang

Halaman 25 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diserahkan kepada bagian perencanaan UINSU untuk dilakukan telaah di bagian perencanaan UINSU hingga telaah dan persetujuan bagian perencanaan pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;

- ✓ Bahwa Program Ma'had Al-Jami'ah masuk kedalam kategori Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha dikarenakan Pendapatan atas Program Ma'had Al-Jami'ah dianggap merupakan hasil kerja sama antara UPT Ma'had Al-Jami'ah dengan mahasiswa yang mengikuti program Ma'had Al-Jami'ah di Asrama Ma'had UINSU Kampus Pancing,
- ✓ Bahwa terkait belanja sendiri masuk ke beberapa kategori, antara lain belanja gaji, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan usulan kebutuhan UPT Ma'had yang telah disetujui dan disahkan.
- ✓ Bahwa bagian perencanaan tidak menghitung khusus untuk penerimaan/pendapatan program Ma'had Al-Jami'ah untuk Tahun 2020, dikarenakan penerimaan/pendapatan program Ma'had Al-Jami'ah sendiri masuk kedalam kategori Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha yang pada rencana pendapatannya pada dokumen RBA berupa hasil estimasi berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya ditambah estimasi kenaikan pendapatan yang direncanakan  $\pm 10\%$ .
- ✓ Bahwa pada dokumen RBA 2020 telah dijelaskan besaran penerimaan Ma'had adalah Rp1.800.000,00/mahasiswa/semester sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tentang tarif layanan BLU UINSU.
- ✓ Bahwa Rencana belanja program Ma'had Al-Jami'ah untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp394.500.000,00 yang tercantum dalam lampiran RBA poin P. Ma'had Al-Jami'ah;
- ✓ Bahwa RBA Tahun 2020 sebagaimana beberapa poin pada rencana belanja tersebut memperlihatkan beberapa item belanja, antara lain untuk percetakan buku dasar ma'had al-jami'ah, fotocopy bahan refresher mahasantri, sertifikat dan fotocopy bahan opam mahasantri dengan kuantitas sebanyak 260 eksemplar,
- ✓ Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perencanaan Ma'had Al-Jami'ah Tahun 2020 tidak direncanakan untuk keseluruhan mahasiswa yang berjumlah  $\pm 6.000$  mahasiswa, melainkan hanya direncanakan untuk sebagian mahasiswa yakni  $\pm 260$  mahasiswa yang pelaksanaannya direncanakan di Asrama Ma'had Al-Jami'ah UINSU Kampus Pancing yang memang memiliki kapasitas  $\pm 300$  mahasiswa.
- ✓ Bahwa sampai dengan proses penyusunan penganggaran dan perencanaan tahun 2020 selesai dilaksanakan, UINSU tidak memiliki Fasilitas Asrama yang dapat menampung keseluruhan Mahasiswa yang

Halaman **26** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berjumlah ± 6.000 mahasiswa sehingga tidak dilakukan perencanaan program Ma'had Al-Jamiah yang bersifat wajib bagi keseluruhan mahasiswa;

- ✓ Bahwa Program Ma'had Al-Jami'ah masuk kedalam kategori Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan dikarenakan Pendapatan atas Program Ma'had Al-Jamiah dianggap merupakan hasil kerja sama antara UPT Ma'had Al-Jamiah dengan mahasiswi yang mengikuti program Ma'had Al-Jamiah di Asrama Ma'had UINSU Kampus Pancing, sedangkan terkait belanja sendiri masuk ke beberapa kategori, antara lain belanja gaji, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan usulan kebutuhan UPT Ma'had yang telah disetujui dan disahkan.
- ✓ Bahwa bagian perencanaan tidak menghitung khusus untuk penerimaan/pendapatan program Ma'had Al-Jamiah untuk Tahun 2021, dikarenakan penerimaan/pendapatan program Ma'had Al-Jamiah sendiri masuk kedalam kategori Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan yang pada rencana pendapatannya pada dokumen RBA berupa hasil estimasi berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya ditambah estimasi kenaikan pendapatan yang direncanakan ± 10 %. Namun demikian saksi sampaikan pada dokumen RBA 2020 telah dijelaskan besaran penerimaan Ma'had adalah Rp1.800.000,00,- /mahasiswa/semester sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tentang tarif layanan BLU UINSU.
- ✓ Rencana belanja program Ma'had Al-Jamiah untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp420.000.000,00 yang tercantum dalam lampiran RBA poin JG. Ma'had Al-Jamiah
- ✓ Bahwa Dalam RBA Tahun 2021 sebagaimana beberapa poin pada rencana belanja tersebut memperlihatkan beberapa item belanja, antara lain untuk percetakan buku dasar Ma'had Al-Jamiah, fotocopy bahan Refresher Mahasantri, sertifikat dan fotocopy bahan opam mahasantri dengan kuantitas sebanyak 260 eksemplar
- ✓ Bahwa perencanaan Ma'had Al-Jamiah Tahun 2021 tidak direncanakan untuk keseluruhan mahasiswa yang berjumlah ± 6.000 mahasiswa, melainkan hanya direncanakan untuk sebagian mahasiswa yakni ± 260 mahasiswa yang pelaksanaannya direncanakan di Asrama Ma'had Al-Jamiah UINSU Kampus pancing yang memang memiliki kapasitas ± 300 Mahasiswa.
- ✓ Bahwa sampai dengan proses penyusunan penganggaran dan perencanaan tahun 2021 selesai dilaksanakan, UINSU tidak memiliki fasilitas asrama yang dapat menampung keseluruhan mahasiswa yang berjumlah ± 6.000 mahasiswa sehingga tidak dilakukan perencanaan

Halaman 27 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan program Ma'had Al-Jami'ah yang bersifat wajib bagi keseluruhan Mahasiswa.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

3. **Irwansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait asrama Tuntungan, baik perjanjiannya, tanah, bangunan, maupun meubelairnya. saksi Irwansyah tidak mengetahui SK penunjukan Tim Akselerasi Ma'had, tidak mengetahui apa itu CIC, pun tidak pernah turut serta dalam pertemuan/rapat, walaupun sempat diundang melalui WA yang dipimpin saksi Irwansyah;
- ✓ Bahwa saksi hanya sekedar mengetahui, tidak terinformasi secara detail mengetahui terkait pengalihfungsian perumahan Mazonet menjadi asrama;
- ✓ Bahwa saksi hanya diminta Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag.menandatangani, namun pencairan dan keberadaan uang tersebut saksi tidak mengetahui. Penggunaannya juga saksi tidak mengetahui;
- ✓ Bahwa adapun Prosedur inventarisasi aset UINSU meliputi:
  - a. Subbagian BMN menerima laporan dari bagian keuangan terkait pengadaan aset baru UINSU yang didapat di tahun berjalan tersebut
  - b. Setelahnya dilakukan pendataan berdasarkan laporan tersebut yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk melakukan pengecekan keberadaan dan kondisi dari aset tersebut.
  - c. Setelah itu, untuk kegiatan penomeran, didistribusikan setiap label ke unit masing-masing;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat aset berupa gapura dan/atau meubiler yang terletak dalam Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Tuntungan ataupun aset lain yang berhubungan dengan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah di Tuntungan;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

4. **Alda Martumbur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU Tahun 2020 telah membuka rekening di Bank BRI dengan nomor 0693-01-000984-56-6 .
- ✓ Bahwa untuk pembukaan rekening tersebut. Syarat-syarat yang dilengkapi mencakup:
  - a. Permohonan pembukaan rekening yg ditandatangani oleh Rektor Saidurrahman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Keputusan Kepala rekening a.n. Evy Novianti Siregar, Rizqy

Khairuna, dan Sangkot Azhar Rambe.

- ✓ Bahwa Penarikan melalui unit kerja hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bertandatangan di KCTT, dimana penarikan dapat dilakukan oleh dua diantara tiga orang yang bertandatangan, dengan membawa kartu identitas dan stempel PUSBANGNIS. Namun demikian, memungkinkan untuk dilakukan penarikan melalui ATM, namun terdapat batas limit, dimana melalui ATM maksimum penarikan sebesar Rp10.000.000,00 per hari. Adapun penarikan melalui unit kerja tentu harus datang ke unit kerja BRI. Adapun ketentuannya, sama seperti pembukaan rekening, berdasarkan Surat Edaran dan Buku Pedoman Operasional yang sifatnya internal. Jika diperlukan, kami perlu waktu untuk bersurat ke kantor pusat BRI untuk ditindaklanjuti.
- ✓ Berdasarkan keterangan SPI, rekening PUSBANGNIS tersebut diblokir oleh pihak rektorat UINSU.
- ✓ Bahwa saldo pada rekening tersebut per 30 Maret 2023 sebesar Rp112.589.107,00 dengan masih mendapat bunga mengingat rekening belum ditutup dan belum dibekukan. Dan terdapat transaksi masuk terakhir sebesar Rp1.620.000,00 pada 23 Agustus 2022, sebagaimana saksi tunjukkan pada rekening koran
- ✓ bahwa pemindahbukuan dapat terjadi akibat adanya perintah dari pemilik rekening ke rekening tujuan, dan jika terjadi kesalahan transfer. Adapun terkait kesalahan transfer UKT ke rekening BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU, BRI dapat menerima/menampung sanggahan dari nasabah yang salah transfer. Nasabah yang bersangkutan dapat melakukan konfirmasi kepada PUSBANGNIS selaku pemilik rekening. Kemudian PUSBANGNIS dapat membuat rekapitulasi atau surat yang bertandatangan dua diantara tiga spesimen pembuka rekening, yang diserahkan kepada kami untuk kemudian diproses oleh teller, dengan cara menarik tunai dari rekening BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU dan menyetor tunai ke rekening BRI a.n. RPL 123 UIN SUMUT.
- ✓ bahwa pada rekening Bendahara Penerimaan UINSU tersebut dapat dilakukan pemindahbukuan maupun pencairan, sama seperti rekening pada umumnya
- ✓ bahwa benar pada rekening BRI Pusbangnis tersebut terdapat dana keluar sebesar Rp450.000.000,- dan Rp500.000.000,- sesuai dengan yang tertera dalam rekening koran.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Halaman 29 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51 putusan moncot harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran UINSU berdasarkan SK Rektor UINSU No: 002 Tahun 2020
- ✓ Bahwa berdasarkan PMK 190 Tahun 2020 tupoksi saksi Moncot Harahap secara garis besarnya sebagai berikut :
  - Membayar, memungut pajak dan menyimpan uang yang saksi Moncot Harahap kelola;
  - Menyimpan berkas dan dokumen berharga seperti aset UINSU;
  - Melaksanakan kewajiban pembayaran pajak ke Negara;
  - Melaporkan pertanggungjawaban kepada KPPN
- ✓ Bahwa ketahui terkait program Ma'had di UINSU adalah program wajib bagi mahasiswa baru sebagai masa persiapan sebelum menghadapi perkuliahan;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi program Ma'had di UINSU baru akan diadakan pada tahun 2020 namun persiapan dan kegiatan perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2019;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi program Ma'had tidak jadi dilakukan dan sampai saat ini tidak ada pelaksanaan program Ma'had di UINSU;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, sumber dana program Ma'had berasal dari pungutan kepada Mahasiswa Baru, dan besarnya saksi tidak tahu karena seharusnya masuk ke Bendahara penerima;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang pungutan tersebut, karena sepengetahuan saksi ada rekening tersendiri yang dibuka untuk pelaksanaan program Ma'had tahun 2020;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencatatan adalah Staff di Pusbangnis, yaitu Tika dan Una. Pada saat ini Tika dan Una sudah dimutasi, tidak lagi di Pusbangnis melainkan di Pusat Bahasa UINSU sebagai Staff;
- ✓ Bahwa terhadap pengeluaran dan pemasukan terkait luran Wajib Ma'had yang dicatatkan oleh Pusbangnis sampai saat ini tidak ada dilaporkan ke Biro Keuangan Universitas;
- ✓ Bahwa Bendahara Pengeluaran mengelola 3 nomor rekening yang terdiri dari RPL 123 Operasional UIN Sumatera Utara, RPL 123 Kelolaan UIN Sumatera Utara dan RPL 123 Idlecash UIN Sumatera Utara. Ketiganya menggunakan Bank BTN Syariah namun untuk nomor rekening pastinya saksi lupa;
- ✓ Bahwa Pusbangnis tidak memiliki rekening pengelolaan keuangan tersendiri, karena menjadi satu dengan Universitas termasuk BLU. Namun

Halaman **30** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusbangnis sendiri rekening sendiri yang digunakan untuk penampungan pembayaran wajib Ma'had dari Mahasiswa baru. Rekening tersebut dibuka dan dibuat an. Sangkot dan tidak didaftarkan ke KPPN maupun ke Kemenag dan Kemenkeu;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengadaan mebeulair dan pembangunan gapura. Pengadaan dan pembangunan tersebut dilakukan bukan dari dana operasional UINSU yang saksi kelola karena tidak termasuk dalam Rencana Belanja dan Anggaran yang saksi kelola;
- ✓ Bahwa Saksi pengadaan mebeulair dan pembangunan gapura dilaksanakan langsung oleh Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala Pusbangnis UINSU yang menjabat pada saat itu;
- ✓ Bahwa Gapura dan Mebeulair yang dibelanjakan Pusbangnis pada tahun 2020 tidak termasuk dalam asset UINSU karena dananya tidak bersumber dari dana Belanja dan Anggaran yang saksi kelola;
- ✓ Bahwa saksi selaku Bendahara BLU tidak ada memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT Pusbangnis dan UPT Mahad;
- ✓ Bahwa tidak ada menerima laporan atas transaksi di rekening Pusbangnis;
- ✓ Bahwa tidak ada pernah menerima/membayar biaya sewa asrama Mahad kepada pihak lain untuk kegiatan Ma'had tahun 2020-2021;
- ✓ Bahwa pada rekening BLU UINSU yang saksi kelola tidak terdapat dana Ma'had Al Jamiah. Dana tersebut langsung disetorkan oleh Mahasiswa Baru ke rekening Pusbangnis;
- ✓ Bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh UPT, UPT terlebih dahulu menyerahkan LPJ Kegiatan kepada Bagian Keuangan, selanjutnya diverifikasi oleh Staff Keuangan.
- ✓ Bahwa benar Setelah diverifikasi lalu langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran melalui sistem tunai karena pada saat saksi menjabat masih ada pembayaran yang dilakukan secara tunai, belum cashless;
- ✓ Bahwa semua belanja BLU setelah dibayarkan, belanjanya langsung disahkan ke KPPN. Pengesahan biasanya dilakukan per-triwulan oleh KPPN;
- ✓ Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2019 atau 2020 (saksi lupa) saksi Moncot Harahap pernah mengeluarkan kas guna pembayaran uang muka pembangunan gedung Ma'had sebesar Rp36.000.000.000,- yang diserahkan kepada Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag.pada Saat itu dibuatkan kuitansinya dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag.menandatangani sebagai penerima;
- ✓ Bahwa awal mulanya PT.Fasbiru mengirimkan Surat Permohonan peminjaman uang talangan untuk pembangunan gedung Ma'had, pada

Halaman 31 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saat itu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. sebagai KPA menyetujui dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan dana talangan tersebut dengan perjanjian akan dikembalikan beserta bunga setelah cair pinjaman pihak ketiga (PT. Fasbiru) dari Bank. Namun hingga saat ini belum ada dikembalikan dari PT. Fasbiru kepada UINSU. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Pembangunan gedung Ma'had tidak masuk dalam daftar POK yang saksi kelola.

- ✓ Bahwa benar Pada saat itu saksi bersedia menyerahkan uang sebesar 36 Miliar kepada Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. karena atas perintah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. sebagai KPA;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Gapura dan pengadaan mebeulair. Sepengetahuan saksi pembangunan gapura dan pengadaan mebeulair dilakukan oleh Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala Pusbangnis, namun saksi tidak tahu apakah Sangkot Azhar Rambe menunjuk pihak ketiga lain;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayarannya, namun setahu saksi sumber dananya berasal dari setoran Ma'had mahasiswa baru yang disetorkan ke Rekening Pusbangnis;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi pembayaran tersebut dilakukan oleh Sangkot Azhar Rambe dan mengenai kutipan atau pungutan PPN saksi tidak tahu karena tidak pernah melihat berkas pemotongan PPN nya;
- ✓ Bahwa benar program Ma'had termasuk sebagai pendapatan BLU di tahun 2020 dan seharusnya dana pungutan mahasiswa baru untuk program Ma'had disetorkan ke rekening Bendahara Penerima yaitu Din Supahwan;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan lelang untuk penyedia jasa pembangunan gedung Ma'had, Pembangunan gapura dan pengadaan Mebeulair.
- ✓ Bahwa benar Setahu saksi para pihak ketiga tersebut langsung ditunjuk oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. tanpa melalui mekanisme lelang;
- ✓ Bahwa pembukuan yang saksi lakukan adalah seluruh kegiatan yang bersumber dari dana BLU dan RM. Setiap bulan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II. Pemeriksaan internal dilakukan setiap semester Pemeriksaan BPK dilakukan setiap tahun.
- ✓ Bahwa Pengajuan keuangan per kegiatan dan hanya terhadap kegiatan yang masuk dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Setelah pengajuan tersebut diverifikasi, baru kemudian uang untuk kegiatan tersebut dikeluarkan.

Halaman 32 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah tidak masuk dalam POK UPT Pusbangnis dan/atau POK UPT Ma'had Al-Jami'ah. POK yang ada hanya mencantumkan kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Pancing
- ✓ Bahwa di UINSU terdapat 3 rekening dari BTN Syariah, operasional, penerimaan, dan pengeluaran. Spesimen dari seluruh rekening tersebut adalah saksi Mocot Harahap dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. Ketika saksi menjabat, rekening yang digunakan sudah rekening tersebut, sehingga merupakan rekening lanjutan dari tahun tahun sebelumnya.
  - ✓ Bahwa Terkait pembukaan rekening saksi tidak pernah melihat ada SOP terkait pembukaan rekening. Secara umum terkait pembukaan rekening merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini adalah Rektor UINSU.
  - ✓ Bahwa Setelahnya perlu juga disampaikan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Pengelolaan Keuangan (AUPK) bahwa dibentuk rekening baru tersebut. Selain itu, kewenangan membuka rekening dari KPA dapat saja didelegasikan tetapi harus ada surat kuasa yang menunjuk seseorang untuk melakukan pembukaan rekening. Setelahnya juga perlu didaftarkan ke KPPN.
  - ✓ Bahwa Seharusnya setiap ada penambahan rekening saksi wajib laporkan ke KPPN, tetapi saksi tidak pernah tahu ada rekening Pusbangnis tersebut. Lebih dari pada itu, juga tidak terdapat laporan keuangan terkait rekening Pusbangnis. saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejari Medan;
  - ✓ Bahwa setiap unit mengajukan SPJ kegiatan, kemudian masuk ke verifikator berkas, kemudian masuk ke Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK), setelah dari PPK lanjut ke Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), setelahnya apabila dia merupakan bagian dari BLU maka dapat langsung diproses dan harus ditandatangani oleh seluruh pihak yang masuk dalam tahapan tersebut.
  - ✓ Bahwa Verifikator perlu melakukan verifikasi bahwa kegiatan tersebut masuk dalam POK. Apabila tidak masuk dalam POK, sistem akan otomatis mengunci sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. Apabila terdapat kegiatan diluar POK. Setiap unit atau pihak yang akan mencairkan uang membuat tanda terima yang ditulis oleh pihak yang bertandatangan secara mandiri. Untuk kegiatan yang dananya tidak cukup besar maka yang bertandatangan adalah PPK.
  - ✓ Bahwa apabila dana yang dibutuhkan besar maka yang bertandatangan adalah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku rektor Penandatanganan dilakukan di tanda terima.

Halaman 33 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa biasanya untuk kegiatan yang diluar POK sudah ada instruksi terlebih dahulu dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. bahwa dibutuhkan sejumlah dana dan akan ada orang yang datang membawa kuitansi untuk dicairkan uang tersebut.

- ✓ Bahwa Pihak yang bertandatangan adalah PPK dan PPSPM, untuk pencairan kegiatan setiap unit di UINSU dilakukan secara cash atau tarik tunai. Sedangkan untuk remunerasi dan kegiatan sejenis serta kerja sama pihak ketiga dilakukan secara transfer antar bank. Apabila PPK tidak ada ditempat, sedangkan kebutuhan mendesak maka yang bertandatangan dapat saja Kasubag tempat permintaan pencairan dana berasal yang ada pada saat itu.
- ✓ Bahwa mekanisme pencairan uang meliputi sebagai berikut.
  - a) Terdapat instruksi dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. melalui telfon bahwa membutuhkan sejumlah dana untuk kegiatan tertentu (tidak seluruh kegiatan dijelaskan, hanya beberapa kegiatan saja yang dijelaskan secara rinci);
  - b) Setelah instruksi tersebut, saksi menelfon pihak bank bahwa dibutuhkan sejumlah dana secara cash yang perlu dicairkan (biasanya saksi menelfon 2 atau 3 hari sebelumnya, tetapi secara prosedur setidaknya 1 hari sebelumnya sudah disampaikan ke bank).
  - c) Pihak bank (sejumlah 2 orang staf dan keamanan) datang langsung ke kantor saksi dengan membawa uang cash yang telah dikomunikasikan sebelumnya. Setelah itu diserahkan uang tersebut kepada saksi.
  - d) Pihak yang bertandatangan atas penyerahan uang tersebut adalah saksi dan staf bank yang datang pada saat itu.
  - e) Setelahnya saksi menelfon orang atau pihak yang telah disebutkan oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ada dan dapat diambil. Pihak yang mengambil uang tersebut yang bertandatangan dalam tanda terima penerimaan uang tersebut;
- ✓ Bahwa pencairan secara cash biasa dilakukan untuk kegiatan yang ada di BLU atau UPT;
- ✓ Bahwa terkait Mazonet saksi didatangi langsung oleh Fauziah selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Dewi Kartika Sari selaku Protokoler Rektor Kedatangan mereka berdua untuk meminta pemotongan remunerasi dosen, menurut penjelasan Fauziah pemotongan remunerasi berdasarkan surat pertanyaan dari dosen dosen yang bersedia dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berkomunikasi dengan pihak kepegawaian UINSU.

- ✓ Bahwa Maksud tujuan pemotongan remunerasi tersebut adalah untuk booking fee pembangunan perumahan Mazonet. Pemotongan dilakukan sebanyak Rp2.000.000,00 selama 5 kali atau bulan, sehingga total pemotongan remunerasi untuk booking fee Mazonet tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00. Setelah itu, setiap bulannya selama 5 bulan proses pemotongan remunerasi tersebut Fauziah dan Dewi Kartika Sari datang keruangan saksi untuk mengambil dana pemotongan remunerasi.
- ✓ Bahwa Hingga saat ini saksi masih menyimpan satu bukti tanda terima penyerahan uang tersebut tanggal 14 Agustus 2017 sejumlah Rp175.000.000,00. Sedangkan untuk bukti 4 bulan lain saksi tidak memegangnya, kemungkinan Dewi Kartika Sari yang menyimpan bukti tersebut.
- ✓ Bahwa saksi sempat memotong remunerasi saksi sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 dan membayar cash Rp8.000.000,00 untuk keperluan booking fee Mazonet tersebut. Namun karena ada kebutuhan mendesak atas masalah pribadi, saksi meminta uang Rp10.000.000,00 saksi untuk dikembalikan. saksi mendapatkan pengembalian booking fee tersebut dari NURLAILA;
- ✓ Bahwa terkait pencairan dana Rp36.000.000.000,00 tersebut instruksi langsung dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk beberapa kegiatan, pencarian dilakukan secara cash. Instruksi sebagaimana dimaksud hanya berupa instruksi lisan, tidak ada instruksi tertulis.
- ✓ Bahwa Pihak yang mengetahui instruksi tersebut selain saksi adalah orang orang yang bertandatangan di tanda terima tersebut. Setelah instruksi tersebut, pihak yang akan mencairkan uang membuat tanda terima yang mereka tulis secara mandiri, hal yang dituliskan adalah jumlah uang, kebutuhan dan tanggal. Setelah itu mereka bertandatangan dalam tanda terima tersebut, setelahnya Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. akan melakukan acc atau menandatangani tandaterima tersebut. Baru setelah mendapat tandatangan dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. saksi Moncot Harahao menyerahkan uang sejumlah uang yang tersebut dalam tanda terima tersebut;
- ✓ Bahwa saksi Moncot Harahap kenal dengan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. sejak beliau menjabat sebagai Dekan;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

6. **Nurrahmi Lasahido SSN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut\_

Halaman 35 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi Meja, dan sebagai Branch Manager PT. Indovickers Medan sejak tahun 2020- sekarang dan tupoksi saksi menjalankan kegiatan perkantoran pada PT. Indovickers
- ✓ Bahwa benar pihak Center Of Internasional Islamic Civilization yakni saksi Dr. Iwan ada melakukan pembelian barang kepada PT.Indovickers pada tahun 2020;
  - ✓ Bahwa pihak Center Of Internasional Islamic Civilization yang datang ke showroom di Jalan Komplek CBD Gatot Subroto Blok BB No.14, 15, kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah Kode POS. 20118 yaitu Sangkot Azhar Rambe dan Dr. Iwan. Kemudian Sangkot Azhar Rambe dan Iwan melakukan pemesanan sejumlah barang, lalu saksi proses Kemudian setelah dilakukan pembayaran DP 20% , lalu saksi memproses pemesanannya;
  - ✓ Bahwa barang yang dipesan dan dibeli oleh pihak Center Of Internasional Islamic Civilization pada tahun 2020, yaitu:
    - Working Desk sebanyak 500 Unit;
    - Bunk Bed sebanyak 500 Unit
  - ✓ Bahwa barang-barang yang dipesan tersebut belum semua saksi serahkan kepada pihak Center Of Internasional Islamic Civilization dikarenakan belum sepenuhnya tagihannya dibayarkan/ belum lunas;
  - ✓ Bahwa barang dan jumlah yang telah saksi serahkan kepada pihak Center Of Internasional Islamic Civilization berdasarkan DO pada tanggal 25 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:
    - Working Desk sebanyak 32 Unit;
    - Bunk Bed sebanyak 112 Unit
  - ✓ Bahwa barang Working Desk dan Bunk Bed tersebut saksi kirimkan ke Jalan Padang Glof, Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Komplek Asrama Mah'ad Jamiah UINSU;
  - ✓ Bahwa berdasarkan jumlah pesanan barang yang dipesan kepada saksi, jumlah yang harus dibayarkan keseluruhan adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar 20% dari jumlah tagihan seluruhnya berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Juli 2020;
  - ✓ Bahwa pihak PT. Indovickers sudah melakukan pembayaran pajak terkait dengan pekerjaan tersebut berdasarkan Faktur Pajak No. 010.005-20.38064044 A/n. PT. Indovickers Furnitama dengan Nomor NPWP: 01.352.811.2-007.000 sebesar Rp40.909.091,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) pada tanggal 1 Juli 2020;

Halaman **36** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh Center Of Internasional Islamic Civilization hanya 1 kali saja;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa yang melakukan pembayaran tersebut, namun pembayaran tersebut dilakukan secara transfer melalui rekening BRI A/n. BRI Pusbangnis Uinsu Setoran Uinsu;
- ✓ Bahwa terkait dengan hal tersebut pihak PT. Indovickers telah memutuskan case close terhadap pemesanan tersebut;
- ✓ Bahwa marketing Pt Indovickers mengirimkan catalog atau brosur ke setiap universitas atau sekolah. Kemudian pada tahun 2020, ada CIIC yakni IWAN dan Sangkot Azhar Rambe datang ke showroom PT.INDOVICKERS di Gatot Subroto Medan untuk melihat meubiler IWAN menyampaikan bahwa tujuan datang ke showroom untuk melihat meubiler guna kebutuhan asrama Ma'had Tuntungan.
- ✓ Bahwa Beberapa kali komunikasi melalui media HP setelah pihak CIIC merasa cocok dengan harga Rp4.554.000,00 untuk setiap satu set. Satu set berisi bunkbad, kasur, bantal, dan working desk. Rencana pembelian sebanyak 500 set sekaligus pemasangan. Seluruh pembelian tersebut sebesar Rp2.250.000.000,00 sudah termasuk pajak. Pengiriman awal 112 bunkbad, dan 32 working desk, penentuan jumlah tersebut disesuaikan dengan harga dan kapasitas container.
- ✓ Bahwa Mekanisme pembayaran terbagi dalam 3 termin, termin pertama 20% untuk DP, termin kedua 40%, termin ketiga 40% sebagai pelunasan. Namun setelah pembayaran DP sejumlah Rp450.000.000,00 pada tanggal 1 Juli 2020 melalui transfer dan pengiriman awal, tidak ada lagi pembayaran untuk 80% kekurangan pembayaran. Komunikasi dengan IWAN beberapa kali dilakukan sebagai upaya untuk meminta pelunasan atas pemesanan CIIC, tetapi IWAN terus menunda pelunasan tersebut dan tidak ada tindak lanjut lagi hingga saat ini;
- ✓ Bahwa kontrak kerjasama tertuang dalam purchase order (PO) tertanggal 29 Juni 2020, dalam PO tersebut tertulis uraian berupa jenis barang, spesifikasi barang, jumlah barang, harga satuan, total harga, gambar barang, serta mekanisme pembayaran. PO tersebut ditandatangani oleh saksi dan IWAN selaku Direktur CIIC;
- ✓ Bahwa pengiriman dilakukan pada 25 Agustus 2020 menggunakan container dari pabrik di Cilengsi, Bogor dan langsung dikirimkan di lokasi yakni Asrama Ma'had Tuntungan. Pihak yang dapat dicantumkan dalam contact name untuk pengiriman adalah IWAN.
- ✓ Bahwa Pengiriman yang mulanya menggunakan container karena akses jalan kecil diganti menggunakan truck. Setelah pengiriman sampai,

Halaman 37 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tempat atau bangunan yang sudah selesai dan telah memiliki kunci, sedangkan sisanya disimpan pada salah satu ruangan lain;

- ✓ Bahwa ada pihak Asrama Ma'had Tuntungan yang turut menerima tetapi saksi tidak mengetahui detail pihak tersebut, karena saksi hanya berkoordinasi dengan karyawan PT INDOVICKERS yang ada pada saat pengiriman ke Asrama Ma'had Tuntungan.
- ✓ Bahwa Meubiler disimpan di Asrama Ma'had Al-Jamiah, beberapa telah dirakit dan yang lain masih tersimpan disalah satu bangunan. Hal tersebut karena belum seluruh bangunan terselesaikan.
- ✓ Bahwa Sesuai dengan PO, status kepemilikan atas barang tersebut adalah milik PT.Indovickers sampai pembayaran penuh diterima. PT.Indovickers mengambil kebijakan untuk menutup permasalahan ini, termasuk tidak ada penarik atas barang-barang yang telah dikirimkan ke Asrama Ma'had Tuntungan;
- ✓ Bahwa saksi baru pertama kali mengenal Sangkot Azhar Rambe dan IWAN di showroom milik PT.Indovickers;
- ✓ Bahwa bahwa PT.Indovickers tidak pernah menjadi rekanan sebelumnya;
- ✓ Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Center Of Internasional Islamic Civilization hanya 1 kali saja.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

7. **Nurlaila, S.E., M.A.**, dibawah Sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, namun saksi Nurlaila, S.E., M.A. tidak membawanya. Akan tetapi saksi Nurlaila, S.E., M.A. menunjukkan Surat dari Kementerian RISTEKDIKTI Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang menunjukkan saksi Nurlaila, S.E., M.A. sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- ✓ Bahwa tupoksi saksi sebagai berikut:
  - Pengajaran
  - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- ✓ Bahwa tupoksi saksi sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UINSU sebagai berikut:
  - Kerjasama Kelembagaan, seperti pemerintah, perbankan, kantor jasa akuntan, perguruan tinggi;
  - Memonitoring kegiatan kemahasiswaan fakultas;

Halaman **38** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi telah mendengar ada/terdapat program mahasiswa baru untuk mengikuti program mah'ad tersebut;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana program mah'ad tersebut, saksi hanya pernah mendengar saja bahwa ada program mah'ad tersebut peruntukannya untuk mahasiswa baru dan penggunaannya saksi tidak mengetahui;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan pembangunan Gapura di Tuntungan di UINSU;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Sangkot Azhar Rambe dan Evy Novianty Siregar karena sesama satu Universitas dan sesama ASN di UINSU;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dan tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut;
- ✓ Bahwa tandatangan yang terdapat pada kwitansi tersebut mirip dengan tandatangan saksi, namun bukan saksi yang menandatangani;
- ✓ Bahwa tupoksi saksi fokus pada kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu juga melakukan kerjasama kelembagaan dengan pihak eksternal yang disesuaikan dengan kompetensi dari Fakultas. Saat ini saksi mengajar di Kampus I UINSU di Sutomo dan Kampus II UINSU di Pancing;
- ✓ Bahwa tidak mengetahui Tim Akselerasi Percepatan Ma'had, saksi hanya mengetahui hal tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Apabila ada nama saksi dalam Keputusan Rektor tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena secara lebih lanjut saksi tidak dilibatkan dalam rapat ataupun kegiatan Tim Akselerasi Percepatan tersebut. Selain itu juga, tidak terdapat komunikasi lebih lanjut dengan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku rektor terkait dengan Tim Akselerasi Percepatan tersebut;
- ✓ Bahwa benar saksi ada menandatangani kuitansi tersebut, tetapi hal tersebut saksi lakukan atas perintah atasan dalam hal ini adalah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku Rektor UINSU tahun 202
- ✓ Bahwa Kejadian tersebut dapat berupa 2 kronologis, berupa pertama, dilakukan oleh staf dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku Rektor yang melakukan perintah tersebut melalui telepon, dengan menyampaikan bahwa itu merupakan administrasi. Kemudian saksi hadir untuk melakukan perintah tersebut berupa tandatangan kuitansi di ruangan Rektor Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Selain itu juga perintah penandatanganan dapat berupa panggilan dari Moncot selaku Bendahara UINSU, kemudian saksi tandatangan kuintansi tersebut di ruangan Bendahara UINSU.

- ✓ Bahwa adanya perbedaan (tarif maupun mekanisme pelaksanaan) kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah tahun akademik 2020/2021 jika dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui CIC sebagai perkumpulan beberapa dosen UINSU dan pihak lain diluar dosen UINSU yang bersifat sosial.
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi perkumpulan tersebut didaftarkan. CIC tidak diwajibkan untuk seluruh dosen, sehingga hanya beberapa dosen saja yang bergabung.
- ✓ Bahwa saksi mengikuti CIC sejak sekitar akhir tahun 2018. saksi mengetahui CIC tersebut dari Rektor.
- ✓ Bahwa saksi merupakan bendahara di CIC yang ditunjuk langsung oleh atasan yakni Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku rektor. Sekretaris CIC tersebut adalah Fauziah yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UINSU;
- ✓ Bahwa kegiatan di CIC adalah pembangunan Perumahan Mazonet yang di mulai sejak tahun 2018. Perumahan tersebut diperuntukkan untuk dosen UINSU, tidak bersifat wajib
- ✓ Bahwa saksi memiliki tupoksi seperti kasir yaitu melakukan penerimaan pembayaran uang yang dihimpun di rekening Bank Sumut Syariah dengan spesimen saksi dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g.
- ✓ Bahwa saksi sebagai bendahara CIC mengetahui dan mencatat adanya setoran DP sejumlah Rp100.000.000,00 yang langsung disetorkan ke rekening Bank Sumut Syariah.
- ✓ Bahwa untuk booking fee sejumlah Rp10.000.000,00, saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah FAUZIAH selaku sekretaris CIC.
- ✓ Bahwa saksi turut serta membayar sejumlah Rp110.000.000,00 tetapi saksi tidak tahu terkait waktu selesai pembangunan perumahan tersebut. saksi hanya mendengar bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Fasbiru, setelah adanya pemeriksaan Kejaksaan Negeri Medan. Pembangunan perumahan tersebut belum selesai seluruhnya, baru sebagian. saksi pernah datang melihat perumahan tersebut bersama dengan Pengurus CIC dan pembeli (dosen) perumahan tersebut
- ✓ Bahwa Tanggungjawab atas perumahan mazonet tersebut berada pada CIC dan PT Fasbiru, tetapi kembali lagi, segalanya berada pada level pimpinan, saksi tidak mengetahui lebih lanjut.

Halaman **40** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah di Tuntungan. saksi mengetahuinya hanya yang berkaitan dengan perumahan dosen;

- ✓ Bahwa tidak ada saksi menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 dari Sangkot Azhar Rambe maupun dari Evy Novianti Siregar.
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembangunan gapura tersebut. Selain itu saksi serahkan Surat Pernyataan dari Sangkot Azhar Rambe tanggal 14 Februari 2023 yang menyatakan tidak pernah memberikan uang tersebut. Surat tersebut dibuat oleh Sangkot Azhar Rambe saat saksi panggil ke rumah saksi.
- ✓ Bahwa ada kuitansi berupa penyerahan uang sebesar Rp500.000.000 kepada PT Fasbiru untuk pembangunan Gapura dengan tulisan tersebut bukan merupakan tulisan saksi nama dalam kuitansi juga tidak sesuai dengan nama saksi Nurlaila, S.E., M.A. karena yang benar tanpa HARAHAP, dan tidak terdapat tanggal. Sehingga bisa jadi, tanda tangan dalam kuitansi tersebut dipalsukan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui terkait pemeriksaan dari Itjen Kemenag tersebut, saksi diperiksa dalam tupoksi sebagai Bendahara Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Ma'had;
- ✓ Bahwa tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Itjen Kemenag yang berkaitan dengan CIC;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh SPI UINSU dalam hal kasus perumahan dosen (Mazonet) dan Program Wajib Ma'had;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan SPI yang berkaitan dengan CIC;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi dan Evy Novianti Siregar sedang berada di mobil untuk pergi membeli baju, lalu dalam perjalanan Evy Novianti Siregar dihubungi oleh Sangkot Azhar Rambe agar Evy Novianti Siregar datang ke BRI Medan Aksara untuk menandatangani spesimen tanda tangan pengambilan uang, dan saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp500.000.000 tersebut baik dari Evy Novianti Siregar maupun dari Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menerima uang sebagaimana yang disebut dalam kwitansi tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena uang Rp500.000.000,00 telah di serahkan Saksi Evy Novianti Siregar bersama Terdakwa, di parkir BRI KCP Aksara.

### Tanggapan saksi

Halaman **41** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi ditetapkan pada keberangannya

8. **Etika Norsam Ritonga**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa Saksi sebagai Petugas Pegawai Honor di Pusbangnis dalam bidang Pengadministrasian Umum dan tugas dan fungsi saksi adalah
    1. Membuat Surat Menyurat
    2. Pelayanan Penyewaan Gedung
    3. Mencatat Laporan Penerimaan Pendapatan yang diterima oleh Pusbangnis;
  - ✓ Bahwa Terkait dengan hal tersebut diatas maka kepada Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akademik 2020/2021 diwajibkan untuk mengikuti program MA'had Al Jami'ah;
  - ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe ada memberitahukan atau menyampaikan adanya Program Wajib Ma'had bagi Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik 2020/2021, dimana Sangkot Azhar Rambe menyampaikan bahwa biaya Program Wajib Ma'had sebesar Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - ✓ Bahwa uang untuk Program Wajib Ma'had UIN Sumatera Utara berasal dari uang pembayaran yang dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi Baru Tahun Akademik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat terkait kegiatan Program wajib Ma'had UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa yang dibayarkan tarif Mahasiswa/i untuk Program Wajib Ma'had UIN SU MEDAN Tahun 2020 perbulan sebesar Rp600.000 dan dibayar sebanyak 6 kali Cicilan jadi jumlahnya Rp3.600.000,- per semester untuk mahasiswa/i baru Tahun Akademik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa yang memegang dan menyimpan buku rekening adalah Evy Novianti Siregar ketika yang bersangkutan mau pindah diserahkan kepada saksi lalu saksi pindah, diserahkan kepada Iko Ramadhani;
  - ✓ Bahwa Rekening Bank BRI dengan Nomor Rek 0693-01-000984-56-6 An Pusbangnis terdaftar ada 3 (tiga) nama yaitu
    - a. Sangkot Azhar Rambe
    - b. Evy Novianti Siregar
    - c. Rizky Khairuna;
  - ✓ Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal, bulan dan tahun pengambilan uang di bank BRI sebanyak 2 (dua) kali tersebut yang jumlahnya sebesar Rp950.000.000,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri 1 (satu) kwitansi dan 1 (satu) lembar Slip Transfer;

Halaman **42** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu bentuk Pengumuman Kegiatan Mahasiswa / Mahasiswi baru UIN Sumatera Utara Tahun 2020 untuk mengikuti Program wajib Ma'had;

- ✓ Bahwa benar apabila Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akademik 2020/2021 telah membayar akan mengikuti kegiatan Program Wajib Ma'had di daerah Asrama Tuntungan;
- ✓ Bahwa berapa uang yang telah dibayarkan Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Ta 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait dengan kegiatan Program wajib Ma'had;
- ✓ Bahwa uang untuk program MA'had tersebut sudah masuk ke Rekening Pusat Pengembangan Bisnis (Sangkot Azhar Rambe, Rizky Khairuna dan Evy Noviyanti Siregar );
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah atau belum dikembalikan kepada Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akademik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi uang Mahasiswa/i tersebut masih ada di Rekening PUSBANGNIS dengan Nomor : 0693-01-000984-56-6 An. Pusbangnis UIN Sumatera Utara dan jumlahnya Saksi tidak tahu pasti;
- ✓ Bahwa mahasiswa dan mahasiswi baru wajib mentransfer melalui Bank Bri No. Rek 0693-01-000984-56-6 an. Pusbangnis UIN-SU dengan pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara mencicil ataupun membayar lunas;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pihak yang membangun gapura di lokasi Ma'had Tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan Program Wajib Ma'had dan pembangunan gapura di lokasi Ma'had Tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa Adapun Kepala atau Pimpinan PUSBANGNIS pada Tahun 2020-2021 adalah Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa Saksi sudah berikan atau tunjukkan kepada Pemeriksa mengenai daftar Mahasiswa/l yang sudah melakukan pembayaran terhadap Program Wajib Ma'had di tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis detailnya akan tetapi sistem pembayaran terhadap program wajib ma'had tersebut dapat dilakukan pembayaran secara lunas maupun di cicil, dimana proses pembayaran tersebut dengan cara transfer ke rekening BANK BRI dengan Nomor Rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang di

Halaman **43** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan Ombudsman Azhar Rambe sebagai Kepala PUBBANGNIS UINSU  
MEDAN;

- ✓ Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Ma'had yang rencananya diselenggarakan di Tuntungan di bawah UPT Pusbangnis. Sedangkan yang di Pancing, dikelola UPT Ma'had Al-Jami'ah. Namun karena adanya COVID-19, kegiatan Ma'had di Tuntungan tidak diselenggarakan. Tapi memang sudah ada pembayaran dari mahasiswa/mahasiswi baru;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Sangkot melakukan pembukaan rekening BRI tersebut, namun karena pada saat itu sedang COVID-19 dan Saksi tidak sedang di Medan, sehingga yang membantu Sangkot Azhar Rambe membuka rekening tersebut adalah Evy Novianti Siregar dan Rizqy;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pusbangnis mempunyai SOP ataupun kebijakan lainnya terkait pembukaan rekening dan penarikan dana;
- ✓ Bahwa pada saat itu (2020) yang bekerja di Pusbangnis yaitu Saksi, Evy Novianti Siregar, dan Bu Heprina sebagai staf administrasi, Bu Rizqy sebagai staf Perencanaan dan Keuangan, dan Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala UPT Pusbangnis;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah turut mencairkan/melakukan penarikan dana dari rekening BRI tersebut;
- ✓ Bahwa untuk kegiatan bisnis seperti sewa gedung, kantin, itu langsung ke rekening UINSU;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui mempunyai catatan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi tahu PT. Indovickers dari kwitansi pembayaran meubelair sebesar Rp450.000.000,00 yang pernah Saksi rekap. Namun tidak pernah bertemu pihak PT. Indovickers;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Fasbiru. Namun, pernah mendapatkan cerita terkait pembangunan Perumahan Mazonet. Namun hanya sebatas itu saja. Saksi tidak turut dalam program pembangunan tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi hanya tahu Nurlaila adalah Dosen dan Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- ✓ Bahwa berdasarkan rekap yang Saksi buat saat pemeriksaan SPI itu, terdapat transaksi untuk meubelair, gapura, dan pemindahbukuan UKT mahasiswa yang salah transfer, namun hanya yang dapat diproses saja. Karena setelah pergantian Kepala UPT Pusbangnis, transaksi tidak dapat

Halaman **44** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses tagihan pihak bank, mengingat spesimen tanda tangan masih

Sangkot Azhar Rambe, sedang yang bersangkutan tidak lagi menjabat;

- ✓ Bahwa mahasiswa mengkonfirmasi kepada Pusbangnis bahwa terdapat salah transfer masuk ke rekening BRI Pusbangnis yang seharusnya untuk pembayaran UKT. Kemudian Saksi rekap berdasarkan bukti transfer mahasiswa, divalidasi ke Pusat Pengolahan Data, kemudian rekap diserahkan kepada pihak bank. Kemudian teller bank yang memproses memindahkan ke rekening UKT.
- ✓ Bahwa saksi di Telpn Terdakwa untuk mengambil Kwitansi Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari saksi Nurlaila
- ✓ Bahwa setelah ditelpn terdakwa saksi datang kerumah saksi Nurlaila dan menerima kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pembangunan Gapura Ma'had Al-Jamiah pada bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh Nurlaila Hrp.

## Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

9. **Dr. Masganti Sitorus, M.Ag**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa kedudukan saksi di Uin SU Medan saat ini adalah sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN SU Medan Tahun 2021,
- ✓ Bahwa Program Wajib Ma'had dan Pembangunan Gapura Tahun 2020 yang di adakan di Ma'had Tuntungan saksi tidak terlibat di dalamnya namun pada Tahun 2021 ketika saksi diangkat menjadi Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN SU Medan bahwa saksi ada melakukan Pemeriksaan terhadap proses Program Wajib Ma'had dan Pembangunan Gapura di Ma'had Tuntungan Tahun 2020 tersebut.
- ✓ Bahwa Dasar Pengangkatan saksi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN SU Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan Rektor UINSU Medan Nomor : 008 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021;
- ✓ Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN SU Medan adalah melakukan Audit dibidang Non Akademik yakni Keuangan dan Kinerja;
- ✓ Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Wajib Ma'had adalah berasal dari uang yang dibayarkan oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Program Wajib Ma'had sedangkan untuk Gapura berdasarkan hasil Pemeriksaan Internal yang saksi temui;
- ✓ Bahwa Pembangunan Gapura Ma'had Tuntungan Tahun 2020 tersebut juga dibangun dengan menggunakan uang Ma'had tetapi dalam Lampiran Keputusan Rektor UIN SU Medan Nomor :142 Tahun 2020 tentang rincian

Halaman **45** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama Evi Noviana Siregar ada membuat rekening penampungan Bank BRI Bisnis dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama Pusbangnis UIN SU Medan yang tujuannya adalah untuk menampung uang Ma'had yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/l yang menjalankan program wajib ma'had di UIN SU Medan Tahun 2020 tersebut;

- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe bersama dengan salah satu stafnya adalah orang yang dapat menarik dana dari BANK BRI tersebut dan digunakan untuk kepentingan pembayaran pembangunan gapura di Ma'had tuntungan pada tahun 2020 tersebut;
- ✓ Bahwa gedung ma'had tuntungan tersebut bukan merupakan aset atau milik dari UIN SU Medan
- ✓ Bahwa yang membangun gedung Ma'had tuntungan tersebut adalah PT. Fasbiru
- ✓ Bahwa benar sumber dana yang digunakan untuk membangun gedung ma'had tersebut adalah dari PT. Fasbiru sesuai dengan perjanjian kerja sama antar Rektor UIN SU Medan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g dengan PT. FASBIRU
- ✓ Bahwa ada uang dosen – dosen UIN SU yang dikutip untuk membangun gedung ma'had tuntungan tersebut dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- ✓ Bahwa pada Tahun 2018 akhir adanya pembicaraan yang dilakukan Rektor Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g dengan para dosen di UIN SU Medan yang membahas mengenai adanya ajakan dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g untuk membangun kompleks perumahan yang akan di sewa oleh *Center Of Islamic Civilization* kemudian *Center Of Islamic Civilization* nantinya akan bekerja sama dengan PUSBANGNIS UIN SU MEDAN untuk penempatan mahasiswa/l di asrama ma'had jamiah tuntungan dalam kegiatan program wajib ma'had,
- ✓ Bahwa selanjutnya sebagian dosen menyetujui perihal tersebut kemudian dosen – dosen diminta untuk melakukan pembayaran booking fee dengan nominal Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara dicitil maupun lunas sebanyak 150 orang dosen,
- ✓ Bahwa selanjutnya para dosen diajak oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g dan PT. FASBIRU untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang akan dibangun perumahan tipe MAZONET yang nantinya akan digunakan untuk program ma'had UIN SU Medan kemudian para dosen diberikan peta lokasi lalu para dosen disuruh untuk memilih lokasinya dan diberikan waktu untuk melakukan pembayaran DP selama 1 Tahun sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga nantinya harga rumah yang

Halaman 47 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Dosen tersebut nantinya adalah sebesar Rp550.000.000,-  
(lima ratus lima puluh juta rupiah).

- ✓ Bahwa seiring waktu rumah – rumah yang tadinya akan dibeli oleh para dosen di tuntungan tersebut nantinya kan digunakan oleh *Center Of Islamic Civilization* yang bekerja sama dengan PUSBANGNIS UIN SU Medan untuk menjalankan program wajib Ma'had yang mana rumah tersebut sampai dengan saat ini tidak dikuasai oleh para dosen.
- ✓ Bahwa pada tiba – tiba ada perjanjian yang terjadi antara PT. Fasbiru dengan UIN SU Medan yang dalam hal ini Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g terkait pembangunan lokasi perumahan di tuntungan tersebut yakni ma'had tuntungan yang dalam isi perjanjian tersebut dijelaskan bahwa PT. FASBIRU akan melakukan pembangunan ma'had tuntungan untuk menampung seluruh mahasiswa/i baru yang akan ditempati mulai agustus 2020.
- ✓ Bahwa sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan lokasi ma'had tuntungan tersebut adalah merupakan dana milik PT. FASBIRU, hal ini menjadi keberatan dari para dosen ada yang sudah melakukan pembayaran booking fee dan juga uang muka (DP) terhadap perumahan yang mana perumahan tersebut adalah bangunan untuk program wajib ma'had tuntungan.
- ✓ Bahwa adanya surat dari Sekreteriat Jendral Kementerian Agama R.I Nomor : B 0472B tanggal 11 November 2020 yang isinya agar Rektor UIN SU Medan yang menyuruh/menginstruksikan para dosen UINSU Medan melakukan Investasi dengan menyetorkan uang kepada PT. FASBIRU berupa booking fee dan uang muka agar dikembalikan kepada para dosen Uinsu yang telah melakukan penyetoran tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui booking fee kemana akan disetorkan yang jelas uang untuk pembayaran booking fee tersebut di ambil /dipotong dari uang remunerasi para dosen UINSU Medan, selanjutnya terhadap uang DP/uang muka dikirimkan ke rekening *Center Of Islamic Covolization* dengan nomor rekening Bank Sumut Syariah Nomor : 610.02.30.000073-6 atas nama Lembaga Pengelola CIC yang sistem pembayarannya bisa melalui transfer maupun bayar langsung,
- ✓ Bahwa sampai dengan saat ini para dosen tidak mendapatkan kejelasan mengenai uang para dosen yang telah di setorkan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak ingat nama – nama dosen yang telah melakukan pembayaran terhadap investasi rumah yang sekarang ini telah menjadi lokasi program wajib ma'had sedangkan yang muncul dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perjanjian yang digunakan untuk melakukan pembangunan ma'had tuntungan tersebut adalah PT. FASBIRU;

- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe menerangkan kepada saksi tujuan dari dibangunnya gapura di lokasi ma'had tuntungan adalah untuk menyambut para mahasiswa/mahasiswi baru agar lokasi ma'had tuntungan tersebut terlihat lebih bagus hal tersebut berdasarkan surat yang dibuat oleh Sangkot Azhar Rambe kepada Rektor UINSU Medan Syahrin Harahap tanggal 28 Desember 2020 dimana surat tersebut dibuat oleh Sangkot Azhar Rambe setelah gapura tersebut dibangun bukan sebelum dibangun;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut dikarenakan nama pembangun gapura tidak disebutkan dalam surat dan tidak juga disebutkan dalam kwitansi yang diberikan oleh Sangkot Azhar Rambe pada saat pemeriksaan internal yang telah saksi lakukan terhadap Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan pembangunan gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut tidak ada dibuat oleh Sangkot Azhar Rambe yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan internal terhadap Sangkot Azhar Rambe hanya diserahkan kepada saksi 1 lembar kwitansi yang berisikan telah diterimanya uang sebesar Rp500.000.000,- kepada Nurlaila Harahap selaku Bendahara Center Of Islamic Civilization dan tidak ada di sebutkan mengenai spesifikasi pembangunan gapura maupun pihak yang melakukan pembangunan gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut sehingga penggunaan uang sebesar Rp500.000.000,- tersebut tidak jelas yang mana selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sangkot Azhar Rambe yang bersangkutan berjanji dengan hal – hal sebagai berikut :
  - Sangkot Azhar Rambe bejanji akan meminta Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g untuk membuat SPTJM uang yang telah digunakan untuk program wajib ma'had tuntungan termasuk pembangunan gapura sebesar Rp986.000.000,- dan paling lambat di terima oleh SPI tanggal 7 Juni 2021 namun sampai dengan saat ini Sangkot Azhar Rambe tidak ada menyerahkan perihal tersebut kepada SPI;
  - Sangkot Azhar Rambe dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 17 Agustus 2021 namun sampai dengan saat ini juga Sangkot Azhar Rambe belum bertanggungjawab atas uang dari mahasiswa'l terkait ma'had di tuntungan;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terlibat dalam membuat perjanjian antara PT. FASBIRU dengan UINSU MEDAN namun yang bertanda

Halaman **49** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ma'had tidak sesuai dengan aturan dan dapat dinyatakan tidak lengkap dikarenakan dokumen – dokumen pendukung terhadap penggunaan dana ma'had tuntungan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/l baru tersebut tidak memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sehingga diragukan kebenarannya;
- ✓ Bahwa total uang terkumpul yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/l baru yang mengikuti program wajib ma'had di tuntungan tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp986.000.000,- yang mana uang tersebut di tampung di rekening BANK BRI BISNIS dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang mana uang tersebut dikelola oleh PUSBANGNIS UIN SU yang di Kepalai oleh Sangkot Azhar Rambe yang mana uraian pengelolaannya harus berpatokan pada Keputusan Rektor UINSU MEDAN Nomor 142 Tahun 2020 tentang rincian tarif program wajib ma'had tuntungan Tahun 2020.
  - ✓ Bahwa rekening yang menjadi tempat penampungan tersebut adalah rekening yang belum mendapatkan persetujuan tertulis dari BUN Daerah dan belum terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - ✓ Bahwa yang membuat rekening BANK BRI BISNIS dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang tidak terdaftar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap Sangkot Azhar Rambe yang menyatakan bahwa Sangkot Azhar Rambe tersebut diperintahkan oleh rektor UINSU MEDAN saat itu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g untuk membuat rekening penampungan BANK BRI untuk uang asrama dalam program wajib ma'had tuntungan;
  - ✓ Bahwa sebenarnya PUSBANGNIS UINSU Medan ada memiliki rekening BANK yang resmi dan terdaftar di BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI yakni dengan rekening BANK BRI SYARIAH dengan nomor rekening :104.667.7648 yang telah mendapatkan persetujuan pada tanggal 12 November 2019 namun pada tanggal 20 Mei 2020 Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN kembali membuka rekekning atas nama PUSBANGNIS UINSU MEDAN yakni rekening BANK BRI BISNIS dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UINSU MEDAN yang mana rekening terebut belum mendapatkan persetujuan dari BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sangkot Azhar Rambe membuat rekening baru atas nama PUSBANGNIS UINSU MEDAN jenis rekening

Halaman **51** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BANK BRI BISNIS yang belum mendapatkan persetujuan dari BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI padahal PUSBANGNIS UIN SU Medan sudah memiliki rekening sah yang resmi sebelumnya yakni rekening BANK BRI SYARIAH;

- ✓ Bahwa Rekening BANK BRI BISNIS dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang tidak terdaftar tersebut tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan dikarenakan rekening tersebut tidak terdaftar dan belum mendapatkan persetujuan dari BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI yang mana hal ini juga menjadi salah satu temuan dari tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) UINSU MEDAN terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sangkot Azhar Rambe dikaitkan dengan Jabatannya sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN tersebut;
- ✓ Bahwa Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g telah membuat tarif program wajib ma'had yang tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI yang mana tarif program wajib ma'had sebenarnya telah ditetapkan besarnya sebelumnya oleh Kementerian Keuangan RI;
  - a) Sangkot Azhar Rambe atas perintah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g telah membuka rekening PUSBANGNIS UINSU Medan yang belum mendapatkan Persetujuan dari BUN Daerah;
  - b) Sangkot Azhar Rambe telah membelanjakan uang ma'had tuntungan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/l baru tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah di tetapkan (misalnya pembuatan gapura yang tidak termasuk dalam daftar rincian tarif dan juga meubilair melebihi tarif yang telah di tetapkan);
  - c) Satuan Pengawasan Internal UINSU Medan tidak mendapatkan laporan pertanggungjawaban yang lengkap terhadap penggunaan/pengelolaan dana ma'had tuntungan tahun 2020 tersebut;
  - d) CIC dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g belum mengembalikan uang para dosen UIN SU MEDAN terkait instruksi SAIDURRAHMAN yang menyuruh para dosen di UINSU MEDAN untuk melakukan Investasi yang mana sampai dengan saat ini uang telah diberikan oleh Para Dosen tersebut tidak jelas statusnya;
- ✓ Bahwa saksi ketahui jumlah bangunan Ma'had yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) hanya 1 (satu) yaitu Ma'had Al-jamiah di Kampus II William Iskandar sedangkan Ma'had Al-jamiah Kampung Ladang Tuntungan bukan milik UIN SU sampai saat ini;

Halaman **52** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Status Bangunan dan Tanah Ma'had Al-jamiah di Kampung Ladang Tuntungan adalah milik PT. Fasbiru, kemudian sumber dana anggaran pembiayaan bangunan tersebut dari PT. Fasbiru dan peruntukannya untuk Asrama Mahasiswa UIN SU (Harus berdasarkan Surat Perjanjian antara UIN SU dengan PT.Fasbiru);

- ✓ Bahwa Gapura dibangun Asrama di Ma'had Al-jamiah Kampung Ladang Milik PT. Fasbiru, sedangkan Asrama William Iskandar UIN SU tidak memiliki bangunan Gapura;
- ✓ Bahwa meubilier ada di Asrama Ma'had Al-Jamiah Kampung Ladang Tuntungan pada Tahun 2020 oleh Sangkot yang jumlah total seluruhnya Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan di Asrama William Iskandar tidak ada pembelian Meubilier di Tahun 2020;
- ✓ Bahwa ada indikasi bahwa uang Mahasiswa/i telah digunakan untuk membangun Gapura di Ma'had Tuntungan namun Kami tidak menemukan bukti penggunaan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai aturan belanja modal;
- ✓ Bahwa Din Supahwan adalah Bendahara Penerimaan Tahun 2016 sampai dengan 2020 sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah Moncot, kemudian karena uang Ma'had Mahasiswa/i tidak masuk ke Rekening Penerimaan Badan Layanan Umum UIN SU, akan tetapi masuk ke Rekening Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBANGNIS) di Rekening BRI Nomor 069301000984566 atas nama Sangkot Azhar Rambe, Rizky Khairuna dan Evy Novianti Siregar maka merekalah yang bertugas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang Ma'had Mahasiswa/i;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencatatan penerimaan uang Ma'had Mahasiswa / i hingga sampai di Rekening PUSBANGNIS, yang saksi ketahui adapun Personil yang mengelola aliran uang Ma'had Mahasiswa/i tersebut yaitu Sangkot Azhar Rambe, Rizky Khairuna dan Evy Novianti Siregar ;  
Bahwa Dari rekening tersebut hanya dapat dicairkan oleh Sangkot Azhar Rambe , Evy Novianti Siregar dan Rizqi. Untuk urusan perbendaharaan, Bendahara harus dijabat seorang PNS, dengan demikian Evy Novianti Siregar dan Rizqi tidak berhak mengelola uang tersebut. Rekening tersebut (BRI) tidak mendapatkan persetujuan dari KPPN, padahal Pusbangnis memiliki rekening resmi pada BRIS. Menurut penjelasan Sangkot Azhar Rambe, pemisahan rekening dilakukan agar tidak tercampur dengan kegiatan operasional Pusbangnis;
- ✓ Bahwa pada Maret 2020 terjadi pandemic COVID-19, sehingga program ma'had tidak dilaksanakan;

Halaman **53** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa UINSU sudah mempunyai asrama di Jl. Pancing dengan daya tampung 250 orang, sementara mahasiswa baru sejumlah 6000 orang per tahun. Sebelum tahun 2020, pelaksanaan Ma'had bersifat sukarela dengan biaya Rp300.000,00 per bulan atau Rp1.800.000,00 per semester.

- ✓ Bahwa Tahun 2018, terdapat surat edaran dari Kemenag yang isinya menghimbau universitas islam untuk mempunyai asrama sendiri. Tahun 2019 Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g selaku rector mengajak 150 dosen dan pegawai untuk berpartisipasi untuk membangun asrama di Tuntungan. Terdapat 5 lokasi Kampus UINSU, di antaranya di Jl. Sutomo Medan, Tebing Tinggi, Pondok Surya, Pancing, dan Tuntungan.

Tahun 2020, terdapat kerja sama dengan PT. Fasbiru, namun saat itu Namanya PT. Ananda Lestari. Menawarkan rumah type Mazonet, 2 lantai dengan 8 kamar dan ruang tamu masing-masing lantai. Direncanakan untuk 16 penghuni.

Rumah ditawarkan dijual seharga 500jt dengan DP 100jt, dan uang tersebut belum Kembali sampai saat ini dimana kepemilikan rumah saat ini masih atas nama PT. Fasbiru dengan 35 unit sudah selesai. Terdapat 150 orang telah menyerahkan booking fee sebesar 10jt dan 35 orang telah menyetorkan DP. Nantinya asrama akan dikelola UINSU untuk asrama mahasiswa. Namun kemudian, dari Itjend Kemenag tidak memper

Bahwa dosen-dosen tersebut berinvestasi pada pembangunan asrama tersebut.termasuk dalam 35 orang yang telah menyerahkan booking fee dan DP. Pembayaran Booking Fee Mazonet yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran UINSU a.n. Sdri. Bena yang menurut pengakuannya telah diserahkan kepada Sdr. Kartika Dewi terdapat pencatatan tetapi tidak lengkap

- ✓ Bahwa SPI sudah melakukan konfirmasi kepada Sangkot Azhar Rambe terkait rekening BRI yang dibuka a.n. Pusbangnis yang ditandatangani oleh tiga orang yaitu. Sangkot Azhar Rambe , Evy Novianti Siregar, dan Rizqy Sangkot Azhar Rambe menjelaskan pembukaan rekening tersebut dengan menggunakan SK Rektor tentang penetapan Kepala Pusbangnis. Alasan Sangkot Azhar Rambe membuka rekening baru agar uang yang masuk dari mahasiswa untuk kegiatan Ma'had tidak tercampur dengan POK Pusbangnis;
- ✓ Bahwa UINSU pernah mengirimkan permohonan persetujuan PMK baru namun dikembalikan dengan disposisi ada yang harus diperbaiki. Pada PMK Nomor 19/PMK.05/2022 penentuan tarif Ma'had diserahkan kepada UIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2020 dilaksanakan oleh UPT. Ma'had Al-Jami'ah. Pada tahun akademik 2020/2021, pelaksanaan terpisah antara asrama Pancing dan Tuntungan. Untuk pelaksanaan pada Asrama Tuntungan dilaksanakan oleh Tim Akselerasi Ma'had. Pada tahun akademik 2021/2022 pelaksanaan Ma'had Kembali dilaksanakan pada Asrama Pancing;
- ✓ Bahwa CIIC merupakan nama lain Tim Akselerasi Ma'had yang dibentuk dengan SK Rektor. CIIC beranggotakan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g, Nurlaila, Kartika Dewi, Fauziah, Iwan dll. Tim tersebut mempunyai rekening resmi yang dibuka a.n. Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g dan Nurlaila pada Bank Sumut, dimana saksi telah mengkonfirmasi kepada Bank Sumut bahwa rekening telah kosong;
  - ✓ Bahwa Uang sejumlah Rp986.000.000,00 tersebut merupakan hasil pemeriksaan internal Itjen Kemenag. Uang tersebut untuk:
    - a) Pembelian tempat tidur pada Asrama Tuntungan dari Indovickers Furnitama, dimana atas pemesanan tersebut masih dibayar dengan uang muka sejumlah 450jt via transfer rekening BRI. Berdasarkan PKS UINSU dengan FASBIRU penyediaan furniture menjadi tanggung jawab FASBIRU.
    - b) Sejumlah 500jt diserahkan kepada Sdr. Nurlaila yang merupakan Dosen Fakultas EBI, Wakil Dekan III, dan Bendahara Tim Akselerasi Ma'had (terdapat SK Rektor pembentukan tim tersebut). Pengakuan Sangkot, uang tersebut digunakan sebagai pembayaran pembangunan gapura Asrama, namun tidak terdapat dokumen pembayaran rinci selain kwitansi. Pengakuan Sdri. Nurlaila, uang 500jt diterima cash dari Sdr. Sangkot dan sudah diserahkan kepada Sdr. Saidurrahman, namun tidak ada bukti.
    - c) Rp36.000.000,00 sisanya seharusnya terdapat pada rekening BRI, dimana saldo rekening pada 15-10-2020 sejumlah Rp97.197.000,00. Saat ini rekening tersebut sudah diblokir dengan SK Rektor dan dititipkan ke SPI;
  - ✓ Bahwa rector mengajak dosen dan pegawai untuk berpartisipasi dalam pembangunan asrama dengan cara membeli rumah tipe Mazonet yang akan digunakan untuk kegiatan Ma'had mahasiswa baru. Pembelian dilakukan dengan skema:
    - a) Tahun 2019 Rp10.000.000,00 untuk booking fee diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran UINSU (Bu Bena) dari 150 orang dosen sehingga terkumpul Rp1.500.000.000,00 dengan system potong remun, namun tidak diketahui disimpan pada rekening mana.

Halaman 55 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Bu. Sdr., seluruh uang telah diserahkan kepada Sdr. Saidurrahman, namun tidak diketahui pasti diserahkan secara cash ataupun transfer.

- b) Pembayaran DP Rp100.000.000,00 ditransfer ke rekening Tim Akselerasi Ma'had/CIIC pada Bank Sumut dari 25 orang dosen sehingga terkumpul dana sebesar Rp2.500.000.000,00. Setelah dikonfirmasi ke Bank Sumut, rekening tersebut a.n. Saidurrahman dan Nurlaila dengan posisi saldo nihil atau kosong.
  - c) Pada awalnya, pembangunan asrama tersebut akan dilaksanakan oleh PT. Ananda Lestari, namun tidak diketahui proses perubahan penyedia jasa menjadi PT. Fasbiru.
  - d) Hasil konfirmasi dengan Sdr. Sukardi, bahwa uang sebesar Rp2M atau Rp2,5M (jumlahnya mengikuti bukti yang akan diserahkan) diserahkan kepada Sdr. Fauziah (Anggota CIIC). Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Saidurrahman dengan tanda terima surat bermaterai;
- ✓ Bahwa sesuai Pengakuan FASBIRU (Sdr. Sukardi), gapura asrama Tuntungan dibangun oleh FASBIRU.  
Menurut pengakuan Sangkot Azhar Rambe, menyerahkan Rp500jt kepada Nurlaila (Bendahara Tim Akselerasi Ma'had/CIIC) untuk membayar gapura Ma'had pada 14-09-2020. Keterangan Nurlaila, uang tersebut diterima secara cash dari Sangkot Azhar Rambe namun sudah diserahkan kepada **Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g** secara cash tanpa didukung bukti.
  - ✓ Bahwa Tanah tersebut ada 4 sertifikat milik Sdr. Sukardi dan beberapa lainnya milik keluarganya, yang belum ada balik nama menjadi milik FASBIRU
  - ✓ Bahwa belum terdapat pengembalian uang Ma'had kepada mahasiswa.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

10. **DR. Iwan, M.H.I.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menjabat sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sejak tahun 2016, dan untuk SK terakhir Nomor 09 Tahun 2023;
- ✓ Bahwa tupoksi saksi sebagai berikut:
  - Mengajar,
  - Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Program Mah'ad adalah salah satu program Kemenag melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Islam. Seharusnya program ini dilaksanakan di UINSU Medan. Bahwa awal mulanya saksi mengetahui

Halaman **56** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
program wajib Mah'ad dari Rapat Pimpinan sekira pada awal tahun 2019 di Kampus 2 UINSU Jl. Pancing, yang mana rapat tersebut dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 1,2,3, Kepala Biro 1, 2, 3, Seluruh Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Kabag Humas, Kapusbangnis, Kepala Mah'ad, Kepala Pusat Layanan Internasional, Kepala Pusat Perkembangan Bahasa. Pada saat itu kapasitas saksi sebagai Protokol di Kantor Rektor;

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan untuk program wajib Mah'ad;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi program Mah'ad sudah pernah dilaksanakan di UINSU Medan dengan jumlah mahasiswa yang masih terbatas dan pelaksanaannya dilakukan di asrama mahasiswa kampus 2 jl. Pancing, untuk tahun persisnya saksi tidak tahu tapi sejak saksi masih pendidikan S2 yaitu tahun 2013, program wajib Mah'ad sudah terlaksana;
- ✓ Bahwa saksi baru sekali ini melihat dokumen invoice, namun sepengetahuan saksi pada tahun 2020 pertengahan ketika program Mah'ad akan segera dimulai, Pusbangnis melalui Sangkot Azhar Rambe meminta saksi untuk menemani untuk pergi ke Showroom Indovickers di Jl. Gatot Subroto (di seberang hotel four points) kemudian pihak Indovickers menawarkan yang dibutuhkan oleh Pusbangnis.
- ✓ Bahwa saksi menemani Sangkot Azhar Rambe ke Showroom Indovickers sebanyak 2 atau 3 kali. Terkait dengan Invoice, bukan saksi yang melakukan pemesanan melainkan Sangkot Azhar Rambe begitupun untuk jumlah mebeulair yang dipesan, semua ditentukan oleh Sangkot Azhar Rambe dengan menggunakan nama saksi.
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Sangkot Azhar Rambe hanya melakukan 1 kali pemesanan dan itulah yang menggunakan nama saksi dan atas sepengetahuan saksi, selain daripada itu tidak ada invoice lain;
- ✓ Bahwa total pembelanjaan Rp450.000.000,- dengan DP Pertama sebesar Rp40.909.091,- dan sisa pembayaran sebesar Rp409.090.909, dan sepengetahuan saksi, Sangkot Azhar Rambe hanya baru 1 kali melakukan pembayaran yang saksi tidak tahu persis jumlahnya. Namun saksi pernah dihubungi oleh Pihak Indovickers berkali-kali dan saksi ditanya kapan melunasi kekurangan pembayaran, namun berapa jumlah kekurangannya saksi tidak mengetahui;
- ✓ Bahwa pembayaran tersebut dilakukan langsung oleh Sangkot Azhar Rambe dan saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang digunakan oleh Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah dikirim baru sekitar 110 unit 2 level bunk bed dan 110 unit working desk. Adapun barang-barang tersebut

Halaman **57** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diirim pada penerimaan bulan juli tahun 2020 dan langsung ke Asrama

Mah'ad di Jl. Tuntungan;

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi mebeulair tersebut masih berada di Asrama Mah'ad yang di Jl. Tuntungan dan tidak ada dipindahkan;
- ✓ Bahwa pada tahun 2020 program wajib Mah'ad bagi Mahasiswa Baru Tahun 2020 tidak jadi terlaksana karena situasi pandemic Covid-19;
- ✓ Bahwa saksi sebagai dosen tetap BLU (non PNS),
- ✓ Bahwa saksi sejak tahun 2016 saksi sebenarnya berstatus pegawai BLU sebagai staf bagian umum pada Biro Rektor UINSU, barulah 2019 setelah saksi menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 saksi menduduki jabatan sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sampai dengan sekarang;
- ✓ Bahwa perumahan dosen yang akan dialihfungsikan menjadi Asrama Ma'had;
- ✓ Bahwa pada awalnya direncanakan calon mahasiswa/mahasiswi baru tahun ajaran 2020-2021 akan disiapkan program Ma'had yang akan dilaksanakan pada eks rencana mazonet perumahan dosen yang akan dialihfungsikan menjadi asrama Ma'had. Dikarenakan hal tersebut sejak sebelum penerimaan mahasiswa baru kemudian calon mahasiswa beserta orang tua diminta untuk membuat surat pernyataan dengan isi pada intinya apabila diterima sebagai mahasiswa UINSU tahun ajaran 2020-2021 diwajibkan untuk mengikuti program wajib Ma'had selama 2 semester awal. Seingat saksi pada surat pernyataan tersebut juga memuat besaran tarif yang rencananya akan dikenakan untuk tiap mahasiswa yang mengikuti Ma'had.
- ✓ Bahwa kemudian pada beberapa penerimaan gelombang awal para mahasiswa diminta mulai membayar uang ma'had sebesar Rp3.600.000,00 per semester, namun demikian dikarenakan terjadi pandemic covid 19 sehingga tidak diperkenankan terdapat kegiatan belajar mengajar sehingga menyebabkan mahasiswa yang diterima pada gelombang selanjutnya tidak melakukan pembayaran uang ma'had dan mahasiswa yang telah membayar uang ma'had diputuskan pelaksanaannya ditiadakan.
- ✓ Bahwa Pada saat pelaksanaan Ma'had ditiadakan itulah kemudian terjadi awal permasalahan dimana para mahasiswa yang telah membayar kemudian meminta dilakukan pengembalian, namun demikian hal tersebut tidak dapat dilakukan karena uang Ma'had sebagian telah digunakan diantaranya untuk membeli meubelair;

Halaman **58** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat pembahasan persiapan maupun progress pelaksanaan pembangunan asrama Ma'had untuk UINSU Kampus Tuntungan;

- ✓ Bahwa saksi tidak termasuk kedalam Center of Islamic Civilization yang setahu saksi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk pengelolaan mazonet perumahan dosen, namun demikian dikarenakan pada akhirnya minat dosen atas perumahan tersebut sangat rendah sehingga tidak memenuhi kapasitas sehingga program perumahan dosen tersebut dibatalkan dan dialihkan menjadi rencana asrama Ma'had Kampus Tuntungan UINSU.
- ✓ Bahwa Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. bekerja sama dengan SUKARDI dari PT FASBIRU untuk persiapan asrama dengan skema sewa beli selama 10 tahun. Seingat saksi yang mengetahui dan menyiapkan draft perjanjian antara UINSU dengan PT FASBIRU terkait skema sewa beli Asrama Ma'had tersebut dilakukan oleh SAHMAN SITOMPUL selaku Tenaga Ahli Bidang Keuangan UINSU saat itu.
- ✓ Bahwa kemudian dibentuklah suatu paguyuban bernama Center of International Islamic Civilization oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UINSU, pada paguyuban tersebut saksi diminta menjadi Ketua Center of International Islamic Civilization sendiri direncanakan untuk menjadi paguyuban yang mengelola hal-hal bersifat kemanusiaan di rencana Asrama Ma'had Kampus Tuntungan yang direncanakan juga bernama Center of International Islamic Civilization.
- ✓ Bahwa benar kepengurusan Center of International Islamic Civilization bersifat paguyuban sehingga tidak dibentuk melalui SK/Keputusan Rektor serta sampai dengan saat ini Center of International Islamic Civilization belum memiliki realisasi atau kegiatan apapun yang telah terlaksana;
- ✓ Bahwa Tim Percepatan/Akselerasi pembangunan Ma'had setahu saksi merupakan suatu tim yang akan dibentuk oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UINSU yang direncanakan menjadi pengelola kegiatan pada rencana Ma'had UINSU Kampus Tuntungan.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil rapat dirumah dinas Rektor UINSU yang dihadiri diantaranya oleh Harun AL-Rasyid, Darwis, Amin Aljawi, Sihabuddin, Sangkot Azhar Rambe, Fitri Fatimah membahas mengenai skema rencana Ma'had UINSU Kampus Tuntungan, namun demikian dikarenakan besaran tariff melebihi tarif yang diperkenankan serta usulan kenaikan tariff masih diusulkan dan belum disetujui sehingga diputuskan pengelolaan keuangannya akan dilakukan oleh UPT Pusbangnis dan pengelolaan

Halaman **59** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
registrasinya, saat dilakukan oleh Tim Percepatan/Akselerasi pembangunan Ma'had.

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui posisi saksi sebagai apa pada Tim Percepatan/Akselerasi pembangunan Ma'had tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima SK/Keputusan terkait pembentukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban dari Tim Percepatan/Akselerasi pembangunan Ma'had tersebut.
- ✓ Bahwa CIIC tidak pernah melakukan rapat-rapat terkait percepatan pembangunan Asrama di Tuntungan, belum ada kegiatan yang terlaksana. Saat ini CIIC dalam kondisi secara tidak langsung telah bubar dikarenakan kegiatan Ma'had batal dilaksanakan dan para anggota paguyuban telah mendapat mutase internal sehingga tidak pernah ada pembahasan terkait hal tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mendapat arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk menemani Sangkot Azhar Rambe untuk survei rencana pembelian meubelair di Jl. Gatot Subroto bertempat di showroom PT Indovicker Furnitama.
- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe meminjam kartu identitas saksi untuk dijadikan data pemesan pada PO. Pada saat itu sudah dibahas mengenai teknis tata cara pembayaran sehingga saksi sudah mengajukan keberatan untuk menggunakan nama saksi karena nominal pesanan terhitung nilai yang besar, namun demikian pada saat itu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. meyakinkan saksi agar nama saksi digunakan dan untuk pembayaran akan diselesaikan pada saat mendapat tambahan uang Ma'had dari keseluruhan mahasiswa baru.
- ✓ Bahwa meubelair diterima oleh petugas penjaga asrama dan disimpan didalam asrama yang sudah selesai.
- ✓ Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh M. Ali Irfan dari Bagian Keuangan Kementerian Agama, RIZKI ANGGRAENI dan NUR AISYAH dari SPI UINSU didampingi oleh saksi dan Sangkot Azhar Rambe untuk memastikan ;kelengkapan atas pengiriman barang. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut terdapat 110 unit 2 level bunk bed dan 110 unit working desk yang tersimpan didalam asrama yang telah selesai pembangunannya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan dana sebesar Rp500.000.000,00 kepada Ibu Nurlaila sebagai Bendahara CIC yang digunakan untuk pembangunan Gapura;
- ✓ Bahwa saksi sebagai Ketua CIIC tidak ada menyusun laporan pelaksanaan kegiatan/laporan pertanggungjawaban;

Halaman **60** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Agama sehubungan dengan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021;

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh SPI UINSU sehubungan dengan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021;

## Tanggapan Terdakwa

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena yang memesan meubeler ke PT. Indocichar adalah saksi sendiri

## Tanggapan saksi

Saksi bertetap pada keterangannya

11. **Rizqy Khairuna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa adapun jabatan/pekerjaan saksi sebagai Pengadministrasian Pusat Pengembangan Bisnis, keterkaitan dengan dengan saksi Program Wajib Ma'had Tahun Akademik 2020/2021 tidak ada secara langsung;
- ✓ Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku staff bidang Pengadministrasian Pusat Pengembangan Bisnis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara :
  1. Menyusun Rencana Anggaran Tahunan untuk operasional kegiatan unit yang telah ditetapkan oleh UIN SU
  2. Pelaporan Kegiatan terkait anggaran yang digunakan dari POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
  3. Membuat Laporan Pertanggung jawaban dari hasil kegiatan yang anggarannya sudah ditetapkan oleh POK Universitas;
- ✓ Bahwa saksi tahu ada Program Wajib Ma'had untuk Mahasiswa / Mahasiswi UIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2020/2021, dimana saksi tahu dari Bapak Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala Pusat Pengembangan Bisnis bahwa akan adanya Program Wajib Ma'had untuk Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik 2020/2021.
- ✓ Bahwa Selanjutnya saksi diminta bersama Evy Novianti Siregar sebagai saksi untuk menandatangani Pembukaan Buku Rekening Tabungan BRI atas nama Rekening Pusbangnis yang kegunaannya bahwa setiap Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik 2020/2021 yang membayar uang kegiatan Program Wajib Ma'had masuk ke Rekening Pusbangnis;
- ✓ Bahwa yang berwenang untuk mencairkan atau menarik uang yang ada di Rekening Pusbangnis pada Program Wajib Ma'had yaitu Sangkot Azhar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUSBANGNIS dan salah satu dari 2 (dua) saksi

- Rambe selaku Kepala
- yaitu saksi dan Evy Novianti Siregar dari Pembukaan Rekening tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang terkait Program Wajib Ma'had Tahun Akedmik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan Pembangunan Gapura di Ma'had Tuntungan di Tahun 2020;
  - ✓ Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas saksi tidak mengetahuinya jumlah Mahasiswa/i Baru Tahun akedemik 2020/2021 dalam kegiatan Program wajib Ma'had UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa yang memegang buku Rekening PUSBANGNIS terkait Program Wajib Ma'had UIN SU MEDAN Tahun Akedemik 2020/2021 adalah Bapak Sangkot Azhar Rambe;
  - ✓ Bahwa saksi hanya ada 1 (satu) buah Rekening atas nama PUSBANGNIS untuk Penerimaan saja itupun untuk Program Wajib Ma'had bagi Mahasiswa / i Baru Tahun Akedemik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa Rekening Bank BRI dengan Nomor Rek 0693-01-000984-56-6 An Pusbangnis terdaftar dengan menggunakan 3 (tiga) nama yaitu Sangkot Azhar Rambe, Evy Novianti Siregar, dan saksi, dimana untuk mencairkan / mengambil uang di rekening tersebut minimal harus ada 2 (dua) orang tanda tangan / specimen dari 3 (tiga) orang tersebut (Sangkot Azhar Rambe wajib menandatangani sedangkan saksi Rizqy Khairuna dan Evy Novianti Siregar boleh salah satunya mewakili);
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca bentuk Pengumuman Kegiatan Mahasiswa / Mahasiswi baru UIN Sumatera Utara Tahun 2020 untuk mengikuti Program Wajib Ma'had yang dibuat pada saat itu dan siapa yang menandatangani pengumuman tersebut;
  - ✓ Bahwa saksi tahu apabila Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020/2021 telah membayar akan mengikuti kegiatan Program Wajib Ma'had di daerah AsramaTuntungan;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah asrama tuntungan milik dari UIN Sumatera Utara atau tidak;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah dibayarkan Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait dengan kegiatan Program wajib Ma'had;
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pembayaran yang dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait kegiatan

Halaman **62** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Wajib Ma'had sudah masuk ke Rekening Pusat Pengembangan Bisnis;

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang masuk yang diberikan oleh Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akademik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait kegiatan Program Wajib Ma'had;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah uang untuk kegiatan Program Wajib Ma'had tersebut masih ada di Rekening Pusat Pengembangan Bisnis (Sangkot Azhar Rambe, Rizky Khairuna dan Evy Noviyanti Siregar );
- ✓ Bahwa saksi hanya mendengar dari Sangkot Azhar Rambe bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Mahasiswa dan mahasiswi baru dapat dibayar secara lunas maupun cicil, dimana Mahasiswa/l Baru yang membayar secara cicil dilakukan sebanyak 6 (enam) kali;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pihak yang membangun gapura di lokasi Ma'had Tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan Program Wajib Ma'had dan Pembangunan Gapura di lokasi Ma'had Tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dalam membuat perjanjian dengan PT. FASBIRU dalam hal lokasi ma'had tuntungan siapa saja pihak UIN SU MEDAN yang terlibat dalam membuat perjanjian tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyusun uraian biaya Program Wajib Ma'had di UIN SU MEDAN Tahun 2020 dan apa saja yang menjadi kriteria pembayaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa/l yang akan melakukan Program Wajib Ma'had di tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Pusbangnis mempunyai SOP ataupun kebijakan lainnya terkait pembukaan rekening dan penarikan dana;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pegawai honorer tidak diperbolehkan untuk melakukan ataupun menandatangani pencairan dana;
- ✓ Bahwa pada saat itu COVID-19, hanya ada saksi dan Evy Novianti Siregar yang dapat dipanggil ke kantor, sedangkan dua orang lainnya sedang di kampung;
- ✓ Bahwa saat dipanggil, buku tabungan sudah ada, diminta KTP, memberikan specimen tanda tangan dan pembuatannya dibantu staf BRI;
- ✓ Bahwa saksi tahu untuk penarikan dana diperlukan specimen tanda tangan saat itu pada saat dipanggil untuk pembayaran meubelair;

Halaman **63** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi hanya BRI saja rekening yang dimiliki oleh Pusbangnis; tidak ada pencatatan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut;

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mendapatkan imbalan atau sekurang-kurangnya janji-janji tertentu dari Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan terkait rekening Pusbangnis dan penggunaan dana Ma'had tersebut. Karena saat permasalahan ini ada saksi sudah dimutasi;
- ✓ Bahwa saksi tidak ikut diperiksa dalam pemeriksaan internal tersebut, karena saksi sudah dimutasi;
- ✓ Bahwa SPI tidak pernah melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut. Karena saksi Rizqy Khairuna sudah dimutasi. Namun saksi Rizqy Khairuna mendapatkan informasi dari Etika, yang diminta membuat rekam transaksi pada rekening BRI tersebut;
- ✓ Bahwa Aksi tidak pernah ikut mencairkan dana dari tabungan tersebut menggunakan specimen tanda tangan saksi Rizqy Khairuna;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemesanan meubelair yang menggunakan dana kegiatan Ma'had kepada PT. Indovickers, karena dilakukan Sangkot Azhar Rambe dan Evy Novianti Siregar ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sangkot Azhar Rambe pernah menyerahkan uang kegiatan Ma'had kepada Nurlaila, saksi hanya mengetahui ibunya adalah dosen pada FEBI;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah tahu sama sekali tentang Tim percepatan/akselerasi kegiatan Mahad/Centre of Islamic Civilization (CIC);

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

**12. Dr. Wirman, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Pusbangnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 076 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rektor Syahrin Harahap;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dasar terbentuknya dan kapan didirikan Pusbangnis;
- ✓ Bahwa Pusbangnis tidak ada hubungan dengan Program Ma'had Al jamiah UINSU karena Pusbangnis dan Ma'had merupakan sama-sama lembaga yang setara;

Halaman **64** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terkait dengan keuangan yang berkaitan dengan sumber pemasukan dan pengeluaran Pusbangnis adalah sebagai berikut :

Sumber Pemasukan Pusbangnis :

- Sewa Kantin dan aula kampus dilingkungan UINSU;
- Pelatihan Kewirausahaan;

Dan pengeluaran Pusbangnis dikelola oleh bidang umum yaitu bendahara pengeluaran, untuk semua urusan keuangan dikelola dibidang keuangan Rektorat UINSU dibawah Kabag Keuangan;

- ✓ Bahwa Pusbangnis tidak memiliki hubungan dengan Ma'ad Aljamiah dan merupakan lembaga yang setara dilingkungan UINSU sedangkan terkait dengan penarikan uang program Ma'ad Aljamiah oleh mantan Kepala Pusbangnis an. Sangkot Azhar Rambe tahun 2020 ke rekening pribadi dari mahasiswa/wi merupakan suatu kekeliruan karena sepengetahuan saksi seharusnya semua pemasukan terkait dengan akademik harus masuk kerekening bagian keuangan dan dikelola oleh bendahara penerimaan dan saksi selaku kepala Pusbangnis yang baru pernah meminta beliau untuk mengembalikan uang Ma'ad tersebut dan beliau berjanji akan mengembalikannya namun sampai saat ini beliau belum mengembalikannya;
- ✓ Bahwa terakhir saksi berjumpa dengan Sangkot Azhar Rambe beliau mendatangi saksi sekitar bulan Februari tahun 2021 diruang kerja saksi untuk meminta tanda tangan saksi tentang serah terima tanggung jawab terkait masalah yang ada dijamin beliau menjadi Kepala Pusbangnis dan saksi tidak mau menandatangani karena saksi rasa banyak terjadi kesalahan yang menimbulkan keributan terkait uang Ma'ad;
- ✓ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pusbangnis sebelum saksi adalah Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa dasar pengangkatan Sangkot Azhar Rambe adalah Keputusan Rektor UINSU Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 dan setau saksi yang mengeluarkan adalah rektor terdahulu sebelum saksi yaitu saudara Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya tertait dengan program perumahan Mazonet;
- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ma'had Al-Jami'ah adalah program pembinaan bagi mahasiswa-mahasiswi baru di UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami dengan cara memondokkan mahasiswa/mahasiswi baru yang diselenggarakan selama 2 semester dan sumber dana Ma'ad diambil dari Mahasiswa/wi baru dan bantuan Cuma itu saja yang saksi ketahui tentang Program Ma'ad Al-Jamiah;

Halaman **65** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti terkait aturan Program Ma'ad Al Jamiah karena bukan dibawah bimbingan saksi selaku Kepala Pusbangnis melainkan Tugas dari Kepala Ma'ad Bapak Harun Arasyid;
- ✓ Bahwa Pusbangnis meliputi kegiatan Bisnis di UINSU. Selanjutnya, struktur organisasi Pusbangnis, meliputi Kepala Pusbangnis dan 3 (tiga) orang staff Pusbangnis. Dedi (PNS), Yusnawita Matondong (PNS), Iko (Pegawai BLU). Pencatatan keuangan dilakukan oleh Yusnawita Matondong. Apabila dibutuhkan pendanaan, maka diperlukan penyampaian ke rektorat berupa proposal perencanaan, yang kemudian akan mendapatkan jawaban dari rektorat;
  - ✓ Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan oleh Kepala Pusbangnis sebelumnya. Pernah bertemu dengan Sangkot Azhar Rambe pada tahun 2021 diruang kerja saksi yang bertempat di Kampus II UINSU Pancing. Pada pertemuan tersebut, Sangkot Azhar Rambe meminta saksi untuk menandatangani surat pertanggungjawaban tetapi saksi menolak melakukan tandatangan karena saksi rasa surat pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dan terlalu banyak permasalahan di Ma'had;
  - ✓ Bahwa UPT Pusbangnis tidak memiliki rekening, segala bentuk pendapatan masuk ke rekening UINSU. Ketika dibutuhkan pengeluaran, maka mengajukan ke Bendahara Pengeluaran UINSU;
  - ✓ Bahwa saksi mendapatkan arahan dari SYAHRIN HARAHAP selaku Rektor UINSU untuk membekukan rekening BRI a.n. Pusbangnis UINSU. Setelah rekening tersebut dibekukan, saksi menyampaikan rekening tersebut kepada SPI;
  - ✓ Bahwa tidak ada tindak lanjut lain setelah pemeriksaan Kementerian Agama dan SPI atas penyelenggaraan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Tahun Akademik 2020/2021 serta pergantian rector;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui pembangunan Perumahan Mazonet, dalam hal ini saksi turut membayar booking fee sebesar Rp10.000.000,00. Pembayaran tersebut dilakukan dengan memotong Tunjangan Kinerja (Tukin). Namun, hingga saat ini pembangunan belum terselesaikan dan tidak terdapat pengembalian atas pembayaran tersebut;
  - ✓ Bahwa saksi pernah bertemu dengan SUKARDI (PT Fasbiru) dalam rangka mengikuti sosialisasi untuk pembangunan Perumahan Mazonet di Tuntungan, yang kemudian diketahui sebagai asrama mahasiswa;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

13. **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**, dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman **66** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara priode tahun 2020 s.d tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 032402/B.II/3/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Fachrul Razi;
- ✓ Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah :
    1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
    2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan islam dan ilmu umum;
    3. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan;
    4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan;
  - ✓ Bahwa Pusbangnis adalah Pusat Pengembangan Bisnis yaitu Pusat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan di luar UKT bisnis yang ada diwilayah kampus UINSU guna kemandirian sebagai kampus dan Pusbangnis dipimpin oleh seorang Kepala Pusat;
  - ✓ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pusbangnis pada saat saksi menjabat sebagai Rektor UINSU adalah Dr. Wirman, M.A.;
  - ✓ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pusbangnis Priode 2019 s.d Priode 2020 adalah Sangkot Azhar Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor terdahulu yakni Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. g;
  - ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ma'had Al-Jami'ah adalah program pembinaan bagi mahasiwa-mahasiswi baru di UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami dengan cara memondokkan mahasiswa/mahasiswi baru yang diselenggaran selama 2 semester yang dimulai pada semester I pada bulan September s.d bulan Desember dan semester II dimulai pada bulan Maret s.d Juli
  - ✓ Bahwa berdasarkan Instruksi dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pesantren kampus (Ma'ad Al –Jami'ah);
  - ✓ Bahwa Sumber pendanaan untuk pengelolaan Program Ma'ad Al Jamiah diambil dari iuran dana mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti program Ma'had Al-Jami'ah;
  - ✓ Bahwa berdasarkan Instruksi dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 tentang

Halaman **67** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pesantren kampus (Ma'ad Al –Jami'ah) mengintruksikan untuk kampus islam menyelenggarakan Pesantren kampus (Ma'ad Al – Jami'ah) bagi masiswa-masiswi baru dan hal ini bukan merupakan suatu kewajiban melainkan hanya bersifat instruksi ;

- ✓ Bahwa yang mengatur terkait dengan besaran iuran Program Ma'ad Al Jamiah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- ✓ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk Mahasiswa/mahasiswi dikenakan Rp. 1.800.000/semester atau Rp 3.600.00/tahun;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Rektor terdahulu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menetapkan besaran iuran Program Ma'ad Al-Jamiah sebesar Mahasiswa/mahasiswi dikenakan Rp. 3.600.000/semester dan tidak sesuai dengan Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang mengamatkan iuran sebesar Rp. 1.800.000/semester;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat Instruksi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November yang salah satu pokoknya menjelaskan untuk mengembalikan uang iuran yang telah ditarik dari mahasiswa/mahasiswi baru oleh Pusbangnis ke rekening Sangkot Azhar Rambe yang merupakan Ketua Pusbangnis untuk Program Ma'ad Al-Jamiah dan harus dikembalikan sebesar Rp986.000.000;
- ✓ Bahwa menurut saksi tidak ada kaitannya antara Pusbangnis dan Program Ma'ad Al-Jamiah yang kedua lembaga tersebut menurut saksi memiliki fungsi yang berbeda antara satu dan lainnya, untuk Pusbangnis berkaitan dengan pengembangan bisnis dan Program Ma'ad Al-Jamiah berkaitan dengan pengembangan mahasiswa/mahasiswi baru namun sepengetahuan saksi Rektor Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menggunakan Pusbangnis melalui Ketua Pusbangnis untuk menghimpun dana dari Mahasiswa/mahasiswi baru untuk Program Ma'ad Al-Jamiah ke rekening pribadi kepala Pusbangnis yang seharusnya seluruh keuangan Ma'ad harus masuk melalui bagian Perencanaan keuangan/bendahara penerimaan sebagaimana program dan kegiatan lainnya yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa UINSU memiliki Fasilitas Asrama Rusunawa Kampus II Pancing yang memiliki daya tampung sebanyak 250 orang untuk program Ma'ad Al –Jami'ah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa kampus UINSU yang terletak di Tuntungan belum memiliki Fasilitas Asrama/Pondok dan Mobiler untuk pelaksanaan Ma'ad Al-Jami'ah namun sepengetahuan saksi dimana Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. pernah bekerja sama dengan pihak ketiga atas nama PT. Fasbiru untuk membangun Asrama yang berjarak 2 KM s.d 3 KM dari Kampus Tuntungan dan menghimpun dana dari sebahagian Pegawai UINSU sebesar Rp. 10.000.000/booking fee kepada PT. Fasbiru dan hal tersebut juga tertuang dalam surat Instruksi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November;

- ✓ Bahwa Ma'ad Al-Jami'ah tahun 2020 s.d 2021 di Kampus IV UINSU tidak terlaksana dikarenakan ada musibah Covid-19 namun dana mahasiwa/mahasiswa telah ditarik oleh Kepala Pusbangnis dan belum dikembalikan;
- ✓ Bahwa Program Ma'ad Al-Jami'ah UINSU terlaksana namun secara Daring/Zoom Meeting yang saksi putuskan melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 419 Tahun 2021;
- ✓ Bahwa Kampus IV UINSU mulai dibangun pada 2016 dan selesai pada tahun 2021 baru selesai dan sumber pendanaannya dari ISDB (Internasional Islamic Development Bank);
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Kampus Tuntungan juga memiliki Gapura yang sama dibangun oleh ISDB;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 lagi Gapura selain Gapura pintu masuk Kampus IV UINSU yang dibangun ISDB yaitu Gapura yang ukurannya lebih kecil dari Gapura Pintu masuk Kampus IV UINSU Tuntungan yang berada di depan Fasilitas Pondok yang akan dibangun oleh Rektor Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. bekerja sama dengan PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa tidak dibenarkan dan tidak ada aturan yang mengaturnya, karena rekening penerimaan itu hanya ada di bagian keuangan UINSU;
- ✓ Bahwa rekening Pusbangnis tersebut sudah tidak aktif lagi;
- ✓ Bahwa saksi minta kepada Kepala Pusbangnis yang baru untuk menutupnya, karena menurut saksi tidak sesuai aturan yang ada;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya uang yang telah ditarik oleh sdr Sangkot Azhar Rambe tersebut dipergunakan untuk apa saja;
- ✓ Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai rektor UINSU, hal pengutipan dana untuk Program Wajib Ma'had tersebut tidak dibenarkan dan harus dikembalikan, sehingga tidak lakukan rencana dan tindakan untuk menggunakannya selain mengupayakan agar uang yang dikutip tersebut dikembalikan;
- ✓ Bahwa untuk penarikan uang Program Wajib Ma'had sebesar Rp3.600.000 per semester per mahasiswa/l tersebut tidak diijinkan, berdasarkan surat dari

Halaman **69** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekjen Kementerian Agama yang pada pokoknya menginstruksikan agar Uang yang sudah ditarik untuk Program Wajib Ma'had tersebut dikembalikan;
- ✓ Bahwa pada saat saksi menjabat Program Wajib Ma'had di UINSU tidak dibenarkan sehingga saksi tidak mengetahui Gapura dan Meubiler tersebut masuk dalam Rencana Bisnis Anggaran UPT Pusat Pengembangan Bisnis atau tidak;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengadaan gapura dan meubelair termasuk dalam pekerjaan pembangunan asrama;
  - ✓ Bahwa program Wajib Ma'had selama 2020 s.d. 2022 berjalan namun secara Daring/Online, dan diintegrasikan didalam kelas;
  - ✓ Bahwa asrama tersebut tidak dapat digunakan, karena bermasalah dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Agama;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui RAB Pembangunan Asrama Tuntungan oleh PT. Fasbiru;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sudah pernah ada pembayaran penggunaan Asrama Ma'had Tuntungan kepada PT Fasbiru dari UIN SU dan/atau PUSBANGNIS atau dari UPT Ma'had Jamiah;
  - ✓ Bahwa saksi tidak ada menerima laporan penggunaan dan penerimaan dana iuran Ma'had dari siapa;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana iuran Ma'had UIN SU dan/atau di PUSBANGNIS dan/atau MA'HAD AL JAMIAH;
  - ✓ Bahwa Pembangunan Gapura dan pengadaan meubelair diperbolehkan jika masuk dalam Program Universitas dan tertuang dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran);
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana latar belakang sehingga PUSBANGNIS yang membangun Gapura Asrama;
  - ✓ Bahwa sebelum menjabat sebagai rektor saksi sebelumnya merupakan Guru Besar dan mengajar di UINSU, adapun tugas dan fungsi saksi adalah mengajar dan melakukan penelitian juga mengabdikan kepada masyarakat serta membimbing dosen-dosen muda;
  - ✓ Bahwa secara resmi untuk proses serah terima jabatan tidak ada dilaksanakan;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat edaran yang dikeluarkan Wakil Rektor tersebut, dan saksi pada saat menjabat ada mendapatkan instruksi dari Sekjen Kementerian Agama terkait Kegiatan Ma'had Al Jamiah bahwa terhadap uang yang sudah dikumpulkan oleh Pusbangnis agar segera dikembalikan;
  - ✓ Bahwa permasalahan penggunaan dana Ma'had Al Jamiah tersebut sesuai instruksi Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI Nomor R-042713/B.II/2-

Halaman 70 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2020 saksi menindaklanjuti dengan membuat surat permintaan kepada SPI terhadap Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. agar uang yang dikumpulkan terkait Program Ma'had Al Jamiah tersebut segera dikembalikan, dan saksi tidak ada membuat rapat untuk membahas permasalahan tersebut, namun pada akhir tahun 2021 saksi ada membuat rapat pembahasan mengenai permasalahan Program Ma'had Al Jamiah tersebut dan dalam hasil rapat disepakati untuk membentuk tim penyelesaian permasalahan Program Ma'had Al Jamiah itu.

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang The Centre of Islamic Civilization dan bagaimana kedudukannya terhadap UINSU;
- ✓ Bahwa saksi menjabat sebagai Rektor UINSU saksi mengetahui terdapat permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan Ma'had berdasarkan Surat dari Sekjen Kemenag yang menyatakan terdapat permasalahan berupa penarikan uang Ma'had dari Mahasiswa yang pada intinya mengintruksikan untuk dilakukan pengembalian kepada masing-masing Mahasiswa;
- ✓ Bahwa pada saat itu sebagai Rektor UINSU saksi sampaikan bahwa saksi tidak banyak yang dapat saksi lakukan terkait penyelesaian permasalahan tersebut dikarenakan saksi menilai bahwa hal tersebut merupakan diluar urusan kedinasan sehingga saksi hanya fokus untuk dapat mengembalikan uang yang telah masuk dan telah digunakan.
- ✓ Bahwa pada agustus 2021 tidak terdapat pengembalian dari kedua pihak sehingga saksi kembali mengirimkan surat penagihan kepada Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. dan SUKARDI untuk dapat melakukan pengembalian dana tersebut, hingga akhirnya pada desember 2021 dana tersebut tak kunjung dikembalikan sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Pusat d.h.i Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama untuk meminta petunjuk.
- ✓ Bahwa Berdasarkan petunjuk tersebut dilakukan pemanggilan terhadap SUKARDI untuk dapat memperjelas permasalahan yang terjadi, dalam kesempatan itu SUKARDI menjelaskan bahwa uang Ma'had Al- Jamiah tidak pernah masuk dan diterima oleh dirinya (Sdr. SUKARDI) sehingga yang bersangkutan tidak bersedia melakukan pengembalian;
- ✓ Bahwa dikarenakan terdapat kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk Asrama Ma'had Kampus Pancing tidak dapat menjalankan program sebagaimana mestinya sehingga diputuskan pelaksanaan program Ma'had digital (online). Pelaksanaan Ma'had digital tersebut dilaksanakan dengan latar belakang agar mahasiswa mendapatkan pelajaran dasar keislaman seperti membaca Al-Quran, memimpin acara keagamaan dimasyarakat dan lain sebagainya. Program tersebut diintegrasikan secara langsung pada saat

Halaman **71** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pembelajaran pada masa kuliah dasar umum (MKDU) UINSU disemester 1 dan 2, selain itu saksi jelaskan bahwa atas Ma'had digital yang dilaksanakan tidak terdapat biaya tambahan apapun diluar UKT;

- ✓ Bahwa saksi meminta MASGANTI selaku Kepala SPI untuk melakukan pemblokiran atas rekening penerimaan yang dibuat oleh UPT Pusbangnis dikarenakan pembuatan dan penggunaan rekening tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.
- ✓ Bahwa buku rekening tersebut yang telah diblokir tersebut disimpan oleh MASGANTI dengan sisa saldo ± seratus jutaan;
- ✓ Bahwa setelah dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan kemudian SUKARDI selaku pihak PT FASBIRU tidak bersedia melakukan pengembalian dengan cara pengambilalihan lahan, maka kemudian saksi melaporkan hal tersebut dan menyerahkan kewenangan atas hal tersebut kepada Kementerian Agama.
- ✓ Bahwa hingga saat ini belum dilakukan tindakan apapun atas hal tersebut oleh Kementerian Agama;
- ✓ Bahwa saksi pernah memerintahkan MASGANTI selaku Kepala SPI UINSU untuk melakukan pemeriksaan atas permasalahan tersebut, berdasarkan laporan Kepala SPI kemudian diketahui bahwa memang terdapat permasalahan terkait Ma'had Al-Jamiah Kampus Tuntungan sehingga saksi meminta diantaranya memblokir rekening UPT Pusbangnis;
- ✓ Bahwa THE CENTRE OF ISLAMIC CIVILIZATION berkedudukan diluar instansi UINSU, namun demikian terkait bentuk dan pembentukannya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi hanya mendengar hal tersebut tanpa pernah membaca dokumen yang berkaitan dengan The Centre of Islamic Civilization tersebut;
- ✓ Bahwa saksi pernah bertemu Sangkot Azhar Rambe, Sukardi dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. pada tahun 2021 disaat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian Agama terkait masalah Ma'had Al-Jamiah.
- ✓ Bahwa Pada saat itu Sangkot Azhar Rambe, SUKARDI dan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menyampaikan bahwa siap bertanggungjawab dan mengembalikan dana Ma'had Al-Jamiah, namun demikian sampai dengan akhir masa jabatan saksi selaku Rektor UINSU pada Oktober 2022 tidak pernah dilakukan pengembalian oleh yang bersangkutan;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemanggilan ataupun bertemu dengan NURAHMI dari PT INDOVICKER dikarenakan saksi tidak mengenal yang bersangkutan dan tidak memahami apa kompetensi yang bersangkutan pada permasalahan Ma'had Al-Jamiah Kampus Tuntungan Tahun 2020.

### Tanggapan Terdakwa

Halaman 72 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Drs. Tohar Bayoangin, M. Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi sebagai Kepala Biro AUPK di UIN Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa Adapun TUPOKSI saksi sebagai berikut :
  - Melaksanakan rencana evaluasi, program dan anggaran serta pelaporan
  - Pelaksanaan Administrasi Umum yang meliputi ketatausahaan
  - Kearsipan pengelolah barang milik negara, dokumentasi dan publikasi
  - Pelaksanaan Pemetaan Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian
  - Penyiapan Evaluasi dan Pelaporan;
- ✓ Bahwa setahu saksi ada Rapat Pimpinan terkait pembahasan masalah Program Wajib Ma'had dan Saksi hadir, kemudian saksi tidak tahu apakah dibuatkan atau dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pimpinanan;
- ✓ Bahwa setahu saksi yang hadir pada Rapat Pimpinan yaitu Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Para Dekan Fakultas, Para Kepala Biro (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Kerjasama lalu Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan), Para Kabag di Biro Rektorat, Adapun rapat dilaksanakan di Biro Rektor di Jalan Pancing Lantai II Kampus UINSU;
- ✓ Bahwa Rektor menyampaikan Wajib Ma'had bagi Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020/2021, kemudian Wakil Rektor I dan Direktur Ma'had untuk menindaklanjuti Program Wajib Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa saksi pada saat Rapat Pimpinan tidak ada membahas Rencana Biaya atau Kisaran Biaya yang dibayarkan oleh Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020/2021, dimana pada Saat Rapat Pimpinan ada saksi dengar bahwa untuk Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020/2021 wajib membayar Ma'had;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kalau Rektor UIN Sumatera Utara Tahun 2020 Atas nama Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. ada mengeluarkan Surat Keputusan Rektor terkait Program Wajib Ma'had bagi Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020/2021 di UIN Sumatera Utara di MEDAN, dimana saksi tahu setelah diceritakan oleh Wakil Rektor I yang bernama Prof. Syafaruddin
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Rektor Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had AI – Jamiah Bagi Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020-2021 di UINSU;
- ✓ Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu berapa biaya yang dibayar oleh Mahasiswa/i Baru Tahun Akedemik 2020/2021, dimana setelah ada Panggilan dari Kejaksaan barulah saksi tahu dari Wakil Rektor I dan Direktur Ma'had bahwa ada uang sebesar Rp. 600.000,- perbulan per Mahasiswa/i untuk Wajib Ma'had bagi Mahasiswa/i Baru;

Halaman **73** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi uang yang dibayarkan oleh Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik 2020/2021 untuk Program Wajib Ma'had kepada Rekening PUSBANGNIS dan sebagai Kepala Pimpinan PUSBANGNIS yaitu Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada uang yang diterima dan Masuk Rekening PUSBANGNIS dalam kegiatan Program Wajib Ma'had ada di beritahukan dalam bentuk Pelaporan Keuangan kepada Saudara selaku Kepala Biro AUPK di UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, kemudian setelah saksi dipanggil oleh Pihak Kejaksaan lalu saksi hubungi Din Supahwan mengatakan bahwa ada masuk uang pembayaran Program Wajib Ma' had yang dibayarkan oleh Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik sebanyak 8 (delapan) orang dengan uang sebesar Rp14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
  - ✓ Bahwa menurut Bendahara Penerima yaitu Din Supahwan menerangkan bahwa uang tersebut telah dilaporkan dalam laporan keuangan UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa rekening atas nama PUSBANGNIS sebagai Kepala Pusbangnis, Sangkot Azhar Rambe tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  - ✓ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai adanya rekening atas nama PUSBANGNIS sebagai rekening penampung pembayaran untuk Program Wajib Ma'had tersebut, namun saksi mengetahuinya pada saat adanya Pemeriksaan Internal;
  - ✓ Bahwa ijin membuka rekening harus dari Rektor melalui Bendahara dan Kabag Keuangan yakni Sihabuddin dan hal tersebut harus disampaikan kepada biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan sebagai laporan;
  - ✓ Bahwa perencanaan lebih dipahami oleh Kabag Perencanaan dan Keuangan serta Kasubbag Perencanaan sedangkan pengalihan asset lebih dipahami oleh Kasubbag BMN;
  - ✓ Bahwa perpindahan kegiatan perkuliahan ke tuntungan di kelola oleh Dekan masing-masing fakultas, sedangkan tidak ada informasi terkait perpindahan program Ma'had Al-Jami'ah ke Kampus Tuntungan;
  - ✓ Bahwa dasar yang digunakan adalah Surat Keputusan Rektor kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan berupa Pengumuman Wakil Rektor 1. Meskipun demikian, untuk surat keputusan terkait kegiatan Ma'had Al-Jamiah 2020/2021 tidak melalui AUPK.
  - ✓ Bahwa berdasarkan informasi dari Keuangan, saksi menyampaikan pada Wakil Rektor 1 bahwa Surat Keputusan berupa Pengumuman yang dikeluarkan melanggar aturan karena jumlah iuran lebih dari yang telah

Halaman 74 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan dan menggunakan rekening yang tidak semestinya, dari informasi tersebut, disampaikan ke Wakil Rektor 1;

- ✓ Bahwa UINSU memiliki 3 rekening yang terdaftar dalam KPKN, sedangkan rekening BRI a.n. Pusbangnis tidak pernah dilaporkan termasuk tidak pernah diajukan ke KPKN;
- ✓ Bahwa berkaitan dengan mekanisme perencanaan lebih dipahami oleh Kasubbag Perencanaan, Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- ✓ Bahwa berkaitan dengan mekanisme pengelolaan BMN lebih dipahami oleh Kasubbag BMN;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

15. **Mohamad Ali Irfan** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Keuangan & BMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: B.II/3/54366 tanggal 1 Agustus 2017;
- ✓ Bahwa adapun secara garis besar tugas pokok dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
  - Sebagai Koordinator Tata Kelola di Bidang Keuangan Tingkat Kementrian;
  - Melakukan Pembinaan Tata Kelola Barang Milik Negara;
  - Melakukan Pembinaan Kepegawaian di tingkat Eselon 2;
  - Melakukan Pembinaan terkait dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  - Sebagai Koordinator yang berkaitan dengan Laporan Keuangan/Akuntansi Pemerintahan
- ✓ Bahwa pada saat sekitar bulan Februari tahun 2021 saksi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 417.SJ/B.III.1/KP.02..3/02/2021 ditugaskan untuk melakukan pembinaan dalam rangka menindaklanjuti Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tidak terselesaikannya atau mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/ maha'd UINSU yang dimana apabila selesai pembangunan tersebut, adanya kewajiban mahasiswa baru untuk mengikuti program maha'd tersebut;
- ✓ Bahwa laporan hasil dari kunjungan saksi dan tim ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) tersebut, saksi melaporkan bahwa ada terdapat pembangunan asrama/maha'd yang mangkrak. Dan upaya hukum untuk pengalihan aset pada Kementrian Agama, meminta kompensasi jaminan berupa sertifikat tanah di tuntungan sebanyak 20 exemplar yang penyimpanannya berada di Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BMN. Dan dalam Laporan kami tersebut, kami juga memberikan rekomendasi dan menyarankan terkait pendirian Maha'd, antara lain sebagai berikut:

Halaman **75** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Revisi perjanjian pinjam pada Kas BLU 27 M sesuai MOU hanya diberikan jangka waktu 3 bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, dan pihak ketiga sedang melakukan proses pinjaman ke bank OCBC, dengan jaminan bahwa ada pemasukan biaya sewa mahasiswa yang di bayarkan setiap tahun, maka bank OCBC membatalkan persetujuan pinjaman tersebut karena Rektor baru tidak mau menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut;

b. Bangunan Ma'had telah dijamin kepada BLU UIN Sumut, jika terjadi wan prestasi. Jika di appraisal nilai bangunan dan tanah oleh tim BPKH adalah senilai Rp80M. maka bisa digunakan untuk mengembalikan kas BLU yang 27 M;

c. UIN Sumut harus melakukan pengembalian atas uang kas yang dipakai untuk membangun Ma'had. Baik dengan cara menjual aset Ma'had dan harus ada kesepatan bagi UIN Sumut dan Pihak dalam hal langkah2 untuk menyelesaikan Ketekoran kas BLU UIN Sumut;

- ✓ Bahwa dalam kunjungan tersebut, saksi ada meminta keterangan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan hal pembangunan Maha'd tersebut, diantaranya yaitu, Moncot Harahap (Bendahara), Sangkot Azhar Rambe (Kapusbangnis), Sukardi (Direktur PT. Fasbiru), Masganti Sitorus (Ketua SPI), Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. (Rektor UINSU), Kartika (Sekretaris Saiddurrahman), Dr.Iwan, dan Irwansyah (Kasubag BMN pada Bagian Umum Biro AUPK);
- ✓ Bahwa pada saat setelah saksi melakukan wawancara pada kunjungan kami yang pertama terhadap mereka, saksi memperoleh dokumen berupa:
  - Proposal Proyek Pembangunan
  - Kronologis
  - Daftar penerima mazonet
  - Dokumen dari SPI terkait ketentuan-ketentuan yang ada
- ✓ Bahwa pada saat saksi berkunjung untuk ke 2 (dua) kalinya di bulan Mei saksi pun juga telah mendapatkan beberapa dokumen, antara lain:
  - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Tuntungan yang saksi terima langsung dari Sdr. Sukardi selaku Direktur PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa adapun yang tim yang ikut dalam kunjungan tersebut adalah:
  - M. Ali Irfan selaku Kepala Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - H.Kuswantoro selaku Kabag Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - Wardah selaku Kasubag Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - Lili selaku Kasubag PNPB pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;

Halaman **76** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Evi selaku Kasubag Badan Layanan Umum (BLU) pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;

- ✓ Bahwa saksi hanya memperoleh informasi atas hal tersebut, namun hal tersebut bukan termasuk dalam ranah penugasan saksi .
- ✓ Bahwa saksi dari tim hanya menindaklanjuti terkait penugasan untuk menindaklanjuti Audit BPK RI tentang mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/i untuk program Maha'd. Hal tersebut sudah menjadi ranah Itjen Kemenag;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan jumlah pungutan yang dilakukan oleh UINSU terhadap calon mahasiswa yang akan ikut dalam program Maha'd. Itu telah dilakukan oleh Tim Investigasi Itjen Kemenag;
- ✓ Bahwa pada saat saksi melakukan kunjungan tersebut, bahwa benar saksi ada meninjau ke lokasi pembangunan asrama maha'd yang di tuntungan tersebut. Dan saksi hanya mendapati sebagian kecil bangunan mahad yang telah selesai dan selebihnya masih belum selesai/mangkrak. Dan pada saat kunjungan yang saksi lakukan tersebut terkait meubiler yang dibeli, saksi hanya mendapati hanya 2 unit gedung saja yang terisi meubiler, selebihnya belum ada terisi meubiler sama sekali;
- ✓ Bahwa dari hasil penglihatan saksi, saksi tidak mendapati barang-barang meubilier sebanyak sebagaimana yang disebutkan diatas;
- ✓ Bahwa sampai pada saat sekarang ini hanya sebatas pemberian Sertifikat Tanah yang terletak di Tuntungan selain itu sama sekali tidak ada ditindaklanjuti;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

16. **Khuswantoro**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sebagai Kepala Biro Keuangan & BMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: B.II/3/54366 tanggal 1 Agustus 2017;
- ✓ Bahwa adapun secara garis besar tugas pokok dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
  - Sebagai Koordinator Tata Kelola di Bidang Keuangan Tingkat Kementrian;
  - Melakukan Pembinaan Tata Kelola Barang Milik Negara;
  - Melakukan Pembinaan Kepegawaian di tingkat Eselon 2;
  - Melakukan Pembinaan terkait dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  - Sebagai Koordinator yang berkaitan dengan Laporan Keuangan/Akuntansi Pemerintahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat sebelum putusan Februari tahun 2021 saksi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 417.SJ/B.III.1/KP.02.3/02/2021 ditugaskan untuk melakukan pembinaan dalam rangka menindaklanjuti Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tidak terselesaikannya atau mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/ maha'd UINSU yang dimana apabila selesai pembangunan tersebut, adanya kewajiban mahasiswa baru untuk mengikuti program maha'd tersebut;

- ✓ Bahwa laporan hasil dari kunjungan saksi dan tim ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) tersebut, saksi melaporkan bahwa ada terdapat pembangunan asrama/maha'd yang mangkrak. Dan upaya hukum untuk pengalihan aset pada Kementrian Agama, meminta kompensasi jaminan berupa sertifikat tanah di tuntungan sebanyak 20 exemplar yang penyimpanannya berada di Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BMN. Dan dalam Laporan kami tersebut, kami juga memberikan rekomendasi dan menyarankan terkait pendirian Maha'd, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kebijakan peminjaman pada Kas BLU 27 M sesuai MOU hanya diberikan jangka waktu 3 bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, dan pihak ketiga sedang melakukan proses pinjaman ke bank OCBC, dengan jaminan bahwa ada pemasukan biaya sewa mahasiswa yang di bayarkan setiap tahun, maka bank OCBC membatalkan persetujuan pinjaman tersebut karena Rektor baru tidak mau menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut;
  - b. Bangunan Ma'had telah dijaminan kepada BLU UIN Sumut, jika terjadi wan prestasi. Jika di appraisal nilai bangunan dan tanah oleh tim BPKH adalah senilai Rp80M. maka bisa digunakan untuk mengembalikan kas BLU yang 27 M;
  - c. UIN Sumut harus melakukan pengembalian atas uang kas yang dipakai untuk membangun Ma'had. Baik dengan cara menjual aset Ma'had dan harus ada kesempatan bagi UIN Sumut dan Pihak dalam hal langkah2 untuk menyelesaikan Ketekoran kas BLU UIN Sumut;
- ✓ Bahwa dalam kunjungan tersebut, saksi ada meminta keterangan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan hal pembangunan Maha'd tersebut, diantaranya yaitu, Moncot Harahap (Bendahara), Sangkot Azhar Rambe (Kapusbangnis), Sukardi (Direktur PT. Fasbiru), Masganti Sitorus (Ketua SPI), Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. (Rektor UINSU), Kartika (Sekretaris Saiddurrahman), Dr.Iwan, dan Irwansyah (Kasubag BMN pada Bagian Umum Biro AUPK);
- ✓ Bahwa pada saat setelah saksi melakukan wawancara pada kunjungan kami yang pertama terhadap mereka, saksi memperoleh dokumen berupa:

Halaman **78** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Proyek Pembangunan
    - Kronologis
    - Daftar penerima mazonet
    - Dokumen dari SPI terkait ketentuan-ketentuan yang ada
  - ✓ Bahwa pada saat saksi berkunjung untuk ke 2 (dua) kalinya di bulan Mei saksi pun juga telah mendapatkan beberapa dokumen, antara lain:
    - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Tuntungan yang saksi terima langsung dari Sdr. Sukardi selaku Direktur PT. Fasbiru;
  - ✓ Bahwa adapun yang tim yang ikut dalam kunjungan tersebut adalah:
    - M. Ali Irfan selaku Kepala Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
    - H.Kuswantoro selaku Kabag Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
    - Wardah selaku Kasubag Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
    - Lili selaku Kasubag PNPB pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
    - Evy selaku Kasubag Badan Layanan Umum (BLU) pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - ✓ Bahwa saksi hanya memperoleh informasi atas hal tersebut, namun hal tersebut bukan termasuk dalam ranah penugasan saksi .
  - ✓ Bahwa saksi dari tim hanya menindaklanjuti terkait penugasan untuk menindaklanjuti Audit BPK RI tentang mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/i untuk program Maha'd. Hal tersebut sudah menjadi ranah ltjen Kemenag;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan jumlah pungutan yang dilakukan oleh UINSU terhadap calon mahasiswa yang akan ikut dalam program Maha'd. Itu telah dilakukan oleh Tim Investigasi ltjen Kemenag;
  - ✓ Bahwa pada saat saksi melakukan kunjungan tersebut, bahwa benar saksi ada meninjau ke lokasi pembangunan asrama maha'd yang di tuntungan tersebut. Dan saksi hanya mendapati sebagian kecil bangunan mahad yang telah selesai dan selebihnya masih belum selesai/mangkrak. Dan pada saat kunjungan yang saksi lakukan tersebut terkait meubiler yang dibeli, saksi hanya mendapati hanya 2 unit gedung saja yang terisi meubiler, selebihnya belum ada terisi meubiler sama sekali;
  - ✓ Bahwa dari hasil penglihatan saksi, saksi tidak mendapati barang-barang meubilier sebanyak sebagaimana yang disebutkan diatas;
- Bahwa sampai pada saat sekarang ini hanya sebatas pemberian Sertifikat Tanah yang terletak di Tuntungan selain itu sama sekali tidak ada ditindaklanjuti;

## Tanggapan Terdakwa

Halaman 79 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Agusli Ilyas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Keuangan & BMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: B.II/3/54366 tanggal 1 Agustus 2017;
- ✓ Bahwa adapun secara garis besar tugas pokok dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
  - Sebagai Koordinator Tata Kelola di Bidang Keuangan Tingkat Kementerian;
  - Melakukan Pembinaan Tata Kelola Barang Milik Negara;
  - Melakukan Pembinaan Kepegawaian di tingkat Eselon 2;
  - Melakukan Pembinaan terkait dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  - Sebagai Koordinator yang berkaitan dengan Laporan Keuangan/Akuntansi Pemerintahan
- ✓ Bahwa pada saat sekitar bulan Februari tahun 2021 saksi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 417.SJ/B.III.1/KP.02..3/02/2021 ditugaskan untuk melakukan pembinaan dalam rangka menindaklanjuti Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tidak terselesaikannya atau mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/ maha'd UINSU yang dimana apabila selesai pembangunan tersebut, adanya kewajiban mahasiswa baru untuk mengikuti program maha'd tersebut;
- ✓ Bahwa laporan hasil dari kunjungan saksi dan tim ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) tersebut, saksi melaporkan bahwa ada terdapat pembangunan asrama/maha'd yang mangkrak. Dan upaya hukum untuk pengalihan aset pada Kementerian Agama, meminta kompensasi jaminan berupa sertifikat tanah di tuntungan sebanyak 20 exemplar yang penyimpanannya berada di Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BMN. Dan dalam Laporan kami tersebut, kami juga memberikan rekomendasi dan menyarankan terkait pendirian Maha'd, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kebijakan peminjaman pada Kas BLU 27 M sesuai MOU hanya diberikan jangka waktu 3 bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, dan pihak ketiga sedang melakukan proses pinjaman ke bank OCBC, dengan jaminan bahwa ada pemasukan biaya sewa mahasiswa yang di bayarkan setiap tahun, maka bank OCBC membatalkan persetujuan pinjaman tersebut karena Rektor baru tidak mau menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut;
  - b. Bangunan Ma'had telah dijaminan kepada BLU UIN Sumut, jika terjadi wan prestasi. Jika di appraisal nilai bangunan dan tanah oleh tim BPKH

Halaman **80** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah semesta hukum, maka bisa digunakan untuk mengembalikan kas

BLU yang 27 M;

- c. UIN Sumut harus melakukan pengembalian atas uang kas yang dipakai untuk membangun Ma'had. Baik dengan cara menjual aset Ma'had dan harus ada kesepatan bagi UIN Sumut dan Pihak dalam hal langkah2 untuk menyelesaikan Ketekoran kas BLU UIN Sumut;
- ✓ Bahwa dalam kunjungan tersebut, saksi ada meminta keterangan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan hal pembangunan Maha'd tersebut, diantaranya yaitu, Moncot Harahap (Bendahara), Sangkot Azhar Rambe (Kapusbangnis), Sukardi (Direktur PT. Fasbiru), Masganti Sitorus (Ketua SPI), Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. (Rektor UINSU), Kartika (Sekretaris Saiddurrahman), Dr.Iwan, dan Irwansyah (Kasubag BMN pada Bagian Umum Biro AUPK);
- ✓ Bahwa pada saat setelah saksi melakukan wawancara pada kunjungan kami yang pertama terhadap mereka, saksi memperoleh dokumen berupa:
  - Proposal Proyek Pembangunan
  - Kronologis
  - Daftar penerima mazonet
  - Dokumen dari SPI terkait ketentuan-ketentuan yang ada
- ✓ Bahwa pada saat saksi berkunjung untuk ke 2 (dua) kalinya di bulan Mei saksi pun juga telah mendapatkan beberapa dokumen, antara lain:
  - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Tuntungan yang saksi terima langsung dari Sdr. Sukardi selaku Direktur PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa adapun yang tim yang ikut dalam kunjungan tersebut adalah:
  - M. Ali Irfan selaku Kepala Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - H.Kuswantoro selaku Kabag Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - Wardah selaku Kasubag Keuangan pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - Lili selaku Kasubag PNPB pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
  - Evy selaku Kasubag Badan Layanan Umum (BLU) pada Biro Keuangan & BMN Kemenag RI;
- ✓ Bahwa saksi hanya memperoleh informasi atas hal tersebut, namun hal tersebut bukan termasuk dalam ranah penugasan saksi .
- ✓ Bahwa saksi dari tim hanya menindaklanjuti terkait penugasan untuk menindaklanjuti Audit BPK RI tentang mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa/i untuk program Maha'd. Hal tersebut sudah menjadi ranah ltjen Kemenag;

Halaman **81** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan jumlah pungutan yang dilakukan oleh UINSU terhadap calon mahasiswa yang akan ikut dalam program Maha'd. Itu telah dilakukan oleh Tim Investigasi Itjen Kemenag;

- ✓ Bahwa pada saat saksi melakukan kunjungan tersebut, bahwa benar saksi ada meninjau ke lokasi pembangunan asrama maha'd yang di tuntungan tersebut. Dan saksi hanya mendapati sebagian kecil bangunan mahad yang telah selesai dan selebihnya masih belum selesai/mangkrak. Dan pada saat kunjungan yang saksi lakukan tersebut terkait meubiler yang dibeli, saksi hanya mendapati hanya 2 unit gedung saja yang terisi meubiler, selebihnya belum ada terisi meubiler sama sekali;
- ✓ Bahwa dari hasil penglihatan saksi, saksi tidak mendapati barang-barang meubilier sebanyak sebagaimana yang disebutkan diatas
- ✓ Bahwa sampai pada saat sekarang ini hanya sebatas pemberian Sertifikat Tanah yang terletak di Tuntungan selain itu sama sekali tidak ada ditindaklanjuti;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

18. **M. IRSAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Rrepublik Indonesia Nomor: 124 Tahun 2018 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2018;
- ✓ Bahwa adapun secara garis besar tugas pokok dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan pengawasan internal melalui kegiatan persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawas;
  - Bahwa saksi pernah/ada melakukan pemeriksaan pada UINSU pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: 1798/IJ/09/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan Audit pada UINSU Tahun 2021 tersebut, beberapa hal-hal yang saksi periksa diantaranya sebagai berikut:
    - Adanya Dugaan Jual Beli Jabatan dalam proses seleksi pejabat di lingkungan UINSU;
    - Adanya Dugaan Jual Beli Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di UINSU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Penyalaran Wewenang dan Keuangan dalam Pusat

Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU;

- Pelanggaran Netralitas ASN;
- Dugaan Pelanggaran Aturan yang berakibatkan tidak terbayarnya sertifikasi dosen
- ✓ Bahwa hasil temuan pada saat saksi melakukan pemeriksaan, yaitu:
  - Terkait Maha'd
  - Penyucuran dana kerjasama kepada travel (terkait dana hijrah);
- Bahwa temuan terkait Mah'ad yang saksi dapatkan bahwa pengutipan dana Mah'ad dikutip melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturannya dimana kegiatan mah'ad tersebut itu sendiri tidak jadi terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi pihak Inspektorat Kemenag tidak mengetahui terkait sudah atau belum ditindaklanjutnya hasil pemeriksaan tersebut. Namun saksi sudah melaporkan kepada Inspektorat terkait hal tersebut dan meminta agar dilakukannya pengembalian dana Maha'd tersebut, dikarenakan program Maha'd tersebut juga tidak terlaksana. Dan setelah nya laporan diserahkan ke Irjen untuk diberikan hukuman disiplin oleh Menteri dan kemudian rekomendasinya disampaikan kepada pihak UINSU;
- Bahwa Pejabat Yang berwenang telah melakukan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait hal tersebut sebagai berikut:
  - Pembiayaan Umroh sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- Bukti: Terdapat surat MoU dan MoA dengan PT. Al Hijrah. Dengan kuitansi uang muka sebesar Rp290.000.000,00 dan pelunasan pembiayaan umrah plus 10 hari 8 malam sebesar Rp870.000.000,00;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab atas pemeriksaan yang saksi lakukan, yaitu **Dr Saidurrahman, M.Ag** (selaku Rektor UINSU) pada saat itu dan Sangkot Azhar Rambe (selaku Kapusbangnis UINSU);
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut saksi tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi terkait Dana Mah'ad tersebut, saksi menyimpulkan bahwa adanya suatu tindakan pemungutan uang dari mahasiswa/i UINSU yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terkait dengan hasil pemeriksaan saksi tersebut, untuk dana yang telah dipungut tersebut

Halaman **83** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
harus tetap dikembalikan ke mahasiswa, karena kegiatan untuk program Mah'ad tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa saksi tidak ada mengecek ke lapangan terkait pembangunan ma'had tuntungan tersebut. Karena saksi menganggap penggunaan atas pungutan tersebut sudah menyalahi aturan sejak awal sehingga pungutan tersebut harus dikembalikan.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

19. **DR.H.Harun Al-Rasyid, MA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa jabatan saksi di UINSU adalah sebagai Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UINSU dan dasar Pengangkatan saksi adalah :
  - Kepala Ma'had Al-Jami'ah UINSU Periode II sejak 2016 s.d Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UINSU No : B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 dan
  - Kepala Ma'had Al-Jami'ah UINSU Periode III sejak 16 Desember 2020 s.d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor UINSU Nomor 558 Tahun 2020;
- ✓ Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UINSU adalah :
  1. Melaksanakan Pelayanan, Pembinaan, Pengembangan Akademik dan Karakter Mahasiswa yang berbasis Pesantren.
  2. Menyusus program dan anggaran UPT
  3. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum
  4. Menerima Mahasantri Baru
  5. Melaksanakan pembinaan terhadap Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah
  6. Pelayanan terhadap Musyrifah (pengurus) Ma'had
  7. Melaksanakan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran
  8. Pelaksanaan humas, publikasi dan dokumentasi
  9. Pemeliharaan sarana dan prasarana
  10. Keamanan dan kebersihan Ma'had;
- ✓ Bahwa berdasarkan Instruksi dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pesantren kampus (Ma'ad Al –Jami'ah) bahwa mengintruksikan untuk kampus islam menyelenggarakan Pesantren kampus (Ma'ad Al –Jami'ah) bagi masiswa-masiswi baru dan hal ini bukan merupakan suatu kewajiban melaikan hanya instruksi;
- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ma'had Al-Jami'ah adalah melakukan pembinaan bagi mahasiwa-mahasiswa baru di UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami yang diselenggarakan selama 2 semester yang dimulai pada

Halaman **84** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester I pada bulan September s.d bulan Desember dan semester II dimulai pada bulan Maret s.d Juli dan diselenggarakan di Asrama Rusunawa Kampus II Pancing dan karena keterbatasan fasilitas daya tampung Asrama Rusunawa Kampus II Pancing yang hanya memiliki daya tampung sebanyak 250 orang, maka hanya 250 Masiswi saja yang dapat masuk program Ma'ad Al –Jami'ah berdasarkan hasil seleksi masiswi dengan kreteria :

1. Tempat tinggal asal Mahasiswa diluar Kota Medan;
  2. Berprestasi secara akademik pada saat SMA dibuktikan dengan nilai rapot SMA;
  3. Mampu membaca Alquran dengan baik dan benar,
  4. dan dana untuk Ma'ad Al –Jami'ah diperoleh dari iuran wajib Mahasiswa/Mahasantri untuk sewa dan fasilitas Ma'ad Al –Jami'ah sebesar Rp. 300.000/bulan/Mahasantri atau satu tahun Rp. 3.600.000 dengan pembayaran melalui rekening Bendahara UINSU dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- ✓ Bahwa sejak mulai diselenggarakannya Ma'ad Al –Jami'ah mahasiswa/mahasantri di Kampus II Pancing pada Tahun 2014 s.d 2020 mahasiswa/mahasantri tetap dibebani tarif Ma'ad Al-Jami'ah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.300.000/bulan atau satu tahun Rp3.600.000 namun sejak tahun 2021 untuk Ma'ad Al –Jami'ah yang akan diselenggarakan pada kampus IV di Tuntungan Rektor Dr. Saidurrahman, M.Ag mengeluarkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 yang membebaskan mahasiswa/mahasiswi wajib Ma'ad Al –Jami'ah dengan biaya sebesar Rp. 600.000/bulan atau Rp3.600.000/semester atau Rp7.200.000/tahun dan akan diikuti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi baru;
- ✓ Bahwa kampus IV UINSU yang terletak di Tuntungan belum memiliki Asrama/Pondok Fasilitas Ma'ad Al-Jami'ah yang sepengetahuan saksi, Rektor Dr. Saidurrahman, M.Ag membebaskan Mahasiswa/Mahasiswi baru untuk membayar biaya sebesar Rp. 600.000/bulan atau Rp.7.200.000/tahun yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang seharusnya Rp.300.000/bulan atau satu tahun Rp. 3.600.000 untuk menambah pengadaan Mobiler Asrama Tuntungan dan sepengetahuan saksi Asrama/Pondok Ma'ad Al-Jami'ah juga belum selesai baru tersedia 75 unit dari 300 unit yang

Halaman 85 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disiapkan untuk menampung 6000 mahasiswa/mahasiswi baru untuk program Ma'ad Al-Jami'ah;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk pembangunan 75 unit dari 300 unit Asrama/Pondok yang disiapkan untuk Ma'ad Al-Jami'ah diperoleh dari dana untuk pembangunan perumahan Dosen (Mazonet) yang dihimpun dari dana pribadi Pejabat, Dosen dan Pegawai UINSU sejak Tahun 2018.
  - ✓ Bahwa untuk pejabat struktural akan ditarik/dipotong dari remunerasi sebesar Rp.1.000.000/bulan selama 10 bulan dengan total Rp. 10.000.000 untuk booking Fee dan cicilan jika Pejabat, Dosen dan Pegawai UINSU mau mengambil perumahan tersebut akan dibayarkan sesuai cicilan yang tersedia
  - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi dana dari Perumahan Dosen (Mazonet) telah dialihfungsikan untuk membangun Asrama/Pondok Ma'ad Al-Jami'ah di kampus IV UINSU Tuntungan sebanyak 75 Unit dari 300 unit Asrama/Pondok yang disiapkan untuk Ma'ad Al-Jami'ah dan sebahagian lagi danannya dipergunakan untuk Pembangunan Gapura Kampus IV UINSU Tuntungan dan yang membangun Asrama Ma'ad Al-Jami'ah setau saksi PT. PASBIRU dengan sistem KSO namun saksi tidak memahami apa itu sistem KSO;
  - ✓ Bahwa Ma'ad Al-Jami'ah tahun 2020/2021 di Kampus IV UINSU yang terletak di Tuntungan tidak terlaksana dan sepengetahuan saksi tidak terlaksana dikarekan ada beberapa faktor yaitu karena fasilitas asrama yang belum selesai dibangun dan pada tahun 2021 ada musibah Covid-19;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diperoleh dari mahasiswa/mahasiswi untuk program Ma'ad Al-Jami'ah tahun 2020/2021 di Kampus IV UINSU dan yang dapat menjelaskan adalah Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala Pusbangnis (Pusat Pengembangan bisnis) karena dana untuk program Ma'ad Al-Jami'ah tahun 2020/2021 distort melalui rekening Pusbangnis sejak tahun 2020 bukan melalui Rekening Bendahara penerimaan UINSU lagi;
  - ✓ Bahwa sebelum akan dibangun Asrama Ma'ad Al-Jami'ah akan dibangun Perumahan Pejabat, Dosen dan Pegawai UINSU namun berubah setelah ada rencana Pembangunan Asrama Ma'ad Al-Jami'ah oleh Rektor Dr. Saidurrahman, M.Ag;
  - ✓ Bahwa dana tersebut dihimpun dari dana pejabat struktural yang ditarik/dipotong dari remunerasi sebesar Rp.1.000.000/bulan selama 10 bulan dengan total Rp10.000.000 untuk booking Fee dan cicilan jika Pejabat, Dosen dan Pegawai UINSU mau mengambil akan dibayarkan sesuai cicilan yang tersedia berdasarkan harga perumahan Mazonet dan yang menghimpun dana tersebut adalah Bapak Sangkot Rambe sebagai Kepala Pusbangnis (Pusat Pengembangan bisnis);

Halaman **86** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asrama Tuntungan belum memiliki sarana dan prasarana/mobiler, maka tarif program wajib Ma'had melebihi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum sebesar Rp300.000/bulan atau satu tahun Rp3.600.000 dan menjadi sebesar Rp600.000/bulan atau Rp7.200.000/tahun;
- ✓ Bahwa terkait dengan hal tersebut sepengetahuan saksi Rektor Saidurrahman sudah mencoba menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama namun sepengetahuan saksi belum mendapat jawaban dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama;
  - ✓ Bahwa saksi ikut menyusun uraian biaya program tersebut dan saksi mengikuti rapat dikarenakan saksi sebagai Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UINSU, dimana yang mengikuti rapat yakni Rektor Saidurrahman, Amin Aljawi (Kasubag Perencanaan), Bambang Lesmono (Kasubag Keuangan), Yuni Salma (Kasubag HUMAS), Asmahani (Bagian Kepegawaian), Sangkot Azhar Rambe (Kepala Pusbangnis), Darwis (Bagian Perencanaan dan keuangan) dan rapat tersebut dilaksanakan dirumah Dinas Rektor.
  - ✓ Bahwa intinya pada saat tersebut dibahas penyusunan unit cost untuk tarif Program Wajib Ma'had yang terdiri dari Biaya langsung meliputi biaya Variabel dan biaya tetap kemudian biaya tidak langsung Tuntungan yang pada intinya per Mahasiswa /Mahasiswi dikenakan biaya sebesar Rp3.600.000,-/Tahun, namun Rektor Saidurrahman mengatakan untuk Ma'ad Al-Jami'ah yang akan dilaksanakan di Kampus IV Tuntungan tidak cukup dengan biaya Rp3.600.000,- / Tahun karena besaran biaya untuk sewa lahan dan Asrama yang bukan dimiliki oleh pihak UINSU melaikan milik swasta jadi Rektor mengatakan biaya Rp7.200.000/Tahun/mahasiswa dan mahasiswi;
  - ✓ Bahwa pada saat rapat yang dilaksanakan dirumah dinas Rektor tersebut tidak ada dibuat Berita Acara Rapat dan pada saat rapat tersebut telah saksi sampaikan secara lisan selaku Kepala Ma'ad Al-Jami'ah bahwa besaran variable biaya Ma'ad Al-Jami'ah sebesar Rp3.600.000,- / Tahun sesuai PMK kepada Rektor Dr. Saidurrahman, M.Ag dan terkait dengan rincian tertulisnya saksi tidak mengetahui karena diserahkan langsung oleh bagian perencanaan dan keuangan dan bagaimana bentuk penyerahan kepada Rektor saksi tidak tahu;
  - ✓ Bahwa untuk program Ma'ad Al-Jami'ah terbagi atas 2 yang pertama Ma'ad Al-Jami'ah yang dikelola oleh kampus UINSU II pancing yang dilaksakan pada tahun 2013 s.d tahun 2018 terdiri dari 250 mahasiswi baru yaitu dikelola oleh dana BLU yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang bersumber dari uang sewa asrama sebesar Rp300.000,- atau pertahun Rp3.600.000 dan dituangkan dalam pagu deventif dan hal tersebut diatur didalam Juknis

Halaman **87** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun saksi tuntutannya dan saksi akan menerangkan dalam pemeriksaan selanjutnya sedangkan Ma'ad Al-Jami'ah yang akan dilaksanakan di Kampus IV Tuntutan namun tidak terlaksana karena Covid-19 dan sumber pemasukan dari Mahasiswa/Mahasiswi baru dan ditampung di Rekening An. Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala Pusbangnis;
- ✓ Bahwa rincian didalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 142 Tahun 2020 Tentang Tarif Program Wajib Ma'Had Al-Jami'ah merupakan hasil penyusunan unit cost pada saat rapat sebelumnya;
  - ✓ Bahwa adapun posisi Sangkot Azhar Rambe di adalah sebagai Kepala PUSBANGNIS dan terkait dengan pembangunan gapura saksi tidak mengetahuinya;
  - ✓ Bahwa tidak mengetahui nama nama pegawai yang telah membayarkan pembelian rumah didaerah tuntungan tersebut;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa fungsi dan tujuan dari di bangunnya Gapura di lokas ma'had tuntungan tersebut;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun Gapura di kompleks rumah tersebut;
  - ✓ Bahwa saksi tidak tau mengenai pembayaran terhadap program wajib ma'had tuntungan namun saksi akan memberikan Dokumen dalam bentuk File terkait dengan pembangunan Perumahan Mazonet, Asrama Ma'ad Al-Jami'ah dan Pembangunan Gapura Kampus IV UINSU Tuntungan;
  - ✓ Bahwa saksi hanya mengetahui program Ma'had yang diadakan di daerah Pancing (*yang tidak wajib untuk diikuti*) dimana saksi yang menjadi Kepala Ma'had nya. Untuk terkait dengan program Wajib Ma'had yang diselenggarakan di daerah Tuntungan (*yang wajib untuk diikuti*), saksi mengetahuinya sebatas informasi akan diadakannya program wajib ma'had tersebut, namun sepengetahuan saksi program wajib ma'had tersebut tidak jadi/batal dilaksanakan dikarenakan terjadi pandemic covid-19. Dan terkait dasar penggunaan dan pengelolaan uang nya saksi tidak tahu;
  - ✓ Bahwa Program Ma'had Al-Jamiah (dimana saksi Kepala Ma'had) melaksanakan kegiatan yang berada di daerah Pancing dan Program Ma'had Al-Jamiah ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan hanya dipimpin oleh seorang Kepala Ma'had berdasarkan Pasal 79 F Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan berkedudukan di Kampus 2 UINSU Jalan Williem Iskandar Psr.5 (Pancing) dengan tarif sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/mahasiswa/l berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2018.

Halaman **88** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-ri.id  
Bahwa berdasarkan Dirlen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pesantren kampus (Ma'ad Al -Jami'ah) bahwa mengintruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan Ma'had Al-Jamiah harus didalam wilayah Kampus.

Namun untuk yang terkait dengan Program Wajib Ma'had Al-Jamiah yang dibuat oleh Dr. Saidurrahman, M.Ag, seperti Tarif, kedudukan/tempat Ma'had tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang saksi sebutkan diatas tersebut;

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan ijin melakukan penarikan uang Program Wajib Ma'had sebesar Rp3.600.000 per semester per mahasiswa yang diadakan didaerah Tuntungan. Namun yang saksi ketahui tarif program Al-Jamiah yang dilakukan di daerah Pancing dimana saksi sebagai Kepala Ma'had berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2018 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/mahasiswa/i atau Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/semester/mahasiswa/i atau Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)/ tahun/mahasiswa/i;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan darimana sumber anggaran untuk Program Wajib Ma'had yang diadakan di Tuntungan. Namun sepengetahuan dan sependangan saksi , Uang yang dikutip dari Mahasiswa/i tersebutlah yang akan digunakan untuk pembangunan Gapura dan Pengadaan Meubilier tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan telah/belum dianggarkannya pembangunan Gapura dan Pengadaan Meubilier yang daerah Tuntungan tersebut dalam RBA. Namun untuk yang terkait dengan Ma'had Al-Jamiah daerah Pancing dimana saksi yang menjadi Kepala Ma'had nya, tidak ada pembangunan Gapura dan Pengadaan Meubilier kami lakukan;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengadaan gapura dan meubelair termasuk dalam pekerjaan pembangunan asrama;
- ✓ Bahwa program Ma'had Al-Jamiah yang dimana saksi selaku Kepala Ma'had nya, pada tahun 2020 sampai 2021 tidak ada dilaksanakan program Ma'had Al-Jamiah tersebut dikarenakan pandemic covid-19, namun untuk Tahun 2022 ada dilaksanakan program Ma'had Al-Jamiah yang daerah Pancing dikarenakan pandemic covid-19 sudah mulai menurun. Dan untuk terkait dengan Program Wajib Ma'had yang diadakan di daerah Tuntungan, saksi tidak mengetahuinya namun saksi dapat pastikan bahwasanya Program Wajib Ma'had yang diadakan daerah Tuntungan tersebut tidak dilaksanakan karena memang asrama tersebut belum selesai dibangun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Bahwa sepengetahuan saksi asrama tersebut belum dapat digunakan karena pembangunannya belum selesai;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Fasbiru mendapatkan penerimaan dari Program Wajib Ma'had;
  - ✓ Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, apakah sudah pernah ada pembayaran penggunaan Asrama Ma'had Tuntungan kepada PT Fasbiru dari UIN SU dan/atau PUSBANGNIS atau dari UPT Ma'had Jamiah;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengatahuiya karena saksi tidak pernah diikutkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Namun sepengetahuan dan sependengaran saksi mungkin sehingga PUSBANGNIS yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Gapura Asrama tersebut dikarenakan Uang Kutipan dari Mahasiswa/i tersebut disetorkan ke rekening PUSBANGNIS;
  - ✓ Bahwa saksi jelaskan hal tersebut tidak dibenarkan, karena sepengetahuan saksi uang tersebut haruslah disetorkan ke rekening bendahara penerimaan BLU. Dan untuk dasarnya saksi tidak mengingatnya;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

20. **Dra. Fitri Fatimah MM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa jabatan saksi sebagai Kabag Organisasi dan Kepegawian Biro Rektor UINSU Tahun Januari 2018 s.d Desember 2020 adalah SK Rektor UINSU pada masa Rektor Dr.Saidurrahman, M.Ag nomornya saksi lupa dan SK akan saksi berikan pada pemeriksaan selanjutnya;
- ✓ Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Kabag Organisasi dan Kepegawian di Biro Rektor UINSU adalah :
  1. Membawahai 3 orang kasubag yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Perundang-undangan dan Kasubag Organisasi Tata Laksana;
  2. Pada bagian kepegawaian mengurus kenaikan pangkat , pensiun, mutasi;
  3. Pada bagian perundang-undangan membuat surat keputusan rektor, surat izin, cuti dan hukuman disiplin pegawai;
  4. Pada bagian organisasi dan tata laksana mengurus surat izin belajar, tugas belajar dan surat pelaksana tugas dan diklat-diklat kepegawaian
- ✓ Bahwa setahu saksi tidak ada lagi organisasi lain yang tunduk dibawah mantan rektor saidurrahman selain yang diatas;
- ✓ Bahwa setahu saksi tugas dan fungsi Pusbangnis dalam struktur UINSU adalah Sebagai Wadah Pusat Pengembangan Bisnis;
- ✓ Bahwa setahu saksi itu bukan merupakan jabatan struktural melainkan jabatan khusus dan yang mengangkat kepala Pusbangnis adalah Rektor berdasarkan Surat Keputusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepala Pusbangnis periode tahun 2018 s.d tahun 2020 adalah Sangkot

Azhar Rambe;

- ✓ Bahwa saksi tidak apakah Pusbangnis pernah melaksanakan pembangunan Perumahan Mazonet dan Fasilitas Ma'had Al-Jami'ah yang terletak di Tuntungan kampus IV UINSU;
- ✓ Bahwa setahu saksi Rektor melalui Pusbangnis mewajibkan Pegawai, Struktural dan Dosen UINSU untuk mengambil Perumahan Mazonet dengan membayar DP sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetor kepada Pusbangnis melalui ajudan Rektor yang bernama Tika (Pegawai BLU) dengan memberikan secara tunai dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- ✓ Bahwa status Dr.Saidurrahman, M.Ag sudah diberhentikan sebagai ASN oleh Menteri Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomornya saksi lupa namun akan saksi berikan dalam pemeriksaan selanjutnya;
- ✓ Bahwa saksi hanya mendengar-dengar bahwa program wajib Ma'ad Al – Jami'ah adalah program pemondokan mahasiswa/mahasiwi baru yang dilaksanakan pada semester satu;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua siswa dan sisiwi baru wajib mengikuti program Ma'had Al-Jami'ah di UINSU, dan apa dasar atau aturan yang mengatur terkait dengan program Ma'had Al-Jami'ah di UINSU;
- ✓ Bahwa setahu saksi program wajib Ma'ad Al –Jami'ah adalah kepala Ma'ad yaitu Bapak Harun Arrasyid;
- ✓ Bahwa setahu saksi kepala Pusbangnis Bapak Sangkot Azhar Rambe yang mengelola pendanaan program wajib Ma'ad Al –Jami'ah;
- ✓ Bahwa setahu saksi beliau merupakan dosen Fakultas Syariah di UINSU dan beliau sangat dengan dengan Rektor Dr.Saidurrahman, M.Ag.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

21. **Edi Syahputra**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa adapun posisi saksi di UIN SU MEDAN Sekarang ini adalah sebagai Pegawai Badan Layanan Umum pada Satuan Pengawasan Internal UIN SU MEDAN sejak Tahun 2016,
- ✓ Bahwa pada Program Wajib Ma'had dan Pembangunan Gapura Tahun 2020 yang di adakan di Ma'had Tuntungan Saksi tidak terlibat di dalamnya, namun pada Tahun 2021 SPI melakukan Pemeriksaan terhadap proses Program Wajib Ma'had dan Pembangunan Gapura di Ma'had Tuntungan Tahun 2020 tersebut.
- ✓ Bahwa Dasar Pengangkatan saksi sebagai Pegawai Badan Layanan Umum pada Satuan Pengawasan Internal UIN SU MEDAN adalah berdasarkan Surat

Halaman **91** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 301E Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016;

- ✓ Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Pegawai Badan Layanan Umum pada Satuan Pengawasan Internal UIN SU MEDAN adalah :
  - Melaksanakan Audit Operasional;
  - Menindaklanjuti atas temuan BPK dan KAP sebagai Administrasi/Arsip;
  - Mendampingi pemeriksaan Eksternal
- ✓ Bahwa sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Wajib Ma'had adalah berasal dari uang yang dibayarkan oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Program Wajib Ma'had sedangkan untuk Gapura berdasarkan hasil Pemeriksaan Internal ditemui bahwa Pembangunan Gapura Ma'had Tuntungan Tahun 2020 tersebut juga dibangun dengan menggunakan uang Ma'had tetapi dalam Lampiran Keputusan Rektor UIN SU MEDAN Nomor : 142 Tahun 2020 tentang rincian tarif program wajib ma'had AL-JAMI'AH per semester bagi mahasiswa/I UIN SU MEDAN semester 1 dan 2 Tahun Akademik 2020-2021 yang di tanda tangani oleh Rektor UIN SU MEDAN an. Dr.Saidurrahman, M.Ag dalam uraian biaya dan rencana biaya tidak ada diuraikan mengenai pembangunan gapura sehingga hal tersebut juga termasuk dalam perihal pemeriksaan internal yang SPI lakukan di UIN SU MEDAN;
- ✓ Bahwa adapun besaran tarif/biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa/I dalam program wajib ma'had di UIN SU MEDAN jika berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tentang tarif layanan badan layanan umum UIN SU MEDAN pada Kementerian Agama di jelaskan besaran biayanya adalah sebesar Rp1.800.000,-/semester namun Rektor UIN SU Medan an. Dr.Saidurrahman, M.Ag mengeluarkan Lampiran Keputusan Rektor UIN SU MEDAN Nomor 142 Tahun 2020 tentang rincian tarif program wajib ma'had AL-JAMI'AH per semester bagi mahasiswa/I UIN SU MEDAN semester 1 dan 2 Tahun Akademik 2020-2021 yang mana mahasiswa/I dalam mengikuti program wajib ma'had harus mengeluarkan biaya sebesar Rp3.600.000,- / semester;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rektor UIN SU MEDAN an. Dr.Saidurrahman, M.Ag mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN SU MEDAN mengenai besaran tarif program wajib ma'had yang nominalnya tidak berpedoman dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tentang tarif layanan badan layanan umum UIN SU MEDAN pada Kementerian Agama tersebut;
- ✓ Bahwa adapun rektor UIN SU MEDAN An. Dr.Saidurrahman, M.Ag dalam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN SU MEDAN Nomor 142 Tahun

Halaman **92** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mengenai besaran tarif program wajib ma'had belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- ✓ Bahwa mengetahui adanya pembangunan gapura di ma'had tuntungan sebesar Rp500.000.000,- tersebut dari Sangkot Azhar Rambe pada saat pemeriksaan internal SPI yang mana dijelaskan oleh Sangkot Azhar Rambe bahwa dana yang digunakan untuk membangun gapura tersebut adalah berasal dari dana ma'had yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/i yang menjalankan program wajib ma'had di UIN SU MEDAN Tahun 2020;
- ✓ Bahwa adapun posisi Sangkot Azhar Rambe di UIN SU MEDAN adalah sebagai Kepala PUSBANGNIS yang mana Sangkot Azhar Rambe bersama dengan 2 orang lagi staffnya yaitu atas nama Rizky Khairuna dan atas nama Evy Noviyanti Siregar ada membuat rekening penampungan BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU MEDAN yang tujuannya adalah untuk menampung uang ma'had yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/i yang menjalankan program wajib ma'had di UIN SU Medan Tahun 2020 tersebut dimana Sangkot Azhar Rambe menerangkan pada saat pemeriksaan internal bahwa benar ada pembangunan gapura di ma'had tuntungan yang menggunakan dana ma'had yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/i sebesar Rp. 500.000.000,- dan digunakan untuk kepentingan pembayaran pembangunan gapura di ma'had tuntungan pada tahun 2020 tersebut;
- ✓ Bahwa adapun gedung ma'had tuntungan tersebut bukan merupakan aset atau milik dari UIN SU MEDAN
- ✓ Bahwa yang membangun gedung ma'had tuntungan tersebut adalah PT. FASBIRU yang mana sumber dana yang digunakan untuk membangun gedung ma'had tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa fungsi dan tujuan dibangunnya Gapura di Lokasi Ma'had tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut dikarenakan nama pembangun gapura tidak disebutkan dalam surat dan tidak juga disebutkan dalam kwitansi yang diberikan oleh Sangkot Azhar Rambe pada saat pemeriksaan internal yang telah dilakukan terhadap Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan pembangunan gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut tidak ada dibuat oleh Sangkot Azhar Rambe yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan internal terhadap Sangkot Azhar Rambe hanya menyerahkan 1 lembar kwitansi yang berisikan diserahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- kepada

Halaman 93 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurana Harahap dan tidak ada di sebutkan mengenai spesifikasi pembangunan gapura maupun pihak yang melakukan pembangunan gapura di lokasi ma'had tuntungan tersebut sehingga penggunaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut tidak jelas yang mana selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sangkot Azhar Rambe yang bersangkutan berjanji dengan hal – hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe bejanji akan meminta Dr.Saidurrahman, M.Ag untuk membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) uang yang telah digunakan untuk program wajib ma'had tuntungan termasuk pembangunan gapura sebesar Rp986.000.000,- dan paling lambat di terima oleh SPI tanggal 7 Juni 2021 namun sampai dengan saat ini Sangkot Azhar Rambe tidak ada menyerahkan perihal tersebut kepada SPI;
- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe dan Dr.Saidurrahman, M.Ag akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 17 Agustus 2021 namun sampai dengan saat ini juga Sangkot Azhar Rambe belum bertanggungjawab atas uang dari mahasiswa'l terkait ma'had di tuntungan;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa terlibat dalam membuat perjanjian antara PT. FASBIRU dengan UINSU MEDAN;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyusun uraian biaya program wajib ma'had di UIN SU Medan Tahun 2020 dan apa saja yang menjadi kriteria pembayaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa/l yang akan melakukan program wajib ma'had di tuntungan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak ingat mengenai daftar mahasiswa/l yang sudah melakukan pembayaran terhadap program wajib ma'had tuntungan tersebut, namun untuk data mahasiswa/i yang sudah membayar ada dalam dokumen pendukung yang saksi bawa dihadapan pemeriksa;
- ✓ Bahwa adapun mekanisme/sistem pembayaran program wajib ma'had tuntungan bagi mahasiswa/l baru yang akan menjalani program wajib ma'had tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

NO.	RINCIAN	JUMLAH	WAKTU PEMBAYARAN
1.	Lunas/Cicilan Ke-1	Rp. 3.600.000,- Rp. 600.000,-	19 Mei s/d 12 Juni 2020
2.	Cicilan ke-2	Rp. 600.000,-	Bulan september 2020
3.	Cicillan ke-3	Rp. 600.000,-	Bulan oktober 2020
4.	Cicilan ke-4	Rp. 600.000,-	Bulan November 2020
5.	Cicilan ke-5	Rp. 600.000,-	Bulan Desember 2020
6.	Cicilan ke-6	Rp. 600.000,-	Bulan Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan total mahkamah agung Rp 93600.000,-

- ✓ Bahwa sistem pembayaran terhadap program wajib ma'had tersebut dapat dengan cara lunas maupun di cicil dimana proses pembayaran tersebut dengan cara transfer ke rekening BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang di kelola oleh Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN;
- ✓ Bahwa Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ma'had tidak sesuai dengan aturan dan dapat dinyatakan tidak lengkap dikarenakan dokumen – dokumen pendukung terhadap penggunaan dana ma'had tuntungan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/ baru tersebut tidak memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sehingga diragukan kebenarannya;
- ✓ Bahwa adapun total uang terkumpul yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/ baru yang mengikuti program wajib ma'had di tuntungan tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp986.000.000,- yang mana uang tersebut di tampung di rekening BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang mana uang tersebut dikelola oleh PUSBANGNIS UIN SU yang di Kepalai oleh Sangkot Azhar Rambe yang mana uraian pengelolaannya harus berpatokan pada Keputusan Rektor UINSU MEDAN Nomor 142 Tahun 2020 tentang rincian tarif program wajib ma'had tuntungan Tahun 2020.
- ✓ Bahwa rekening yang menjadi tempat penampungan tersebut adalah rekening yang belum mendapatkan persetujuan tertulis dari BUN Daerah dan belum terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia maupun Kementerian Agama Republik Indonesia;
- ✓ Bahwa adapun yang membuat rekening BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang tidak terdaftar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan SPI adalah Sangkot Azhar Rambe sebagai rekening penampungan BANK BRI untuk uang asrama dalam program wajib ma'had tuntungan;
- ✓ Bahwa sebenarnya UINSU Medan ada memiliki rekening BANK yang resmi dan terdaftar di BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI yakni dengan rekening BANK BRI SYARIAH dengan nomor rekening : 104.667.7648 yang telah mendapatkan persetujuan pada tanggal 12 November 2019 namun pada tanggal 20 Mei 2020 Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN kembali membuka rekekning atas nama PUSBANGNIS UINSU MEDAN yakni rekening BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UINSU MEDAN yang mana rekening terebut belum mendapatkan persetujuan dari BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI;

Halaman 95 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
Bahwa rekening BANK BRI dengan nomor rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang tidak terdaftar tersebut tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan dikarenakan rekening tersebut tidak terdaftar dan belum mendapatkan persetujuan dari BUN Daerah, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Agama RI yang mana hal ini juga menjadi salah satu temuan dari tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) UINSU MEDAN terkait perbuatan yang dilakukan oleh Sangkot Azhar Rambe dikaitkan dengan Jabatannya sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN tersebut;

- ✓ Bahwa saksi jelaskan :
  - Bahwa Dr.Saidurrahman, M.Ag telah membuat tarif program wajib ma'had yang tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI yang mana tarif program wajib ma'had sebenarnya telah ditetapkan besarnya sebelumnya oleh Kementerian Keuangan RI;
  - Bahwa Sangkot Azhar Rambe telah membelanjakan uang ma'had tuntungan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/l baru tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah di tetapkan (misalnya pembuatan gapura yang tidak termasuk dalam daftar rincian tarif dan juga meubilair melebihi tarif yang telah di tetapkan);
- ✓ Satuan Pengawasan Internal UINSU Medan tidak mendapatkan laporan pertanggungjawaban yang lengkap terhadap penggunaan/pengelolaan dana ma'had tuntungan tahun 2020 tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

22. **Shafiki Hattaradzani**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penerimaan di UINSU pada tahun 2020 memiliki 4 jalur tes, yakni SNMPTN, SPAN-PTKIN, UM, dan Mandiri. Sedangkan korban atau pihak yang dirugikan dari Program Wajib Ma'had adalah mahasiswa yang masuk dalam jalur SNMPTN dan SPAN-PTKIN. Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah direncanakan selama 2 semester.
- ✓ Bahwa hingga saat ini tidak pernah terlaksana program tersebut sama sekali. Setelah pengumuman penerimaan, seluruh mahasiswa diminta untuk bergabung pada grup telegram dengan nama "Help Desk UINSU". Seluruh sumber informasi berasal dari "Help Desk UINSU";
- ✓ Bahwa Salah satu syarat administrasi untuk registrasi mahasiswa baru UINSU adalah "Surat Pernyataan Bersedia Tinggal di Ma'had UINSU Medan selama 2 Semester" yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dan mahasiswa yang membuat pernyataan. Apabila tidak melengkapi Surat Pernyataan tersebut maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tahapan registrasi dan tidak dapat melakukan pembayaran perkuliahan;

Halaman **96** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa terkat dengan registrasi terdapat informasi bahwa mahasiswa UINSU harus membayar uang iuran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah dan UKT secara simultan. Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran, diketahui bahwa pembayara harus dilakukan terhadap uang iurang Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu. Setelahnya baru dapat membayar UKT. Lebih dari pada itu, mekanisme pembayaran tersebut sudah by system dan pada pembayaran pada teller bank juga mengharuskan pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu, baru dapat membayar UKT;

- ✓ Bahwa informasi pertama yang saksi peroleh adalah pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah harus dilakukan secara lunas atau sebesar Rp3.600.000,00 per semester tanpa bisa di cicil.
- ✓ Bahwa Setelah adanya protes dari sejumlah mahasiswa karena mekanisme pembayaran yang harus langsung lunas, kemudian diterbitkan perubahan tata cara pembayaran melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 yang memungkinkan pembayaran Program Wajib Ma'had dilakukan secara mencicil sebanyak 6x atau sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya;
- ✓ Bahwa Selain pembayaran tersebut, juga terdapat flyer yang meminta pembayaran kepada mahasiswa untuk uang makan selama melaksanakan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah sebesar Rp3.600.000,00. Terhadap flyer pembayaran uang makan tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh mahasiswa
- ✓ Bahwa Informasi yang kami peroleh dari "Help Desk UINSU" bahwa seluruh mahasiswa dari 4 jalur penerimaan (SNMPTN, SPAN-PTKIN, Mandiri, UM) dengan jumlah kurang lebih sekitar 6000 orang. Seluruh mahasiswa tersebut direncanakan melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan selama semester 1 dan semester 2, oleh karena hal tersebut seluruh mahasiswa dapat ditempatkan di Asrama Ma'had Tuntungan. Baru setelah memasuki semester 3, seluruh mahasiswa keluar dari Asrama Ma'had Tuntungan untuk berganti dengan mahasiswa di ajaran baru selanjutnya, serta kembali pada masing-masing Kampus sesuai mahasiswa tersebut terdaftar, yakni Kampus II Pancing untuk fakultas keagamaan dan Kampus IV untuk fakultas umum;
- ✓ Bahwa UKT sebesar Rp3.135.000,00 dan biaya Ma'had yang sudah dibayarkan sebesar Rp600.000,00 dan setelahnya saksi tidak melanjutkan cicilan atas biaya Ma'had tersebut. Pembayaran saksi lakukan pada 12 Juni 2020, mekanisme pembayaran melalui teller BRI. Saksi melakukan transfer ke rekening BRI a.n. Pusbangnis UINSU;
- ✓ Bahwa kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) selama 3 semester. Pada semester 4, kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring

Halaman **97** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(online), untuk mahasiswa Kampus II Pancing langsung melaksanakan perkuliahan di Kampus II Pancing.

- ✓ Bahwa Sedangkan untuk mahasiswa yang terdaftar pada Kampus IV Tuntungan, pada semester 4 masih menumpang di Kampus I Soetomo, baru pada semester 5 melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan.
- ✓ Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari pihak UINSU terhadap uang Ma'had tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

23. **M. ARIF AULIA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penerimaan di UINSU pada tahun 2020 memiliki 4 jalur tes, yakni SNMPTN, SPAN-PTKIN, UM, dan Mandiri. Sedangkan korban atau pihak yang dirugikan dari Program Wajib Ma'had adalah mahasiswa yang masuk dalam jalur SNMPTN dan SPAN-PTKIN. Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah direncanakan selama 2 semester. Tetapi hingga saat ini tidak pernah terlaksana program tersebut sama sekali;
- ✓ Bahwa Setelah pengumuman penerimaan, seluruh mahasiswa diminta untuk bergabung pada grup telegram dengan nama "Help Desk UINSU". Seluruh sumber informasi berasal dari "Help Desk UINSU";
- ✓ Bahwa Salah satu syarat administrasi untuk registrasi mahasiswa baru UINSU adalah "Surat Pernyataan Bersedia Tinggal di Ma'had UINSU Medan selama 2 Semester" yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dan mahasiswa yang membuat pernyataan. Apabila tidak melengkapi Surat Pernyataan tersebut maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tahapan registrasi dan tidak dapat melakukan pembayaran perkuliahan;
- ✓ Bahwa Terkait dengan registrasi terdapat informasi bahwa mahasiswa UINSU harus membayar uang iuran Program sebagai Wajib Ma'had Al-Jami'ah dan UKT secara simultan. Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran, diketahui bahwa pembayara harus dilakukan terhadap uang iurang Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu.
- ✓ Bahwa Setelahnya baru dapat membayar UKT. Lebih dari pada itu, mekanisme pembayaran tersebut sudah by system dan pada pembayaran pada teller bank juga mengharuskan pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu, baru dapat membayar UKT;
- ✓ Dapat informasi pertama yang saksi peroleh adalah pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah harus dilakukan secara lunas atau sebesar Rp3.600.000,00 per semester tanpa bisa di cicil. Setelah adanya protes dari sejumlah mahasiswa karena mekanisme pembayaran yang harus langsung lunas, kemudian diterbitkan perubahan tata cara pembayaran melalui Surat

Halaman **98** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99/2020 Tahun 2020 yang memungkinkan pembayaran Program Wajib Ma'had dilakukan secara mencicil sebanyak 6x atau sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya;

- ✓ Bahwa Selain pembayaran tersebut, juga terdapat flyer yang meminta pembayaran kepada mahasiswa untuk uang makan selama melaksanakan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah sebesar Rp3.600.000,00. Terhadap flyer pembayaran uang makan tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh mahasiswa;
- ✓ Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari "Help Desk UINSU" bahwa seluruh mahasiswa dari 4 jalur penerimaan (SNMPTN, SPAN-PTKIN, Mandiri, UM) dengan jumlah kurang lebih sekitar 6000 orang. Seluruh mahasiswa tersebut direncanakan melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan selama semester 1 dan semester 2, oleh karena hal tersebut seluruh mahasiswa dapat ditempatkan di Asrama Ma'had Tuntungan. Baru setelah memasuki semester 3, seluruh mahasiswa keluar dari Asrama Ma'had Tuntungan untuk berganti dengan mahasiswa di ajaran baru selanjutnya, serta kembali pada masing-masing Kampus sesuai mahasiswa tersebut terdaftar, yakni Kampus II Pancing untuk fakultas keagamaan dan Kampus IV untuk fakultas umum;
- ✓ Bahwa UKT sebesar Rp5.802.000,00 dan biaya Ma'had yang sudah dibayarkan sebesar Rp3.600.000,00.
- ✓ Bahwa Pembayaran saksi lakukan pada tanggal 5 Juni 2020, mekanisme pembayaran melalui teller BRI. Kami melakukan transfer ke rekening BRI a.n. Pusbangnis UINSU;
- ✓ Bahwa kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) selama 3 semester. Pada semester 4, kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring (offline), untuk mahasiswa Kampus II Pancing langsung melaksanakan perkuliahan di Kampus II Pancing.
- ✓ Bahwa Sedangkan untuk mahasiswa yang terdaftar pada Kampus IV Tuntungan, pada semester 4 masih menumpang di Kampus I Soetomo, baru pada semester 5 melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan;
- ✓ Bahwa UKT sebesar Rp5.802.000,00 dan biaya Ma'had yang sudah dibayarkan sebesar Rp3.600.000,00. Pembayaran saksi lakukan pada tanggal 5 Juni 2020, mekanisme pembayaran melalui teller BRI.
- ✓ Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari pihak UINSU terhadap uang Ma'had tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

24. **Sidiq Hartono**, dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa penerimaan sur UINSU pada tahun 2020 memiliki 4 jalur tes, yakni SNMPTN, SPAN-PTKIN, UM, dan Mandiri. Sedangkan korban atau pihak yang dirugikan dari Program Wajib Ma'had adalah mahasiswa yang masuk dalam jalur SNMPTN dan SPAN-PTKIN. Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah direncanakan selama 2 semester. Tetapi hingga saat ini tidak pernah terlaksana program tersebut sama sekali;

- ✓ Bahwa Setelah pengumuman penerimaan, seluruh mahasiswa diminta untuk bergabung pada grup telegram dengan nama "Help Desk UINSU". Seluruh sumber informasi berasal dari "Help Desk UINSU"
- ✓ Bahwa Salah satu syarat administrasi untuk registrasi mahasiswa baru UINSU adalah "Surat Pernyataan Bersedia Tinggal di Ma'had UINSU Medan selama 2 Semester" yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dan mahasiswa yang membuat pernyataan. Apabila tidak melengkapi Surat Pernyataan tersebut maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tahapan registrasi dan tidak dapat melakukan pembayaran perkuliahan
- ✓ Bahwa Terkait dengan registrasi terdapat informasi bahwa mahasiswa UINSU harus membayar uang iuran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah dan UKT secara simultan. Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran, diketahui bahwa pembayara harus dilakukan terhadap uang iurang Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu.
- ✓ Bahwa Setelahnya baru dapat membayar UKT. Lebih dari pada itu, mekanisme pembayaran tersebut sudah by system dan pada pembayaran pada teller bank juga mengharuskan pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah terlebih dahulu, baru dapat membayar UKT;
- ✓ Bahwa informasi pertama yang kami peroleh adalah pembayaran Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah harus dilakukan secara lunas atau sebesar Rp3.600.000,00 per semester tanpa bisa di cicil. Setelah adanya protes dari sejumlah mahasiswa karena mekanisme pembayaran yang harus langsung lunas, kemudian diterbitkan perubahan tata cara pembayaran melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 yang memungkinkan pembayaran Program Wajib Ma'had dilakukan secara mencicil sebanyak 6x atau sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya;
- ✓ Bahwa Selain pembayaran tersebut, juga terdapat flyer yang meminta pembayara kepada mahasiswa untuk uang makan selama melaksanakan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah sebesar Rp3.600.000,00. Terhadap flyer pembayaran uang makan tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh mahasiswa;
- ✓ Bahwa Informasi yang kami peroleh dari "Help Desk UINSU" bahwa seluruh mahasiswa dari 4 jalur penerimaan (SNMPTN, SPAN-PTKIN, Mandiri, UM)

Halaman **100** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dengan jumlah mahasiswa sekitar 6000 orang. Seluruh mahasiswa tersebut direncanakan melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan selama semester 1 dan semester 2, oleh karena hal tersebut seluruh mahasiswa dapat ditempatkan di Asrama Ma'had Tuntungan.

- ✓ Bahwa setelah memasuki semester 3, seluruh mahasiswa keluar dari Asrama Ma'had Tuntungan untuk berganti dengan mahasiswa di ajaran baru selanjutnya, serta kembali pada masing-masing Kampus sesuai mahasiswa tersebut terdaftar, yakni Kampus II Pancing untuk fakultas keagamaan dan Kampus IV untuk fakultas umum;
- ✓ Bahwa UKT sebesar Rp1.538.000,00 dan biaya Ma'had yang sudah dibayarkan sebesar Rp600.000,00. Pembayaran saksi lakukan pada tanggal 27 Mei 2020, mekanisme pembayaran melalui teller BRI. Kami melakukan transfer ke rekening BRI a.n. Pusbangnis UINSU;
- ✓ Bahwa kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) selama 3 semester. Pada semester 4, kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring (offline), untuk mahasiswa Kampus II Pancing langsung melaksanakan perkuliahan di Kampus II Pancing.
- ✓ Bahwa Sedangkan untuk mahasiswa yang terdaftar pada Kampus IV Tuntungan, pada semester 4 masih menumpang di Kampus I Soetomo, baru pada semester 5 melaksanakan perkuliahan di Kampus IV Tuntungan;
- ✓ Bahwa UKT sebesar Rp1.538.000,00 dan biaya Ma'had yang sudah dibayarkan sebesar Rp600.000,00. Pembayaran saksi lakukan pada tanggal 27 Mei 2020, mekanisme pembayaran melalui teller BRI.
- ✓ Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari pihak UINSU terhadap uang Ma'had tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

25. **Salsabila Prayatna**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi masuk UINSU melalui jalur undangan, kemudian terbit pengumuman bahwa saksi diterima sebagai mahasiswa baru, kemudian melakukan registrasi.
- ✓ Bahwa Selanjutnya terdapat pengumuman terkait penyelenggaraan Ma'had yang diwajibkan bagi mahasiswa yang penerimaannya melalui jalur undangan. Kegiatan Ma'had tersebut rencananya dilaksanakan di kampus Tuntungan selama semester I dan II. Diminta membayar uang sejumlah Rp3.600.000,00 per semester, atau dapat mencicil sebesar Rp600.000,00 per bulan. Sedangkan untuk UKT, saksi membayar sebesar Rp3.245.000,00;
- ✓ Bahwa tarif Ma'had yang saksi bayar sebesar Rp3.600.000,00 lunas untuk satu semester dan UKT sebesar Rp3.245.000,00. Untuk pembayaran UKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dan untuk teller yang ditransfer ke rekening UINSU, sedangkan untuk uang Ma'had saksi transfer dengan mengisi nomor rekening tujuan BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU pada slip transfer yang kemudian diproses teller.

- ✓ Bahwa ternyata pada website pengisian KRS, tertera "belum lunas", padahal UKT telah saksi bayar. Ternyata pembayaran sejumlah Rp6.845.000,00 ditransfer seluruhnya ke rekening BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU, sedangkan UKT seharusnya ditransfer ke rekening penerimaan UINSU, sehingga oleh system pembayaran UKT dinyatakan belum lunas dan tidak dapat mengisi KRS.
- ✓ Bahwa Selanjutnya saksi menuju ke Biro yang saksi lupa namanya di kampus Pancing untuk mengurus salah transfer tersebut. Sehari setelahnya, saksi sudah dapat mengisi KRS;
- ✓ Bahwa kegiatan perkuliahan setelah adanya pengumuman COVID-19 dari pemerintah, dilakukan secara online via zoom meeting. Adapun kegiatan Ma'had tidak terselenggara pada saat itu, baik secara tatap muka maupun online. Dari kampus sendiri ada pengumuman terkait pembelajaran yang dilakukan secara online, namun saksi tidak ingat pengumumannya;
- ✓ Bahwa kegiatan Ma'had yang rencananya diselenggarakan di kampus Tuntungan selama semester I dan II tidak terlaksana baik secara tatap muka maupun online karena adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemic COVID-19;
- ✓ Bahwa tidak terdapat kejelasan atau pengumuman terkait penyelenggaraan kegiatan Ma'had setelah pembelajaran dilakukan secara online. Termasuk pengumuman pengembalian uang Ma'had yang terlanjur dibayar, juga tidak ada. Saksi tidak lagi membayar uang Ma'had untuk semester II karena tidak ada arahan atau pengumuman lebih lanjut terkait hal tersebut;
- ✓ Bahwa saksi memang salah transfer, namun saksi tahu setelah pembayaran dilakukan namun pengisian KRS tidak dapat dilakukan. Ternyata benar, memang UKT yang dibayarkan tidak masuk ke rekening UINSU untuk penerimaan UKT, masuk ke rekening BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU, sehingga system membacanya UKT belum lunas.
- ✓ Bahwa kemudian datang ke biro yang saksi lupa namanya di kampus Pancing untuk diproses. Setelah satu hari saksi sudah dapat mengisi KRS yang berarti UKT sudah lunas;
- ✓ Bahwa saksi tidak bertanya secara detail ke teman-teman saksi, namun cukup mengetahui bahwa memang ada banyak yang sudah bayar uang Ma'had ataupun yang salah transfer UKT ke rekening BRI a.n. PUSBANGNIS UINSU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa mengingat perkuliahan saksi sampai dengan semester III yang dilaksanakan full online, sehingga tidak terlalu paham terkait kegiatan Ma'had di asrama Pancing.

- ✓ Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari pihak UINSU terhadap uang Ma'had tersebut.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

26. **Asmahani Mukhtar Ghaffar**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan BMN berdasarkan SK Rektor UINSU Nomor B.165/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/06/2020 tanggal 9 Juni s.d. 22 Desember 2020. sejak 22 Desember 2020 terdapat penyetaraan jabatan structural eselon 4 sehingga saksi kembali ke jabatan semula yakni Kasubag Peraturan dan Perundang Undangan dengan jabatan fungsional Analis Hukum Ahli Muda, sedangkan jabatan Kasubag Keuangan dan BMN kembali ditempati Sdr. AMIN AL JAWI.
  - ✓ Bahwa Kasubag Keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan;
  - ✓ Bahwa realisasi anggaran diharuskan berdasarkan butir kegiatan yang tercantum dalam POK, selanjutnya masing-masing pelaksana anggaran mengajukan tagihan. Setelah dilakukan verifikasi pada subbag keuangan kemudian barulah dapat dilakukan pembayaran tagihan kepada masing-masing pelaksana anggaran;
  - ✓ Bahwa atas perubahan/rEvysi anggaran bukan dilakukan oleh Subbag Keuangan dan BMN melainkan Subbag Perencanaan, sedangkan atas penyusunan laporan keuangan juga bukan dilakukan oleh Subbag Keuangan melainkan Subbag Evaluasi Pelaporan Program dan Anggaran;
  - ✓ Bahwa UINSU membuat laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, lebih lanjut saksi jelaskan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan konsolidasi antara laporan keuangan yang bersumber dari BLU dan yang bersumber dari APBN/RM;
  - ✓ Bahwa saksi tidak melakukan monitoring terkait realisasi penerimaan dan belanja atas program Ma'had Al-Jamiah pada laporan keuangan BLU UINSU TA 2020-2021;
  - ✓ Bahwa pengakuan penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan dengan cara melakukan pencatatan atas uang masuk yang diakui berdasarkan rekening koran penerimaan UINSU. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdapat monitoring atas rincian realisasi penerimaan pada subbag keuangan dan BMN;

- ✓ Bahwa pengakuan belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan cara melakukan pencatatan atas uang keluar pada BKU berdasarkan tagihan-tagihan pelaksana anggaran. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa tidak terdapat monitoring atas rincian realisasi belanja pada subbag keuangan dan BMN;
- ✓ Bahwa tidak terdapat verifikasi pada subbagian keuangan atas penerimaan yang terjadi, hal tersebut dilakukan langsung oleh Bendahara Penerimaan tanpa verifikasi di subbagian keuangan. Namun demikian, subbagian keuangan melakukan verifikasi atas belanja yang terjadi pada satker BLU UINSU dengan cara memastikan apakah kegiatan yang ditagihkan terdapat dalam POK serta apakah dokumen kelengkapan dan nilainya sesuai ketentuan;
- ✓ Bahwa bendahara penerimaan yang lebih mengetahui hal tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang membahas program wajib Ma'had Al-Jamiah bagi mahasiswa/i baru TA 2020-2021

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

27. **Sukardi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa PT. Fasbiru bergerak di bidang property, yaitu penjualan, pembangunan (konstruksi) dan pembangunan perumahan permukiman ;
- ✓ Bahwa PT. Fasbiru saksi dirikan sejak bulan Desember tahun 2006. Akta Pendirian PT. Fasbiru dibuat di hadapan notaris Wahyu Purwantoro. Sedangkan Susunan direksinya yaitu:  
Komisaris : Hariyanto (sejak tahun 2020)  
Direktur Keuangan : Dewi Agnes Linasari (sejak tahun 2020)  
Direktur Utama : Sukardi.
- ✓ Bahwa saksi mengenal Saidurrahman sejak tahun 2018. Pada saat itu UINSU mengundang 3 Developer untuk memperkenalkan program Ma'had UINSU. Dua developer lain tidak memiliki lahan sesuai yang diinginkan UINSU, sedangkan lahan yang saksi memiliki mendekati spesifikasi yang diinginkan oleh UINSU karena lahan milik saksi lebih dekat dengan kampus baru UINSU yang di Tuntungan, selain itu lahan milik saksi lebih luas dari 2 developer lain. Setelah pertemuan tersebut Saidurrahman meminta saksi untuk membuat rumah-rumah yang akan dibangun tersebut dipergunakan untuk program wajib Ma'had namun kepemilikannya atas nama para dosen UINSU. Para dosen hanya akan membayarkan uang muka kepada selaku pengembang dan selanjutnya biaya sewa Ma'had yang dibayarkan oleh mahasiswa akan digunakan untuk membayarkan angsuran rumah kepada saksi;

Halaman **104** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mulai pembangunan tersebut pada pertengahan tahun 2018 dan berakhir di akhir tahun 2020. Pada saat itu sudah terbangun 100 unit rumah dengan luas masing-masing bangunan 151m<sup>2</sup> dengan 8 kamar dan 4 kamar mandi;

- ✓ Bahwa untuk pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah menandatangani kontrak dengan UINSU/ Saidurrahman;
- ✓ dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kerjasama tersebut karena saksi tidak pernah membuat perjanjian kerjasama antara PT. Fasbiru dengan UINSU/Sdr. Saidurrahman. Tandatangan yang ada pada perjanjian tersebut adalah bukan tandatangan saksi, begitupun cap/stempel perusahaan adalah bukan stempel dari PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa sumber dana pembangunan asrama program wajib Ma'had tersebut berasal dari dana perusahaan milik saksi;
- ✓ Bahwa untuk 1 unit rumah yang saksi bangun diestimasikan menghabiskan biaya sekitar 500jt, untuk keseluruhan 100 unit kira-kira saksi mengeluarkan dana sekitar 50M diluar dari harga tanah dan infrastruktur lain;
- ✓ Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Asrama Ma'had Tuntungan adalah tanah milik saksi dan atas nama saksi sendiri yang terpisah menjadi 14 sertifikat, tanah tersebut saksi peroleh pada tahun 2010 yang harga pembeliannya saksi sudah lupa. Dan untuk ke-14 sertifikat tersebut ada dalam penguasaan saksi;
- ✓ Bahwa saksi bersedia membangun Asrama Ma'had Tuntungan karena saksi berpikir meskipun UIN SU tidak jadi membeli unit rumah tersebut, saksi masih bisa menjualnya ke pihak lain;
- ✓ Bahwa sekitar awal atau pertengahan tahun 2020, Saidurrahman memberitahukan kepada saksi bahwa program pembelian program pembelian unit rumah yang sudah direncanakan sebelumnya dilarang oleh Inspektorat, namun saksi tidak tahu apa alasan pastinya. Dengan kejadian tersebut, saksi merasa kecewa dan memberhentikan pembangunan asrama wajib Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa bangunan tersebut akhirnya tidak pernah digunakan untuk program Ma'had;
- ✓ Bahwa pada pertengahan tahun 2020 sudah terdapat 60 unit asrama Ma'had di Tuntungan yang bisa digunakan untuk kegiatan Ma'had dan selanjutnya sampai pada akhir tahun 2020 total ada 100 unit bangunan asrama yang sudah terbangun dan bisa digunakan;
- ✓ Bahwa PT. Fasbiru belum pernah terima serupiahpun biaya sewa asrama dari program Ma'had tersebut;

Halaman **105** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Fasbiru tidak pernah menerima pembayaran penggunaan Asrama Ma'had Tuntungan baik dari pihak UINSU atau UPT Pusbangnis ataupun dari UPT Ma'had Jamiah;

- ✓ Bahwa PT. Fasbiru ada melakukan pembangunan Gapura, pelaksanaannya bersamaan dengan awal mula pembangunan unit asrama Ma'had yang dimaksud. Sedangkan untuk Meubelair, saksi tidak pernah melakukan pengadaan tersebut di Asrama Ma'had Tuntungan. Namun sekira awal 2021 ada toko Meubel yang mengantarkan 1 pcs sample (contoh) tempat tidur yang rencananya akan digunakan di asrama tersebut, namun untuk nama tokonya saksi lupa;
- ✓ Bahwa Pembangunan Gapura tersebut adalah dilakukan atas inisiatif saksi dan sudah termasuk dalam perencanaan pembangunan yang saksi buat di awal;
- ✓ Bahwa PT. Fasbiru bergerak di bidang property, yaitu penjualan, pembangunan (konstruksi) dan pembangunan perumahan permukiman;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui terkait pembangunan Gapura, karena Gapura di asrama Mahad Tuntungan adalah dibangun oleh saksi. Sedangkan untuk pengadaan Meubelair saksi hanya mengetahui terkait 1pcs sample tempat tidur yang diantar ke Asrama pada awal tahun 2021;
- ✓ Bahwa Tidak pernah ada permintaan izin baik dari UINSU maupun Pusbangnis untuk membangun Gapura di Lingkungan Asrama Ma'had. Semua pelaksana pembangunan di Asrama Tuntungan dilakukan oleh saksi sendiri;
- ✓ Bahwa untuk pengadaan meubelair tidak ada dibicarakan di awal oleh Sdr. Saidurrahman ataupun UPT Pusbangnis, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh toko tersebut mengantarkan sample tempat tidur pada saat itu;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Sangkot Azhar Rambe sekira tahun 2020, yang tanggal pastinya saksi lupa. Pada saat itu saksi bertemu dengan Sangkot Azhar Rambe di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pertemuan kedua kalinya pada bulan Pebruari 2021 di Kejaksaan Tinggi Sumut guna membuat Surat Pernyataan;
- ✓ Bahwa PT. Fasbiru tidak pernah mengirimkan Surat apapun ke UINSU termasuk terkait permohonan peminjaman uang/dana talangan untuk pembangunan asrama Ma'had Tuntungan;
- ✓ Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2018, pihak UINSU yaitu Saidurrahman menyampaikan kebutuhan pengadaan rumah dosen UINSU yang kemudian diputuskan akan dikerjasamakan dengan PT. Fasbiru dengan harga sekitar Rp550.000.000,00,- (diluar PPN dan biaya lainnya) dengan skema booking fee dari dosen pelunasan direncanakan uang kos-kosan yang akan

Halaman **106** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Fasbiru saksi jelaskan bekerjasama dengan PT.

Ananda Lestari yang pada saat itu bertindak sebagai marketing penjualan;

- ✓ Bahwa tidak pernah ada dilakukan perjanjian antara PT. Fasbiru dengan UINSU;
- ✓ Bahwa tantatangan serta stempel pada dokumen tersebut bukan merupakan stempel dan tandatangan milik saksi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah kerjasama dengan mereka;
- ✓ Bahwa proposal tersebut adalah dokumen internal milik PT. Fasbiru. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang akan digunakan untuk appraisal sebagai bahan untuk urusan perbankan. Lebih lanjut saksi tidak pernah mengajukan peminjaman dana BLU UINSU dan tidak pernah menerima dana apapun dari UINSU;
- ✓ Bahwa tidak pernah menerima uang dari Saidurrahman, Sangkot Azhar Rambe, Nurlaila dan Iwan ataupun pihak lain dari UINSU;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menerima dana apapun terkait proses pembayaran yang dilakukan oleh UINSU/CIC terkait booking fee dan DP perumahan dosen (Mazonet);
- ✓ Bahwa tidak pernah pernah menerima uang booking fee, DP perumahan, dan dana BLU tersebut;
- ✓ Bahwa yang membangun Gapura tersebut adalah PT. Fasbiru dengan menggunakan dana PT. Fasbiru sehingga gapura tersebut merupakan asset PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa tidak pernah menerima pembayaran atas pembangunan gapura sebesar Rp. 500.000.000,00 dari UINSU;
- ✓ Bahwa tidak pernah diperiksa oleh SPI UINSU;
- ✓ Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama untuk melakukan konfirmasi terkait terdapat informasi adanya dana pinjaman dari UINSU kepada PT. Fasbiru sekitar 74M, namun demikian saksi jelaskan bahwa saksi dan/atau PT. Fasbiru tidak pernah mendapatkan dana apapun dari UINSU;
- ✓ Bahwa saat ini telah selesai pembangunan sekitar 100 buah rumah dengan kepemilikan dan penguasaan pihak PT. Fasbiru;

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

28.**Dr. Saidurrahman, M.Ag**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi selaku Rektor UINSU Priode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mewajibkan kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi mahasiswa/mahasiswi pada UINSU TA 2020 s/d 2021,

- ✓ Bahwa kegiatan Ma'had Al Jamiah tidak tercantum pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU TA 2020 dan saksi menaikkan tarif menjadi senilai Rp3.600.000,- / semester yang sebelumnya sebesar RP1.800.000,-(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) / semester
- ✓ Bahwa saksi bersama-sama dengan Evy Novianti Siregar dan Sangkot Azhar Rambe melakukan pembukaan rekening UPT.Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.
- ✓ Bahwa saksi bersama-sama dengan Evy Novianti Siregar dan Sangkot Azhar Rambe mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan
- ✓ Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan rapat-rapat terlebih dahulu yang dihadiri oeh semua pimpinan di UINSU.
- ✓ Bahwa hasil rapat tersebut pada intinya mewajibkan mahasiswa/l tahun ajaran 2020-2021 untuk mengikuti program ma'had al jamiah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam peningkatan pengembangan diri.
- ✓ Bahwa saksi mengakui program ma'had al jamiah yang akan dilaksanakan tersebut merupakan gagasan atau cita-cita besar dari UINSU untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya sehingga uang-uang yang disetorkan oleh mahasiswa tahun ajaran 2020/2021 tersebut ditampung direkening terpisah dari rekening resmi UINSU/ BLU sehingga uang dalam rekening BRI Pusbangnis tersebut bukan merupakan uang negara.
- ✓ Bahwa saksi menaikkan tarif dari Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus) menjadi Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.
- ✓ Bahwa saksi memerintahkan Sangkot Azhar Rambe untuk membuka Rekening Pusbangnis untuk menampung uang Ma'ad Al-Jamiah Mahasiswa/l yakni di Bank BRI KCP Aksara Medan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan dana tersebut dikumpulkan ke rekening Pusbangnis karena uang yang di kumpulkan tersebut belum pasti sehingga belum dimasukkan di Anggaran Negara seperti yang disampaikan oleh Bendahara dan Irjen, uang-uang mahasiswa tersebut

Halaman **108** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum uang negara karena belum dimasukkan ke Rekening BLU dan bukan dari APBN.

- ✓ Bahwa saksi mengakui tidak pernah diperiksa tentang ini tidak pernah audit karena ini bukan merupakan uang negara termasuk Sangkot Azhar Rambe dan Evy Novianti Siregar tidak pernah diperiksa sama sekali karena ini bukan menyangkut uang negara, ketika terdapat informasi sehingga irjen turun dan meminta agar dikembalikan maka saksi bersedia untuk mengembalikan tetapi dicegah oleh Rektor yang baru yang menggantikan saksi.
- ✓ Bahwa saksi pernah menyuruh Sangkot Azhar Rambe dan Dr. Iwan untuk melakukan pembelian meubelair di PT. Indovicker Gatot Subroto Medan dan memesan sebanyak Working Desk sebanyak 500 Unit dan Bunk Bed sebanyak 500 Unit, dan memerintahkan Dr. Iwan untuk membayarkan DP sebesar Rp450.000.000 dengan menggunakan uang dari Rekening Pusbangnis tersebut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan ada pencairan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening BRI Pusbangnis yang dicairkan oleh Sangkot Azhar Rambe dan Evy Novianti Siregar yang selanjutnya saksi menerima uang tersebut dari Sangkot Azhar Rambe di parkir Bank BRI KCP Aksara Medan.
- ✓ Bahwa uang sebesar Rp500.000.000 dari rekening BRI an Pusbangnis tersebut sudah diserahkan oleh saksi kepada Alm. Syafaruddin (Wakil Rektor) yang mana penggunaannya hanya saksi dan Alm. Syafaruddin yang tahu karena itu bersifat rahasia.
- ✓ Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab terhadap penggantian kerugian uang sebesar Rp950.000.000,- tersebut adalah pihak yang melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum.
- ✓ Bahwa tidak ada kaitan antara dana-dana dari rekening Pusbangnis tersebut dengan saksi Nurlaila.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada saksi, melainkan uang Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tersebut diserahkan terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe kepada Saksi Nurlaila di halaman parkir Bank BRI KCP Aksara, sesuai Perintah Saksi Saidurahman yang menelpon terdakwa

### Tanggapan saksi

Saksi bertetap pada keterangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Sangkot Azhar Rambe yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Pusbangis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara :
  1. Menindaklanjuti tugas yang diberika oleh rektor
  2. Membuat draf tarif sewa kantin, sewa gedung (aset) yang berada di lingkungan UIN;
  3. Membuat kontrak sewa kantin dan gedung.
- ✓ Bahwa Saksi diangkat menjadi Kapusbangnis berdasarkan SK Rektor UINSU yaitu Dr Saidurrahman, M.Ag dan untuk nomor serta tanggal SK nya Sangkot Azhar Rambe tidak ingat;
- ✓ Bahwa terhadap program wajib Ma'had pertama kali Saksi ketahui pada saat sedang dibahas dalam rapat pimpinan sekira pada tahun 2019 akhir, yang mana rapat tersebut dilakukan di Biro Rektor UINSU dan rapat tersebut dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, Kabag Sewilayah UIN (termasuk Kapusbangnis) dan para Dekan Fakultas di Lingkungan UINSU. Pada saat itu disimpulkan pada tahun 2020 akan dijalankan program Wajib Ma'had untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021;
- ✓ Bahwa Saksi pernah ada dilaksanakan terlebih dahulu rapat rumah dinas Rektor UINSU sekira pada bulan Agustus 2019 dihadiri oleh Biro Keuangan Darwis, Bendahara yaitu Moncot Harahap (Bena), dan beberapa orang lagi yang Sangkot Azhar Rambe tidak ingat lagi.
- ✓ Bahwa Pada saat itu setelah rapat selesai Saksi dipanggil oleh ajudan Rektor yaitu DR. Iwan untuk masuk ke dalam rumah dinas Rektor.
- ✓ Bahwa Setelah masuk ke dalam rumah Rektor Darwis menyampaikan kepada Saksi bahwa ada rencana pembukaan rekening penampungan untuk sewa Ma'had mahasiswa baru UINSU tahun ajaran 2020-2021, karena ini masuk dalam kegiatan pusat bisnis maka Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. perintahkan Sangkot Azhar Rambe untuk membuka rekening di Bank BRI;
- ✓ Bahwa Program Wajib Ma'had bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Mahasiswa dan juga meningkatkan pendapatan BLU UIN Sumatera Utara;
- ✓ Bahwa Terkait dengan hal tersebut, diwajibkan untuk Mahasiswa/Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun 2020/2021;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tau bagaimana teknis rapat sebelumnya Saksi hanya mengetahui setelah Saksi dipanggil rapat dimana uang hasil kutipan mahasiswa /i tersebut akan ditampung di rekening baru An. Pusbangis dan juga Rektor UIN Sumatera Utara menerbitkan Surat Edaran Nomor : B-

Halaman **110** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id/2023/05/2020 tentang Kewajiban Mengikuti Program

Ma'had AI – Jami'ah minimal tahun 1;

- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi semua peserta rapat pimpinan setuju dengan kegiatan program wajib Ma'had yang diselenggarakan untuk mahasiswa/mahasiswi baru tahun ajaran 2020-2021;
- ✓ Bahwa terkait hal tersebut biaya yang dibayarkan kepada Mahasiswa / Mahasiswi selama 2 semester dengan biaya per orang sebesar Rp3.600.000 untuk per semester yang bisa dicicil setiap bulan dengan besaran cicilan Rp600.000 per bulannya;
- ✓ Bahwa Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) TA 2020 - 2021 rencananya akan melakukan kegiatan Program wajib Ma'had di UIN Sumatera Utara di Asrama daerah Tuntungan;
- ✓ Bahwa Asrama daerah Medan Tuntungan kota Medan yang dijadikan tempat Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Ta 2020 - 2021 melakukan kegiatan Program wajib Ma'had di UIN Sumatera Utara bukan milik dari UIN Sumatera Utara melainkan milik pengembang yang Sangkot Azhar Rambe ketahuhi bernama Sukardi selaku pemilik PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa pada sekira bulan September atau Agustus 2019 Saksi langsung membuka rekening an. Pusbangnis di Bank BRI Medan Aksara, dengan user rekening tersebut adalah Saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kapusbangnis, Evy Novianti Siregar selaku staff di Pusbangnis UINSU, dan Rizky Khairuna selaku staff di Pusbangnis. Untuk nomor rekeningnya Sangkot Azhar Rambe tidak ingat lagi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang terkumpul sebesar kurang lebih Rp.1.100.000.000, dimana uang tersebut didapat dari mahasiswa baru tahun 2020-2021,
- ✓ Bahwa tidak semua Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Ta 2020 – 2021 membayar penuh sebesar Rp7.200.000, dalam hal ini ada yang masih membayar setengah / sebagian dan mencicil);
- ✓ Bahwa uang tersebut langsung ditransfer oleh Mahasiswa / Mahasiswi ke rekening Bank BRI an. Pusbangnis (Saksi, Rizky Khairuna dan Evy Noviyanti Siregar).
- ✓ Bahwa total Rp1.100.000.000,- sepengetahuan Saksi digunakan sebesar Rp950.000.000,- pertama kali ditransfer sebesar Rp450.000.000,- untuk pembayaran meubelair ke rekening PT. Indovicker, selanjutnya Rp500.000.000 Sangkot Azhar Rambe tarik tunai bersama dengan Evy Novianti Siregar ke Bank BRI Medan Aksara, dan setelah ditarik uang tersebut langsung diserahkan ke Nurlaila atas perintah Dr. Saidurrahman,

Halaman 111 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Ag. untuk digunakan membayar keperluan Ma'had. Uang tersebut

diserahkan di dalam mobil di depan Bank BRI Medan Aksara;

- ✓ Bahwa maksud dari surat tersebut adalah Saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000 secara langsung ke tangan Nurlaila namun sepengetahuan Saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000 adalah Evy Novianti Siregar selaku staff Pusbangnis.
- ✓ Bahwa Penyerahan uang tersebut dilakukan di depan Bank BRI Medan Aksara setelah uang tersebut Saksi dan Evy Novianti Siregar ambil dari Bank BRI Medan Aksara Evy Novianti Siregar masuk ke dalam mobil HRV milik Nurlaila dan pada saat itu Sangkot Azhar Rambe berdiri disamping mobil tersebut;
- ✓ Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Nurlaila diperintahkan untuk datang ke rumah Nurlaila karena ada yang ingin dibicarakan. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Sangkot Azhar Rambe sampai di rumah Nurlaila di daerah Selamat Ketaren, dan pada saat itu ada Iwan sudah berada di dalam rumah Nurlaela.
- ✓ Bahwa Setelah Saksi sampai Nurlaila menyampaikan kepada Sangkot Azhar Rambe agar Saksi membuat surat keterangan bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Nurlaila dan pada saat itu Saksi bersedia dan surat tersebut dikonsep oleh Iwan. Setelah dicetak, surat tersebut Saksi baca dan langsung Saksi tandatangani;
- ✓ Bahwa sekira pada bulan September 2020 Saksi disuruh oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. agar mengambil uang Rp500.000.000 untuk diserahkan kepada Nurlaila.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Saksi menelepon staff Pusbangnis, Evy Novianti Siregar untuk menemani Saksi ke Bank BRI Medan Aksara, selanjutnya Nurlaela menelepon Evy Novianti Siregar untuk datang ke rumahnya dan berangkat bersama ke Bank BRI Medan Aksara.
- ✓ Bahwa Sesampainya Di Bank BRI KCP Aksara Saksi bertemu dengan Evy Novianti Siregar dan Nurlaela, kemudian Saksi bersama Evy Novianti Siregar masuk ke dalam Bank BRI Medan Aksara dan melakukan pengambilan dana sejumlah Rp500.000.000,-
- ✓ Bahwa Setelah uang tersebut diambil, uang tersebut lalu diserahkan oleh Evy Novianti Siregar bersama Saksi kepada Nurlaila di dalam mobil HRV milik Nurlaila
- ✓ Bahwa Setelah itu Nurlaila bersama dengan Evy Novianti Siregar langsung pergi dengan menggunakan mobil HRV milik Nurlaila dan Saksi langsung kembali ke kampus UINSU;

Halaman **112** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

Bahwa Pusbangnis tidak memiliki bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran, dan tranSaksi keuangan terkait program wajib Ma'ha UINSU tahun 2020-2021 tidak pernah dicatatkan;

- ✓ Bahwa Saksi tidak memiliki dasar peraturan dalam mengelola dana yang bersumber dari iuran wajib Ma'had Mahasiswa/Mahasiswi baru UINSU Tahun 2020-2021;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan internal yang mengatur pengelolaan dana wajib Ma'had Mahasiswa/Mahasiswi Baru UINSU Tahun Ajaran 2020-2021;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi untuk meubelair menggunakan uang dari iuran wajib Ma'had mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun ajaran 2020-2021 yang Saksi bayarkan secara RTGS dari Bank BRI Medan Aksara. Sedangkan untuk gapura di asrama tuntungan, Saksi tidak mengetahui menggunakan biaya bersumber darimana;
- ✓ Bahwa pengadaan gapura dan meubelair tidak pernah masuk dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT Pusbangnis dan UPT Ma'had Al-Jami'ah UINSU;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengadaan meubelair tidak termasuk dalam pekerjaan pembangunan asrama yang dilaksanakan oleh PT. Fasbiru, namun untuk pembangunan gapura, Saksi tidak tahu apakah termasuk atau tidak dalam pekerjaan pembangunan asrama Ma'had;
- ✓ Bahwa kegiatan program wajib Ma'had untuk Mahasiswa-Mahasiswi baru UINSU Tahun ajaran 2020-2021 tidak jadi dilaksanakan karena situasi covid-19;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi asrama Tuntungan pada periode tahun 2020 s/d 2021 sudah dapat digunakan separuhnya, hal tersebut Saksi ketahui hal tersebut pada saat mendampingi SPI dan Inspektorat Kemenag untuk melakukan pengecekan lapangan;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Fasbiru, namun Saksi tidak mengetahui apabila ada pihak lain yang melakukan pembayaran ke PT. Fasbiru;
- ✓ Bahwa Saksi untuk pengadaan gapura, Saksi tidak tahu terkait mekanisme penunjukan PT. Fasbiru. Namun untuk pengadaan meubelair, awal mulanya perwakilan dari PT. Indovicker ada datang ke kampus UINSU sekira pada tahun 2019 dan menemui Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. didampingi dengan Saksi dan DR. Iwan.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Saksi dan Dr. Iwan diperintahkan oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk melakukan cek ke toko Indovicker di Jl. Gatot Subroto,

Halaman **113** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pihak Indovicker menyampaikan jika sudah cocok dengan barang-barang yang dijual oleh maka akan segera dibuatkan kontrak oleh Indovicker.
- ✓ Bahwa Selanjutnya kontrak tersebut ditandatangani oleh Dr. Iwan selaku ketua CIC sebagai pembeli. Bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak ada pejabat pengadaannya;
  - ✓ Bahwa untuk pembayaran pengadaan meubelair Saksi lakukan sejumlah dengan tagihan yang disampaikan oleh pihak Indovicker.
  - ✓ Bahwa Adapun Saksi membayar dengan metode RTGS ke rekening PT. Indovicker sebesar Rp. 450.000.000,- dan selebihnya tidak ada pembayaran lagi yang Saksi serahkan kepada PT. Indovicker.
  - ✓ Bahwa Saksi tidak ada mempersiapkan dokumen pembayaran, pembayaran yang Saksi lakukan hanya sesuai dengan jumlah angka yang tertera dalam kontrak;
  - ✓ Bahwa Saksi untuk pembangunan Gapura, Saksi tidak mengetahuinya. Namun untuk pembayaran meubelair, pajak yang dibayarkan langsung disetor ke rekening Indovicker;
  - ✓ Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran iuran wajib Ma'had;
  - ✓ Bahwa UPT Pusbangnis merupakan suatu unit di UINSU yang bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor UINSU dengan tugas antara lain menyiapkan perikatan antara UINSU dengan pihak-pihak yang menggunakan aset-aset milik UINSU dan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Rektor UINSU.
  - ✓ Bahwa Pembentukan UPT Pusbangnis bertujuan untuk mengelola tambahan pendapatan BLU UINSU dari kegiatan non akademik;
  - ✓ Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat rutin UINSU pada akhir tahun 2019 dimana salah satu membahas rencana pelaksanaan program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 yang dihadiri oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor, Wakil-Wakil Rektor UINSU, Dekan-Dekan Fakultas pada UINSU, Kepala-Kepala UPT UINSU termasuk Saksi.
  - ✓ Bahwa Pada saat itu salah satu pembahasan pada rapat tersebut Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menyampaikan bahwa direncanakan pelaksanaan Ma'had Al-Jamiah untuk TA 2020-2021 akan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa baru TA 2020-2021.
  - ✓ Bahwa Selain penyampaian pelaksanaan Ma'had Al-Jamiah untuk TA 2020-2021 yang pelaksanaannya diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru TA 2020-2021, disampaikan pula bahwa biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 adalah sebesar Rp600.000/mahasiswa/bulan, lokasi tempat yang akan menjadi asrama program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021

Halaman **114** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berada di Tuntungan yang dimiliki aset PT FASBIRU dengan sistem sewa-beli.

- ✓ Bahwa setelah pelaksanaan rapat rutin pada akhir tahun 2019 tersebut, kemudian Saksi pernah mengikuti rapat dirumah dinas Rektor yang dilaksanakan masih pada tahun 2019.
- ✓ Bahwa Pada saat itu Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor, DARWIS selaku Kasubag Perencanaan, MONCOT HARAHAHAP selaku Subbag Keuangan, SUPRIYADI selaku Subbag Akademik yang telah hadir sebelum Saksi sampai dirumah dinas Rektor tersebut. Dalam rapat tersebut disampaikan oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi bersama perencanaan dan keuangan diputuskan UPT Pusbangnis akan melakukan pengelolaan program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 dan agar UPT Pusbangnis menyiapkan rekening setoran penerimaan dari mahasiswa/i baru TA 2020-2021 atas biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021.
- ✓ Bahwa Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. hal tersebut dilakukan agar memudahkan penarikan yang akan digunakan sebagai pembayaran untuk pihak ke-3 (pemilik asrama/kos-kosan) serta dikarenakan pengelolaan Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 bukan merupakan bagian dari APBN.
- ✓ Bahwa Selain pembuatan rekening oleh UPT Pusbangnis tersebut disampaikan pula oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. pada saat itu bahwa biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 adalah sebesar Rp600.000/mahasiswa/bulan, lokasi tempat yang akan menjadi asrama program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 yang berada di Tuntungan yang dimiliki aset PT FASBIRU dengan sistem sewa-beli.
- ✓ Bahwa Saksi walaupun memang tidak pernah dilakukan pembahasan mendetail terkait Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021, namun dalam setiap dilakukan rapat rutin UINSU juga selalu disinggung mengenai rencana pelaksanaan program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 bagi seluruh mahasiswa/i UINSU;
- ✓ Bahwa Program Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 direncanakan bersifat wajib bagi keseluruhan mahasiswa/i baru UINSU yang berjumlah sekitar ± 6.000 mahasiswa yang akan pelaksanaannya dilakukan di aset berupa bangunan asrama beserta fasilitas milik PT FASBIRU dengan biaya sebesar Rp600.000/mahasiswa/bulan
- ✓ Bahwa setelah UPT Pusbangnis telah melakukan pembuatan rekening atas perintah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. dan mahasiswa/i baru TA 2020-2021 mulai melakukan pembayaran pada bulan Mei tahun 2020, Saksi sampaikan bahwa pada saat itu fasilitas milik PT FASBIRU yang

Halaman **115** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan sebagai asrama bagi ± 6.000 mahasiswa yang mengikuti Ma'had Al-Jamiah belum selesai dibangun dan belum dapat menampung ± 6.000 mahasiswa.

- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait rencana lanjutan akibat belum selesainya fasilitas milik PT FASBIRU yang direncanakan sebagai asrama bagi ± 6.000 mahasiswa yang akan mengikuti Ma'had Al-Jamiah dan dimana akhirnya direncanakan ± 6.000 mahasiswa baru TA 2020-2021 tersebut akan melaksanakan program Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 disaat fasilitas milik PT FASBIRU yang direncanakan sebagai asrama Ma'had Al-Jamiah belum selesai.
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh mahasiswa/i baru TA 2020-2021 ke rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU, kemudian Saksi pernah mendapatkan perintah dari Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk melakukan survei dan pemesanan meubelair untuk asrama program Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021.
- ✓ Bahwa Pada saat itu terdapat penawaran dari PT INDOVICKER kepada UINSU, lalu kemudian Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. memerintahkan Saksi bersama IWAN untuk melakukan survei ke showroom PT INDOVICKER yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kota Medan.
- ✓ Bahwa survei ke PT INDOVICKER yang Saksi dan IWAN lakukan atas arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan, kemudian setelah kunjungan kedua tersebut barulah terdapat arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. agar pembelian dilakukan oleh IWAN sebagai perwakilan Center Of International Islamic Civilization (CIIC). Penunjukan IWAN atas nama CIIC yang melakukan pemesanan menurut Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. dikarenakan rencananya CIIC yang akan menjadi pengelola program wajib Ma'had Al-Jamiah bagi mahasiswa baru TA 2020-2021.
- ✓ Bahwa Setelah dilakukan pemesanan oleh IWAN, kemudian Saksi diinformasikan oleh IWAN bahwa telah terdapat tagihan dari PT INDOVICKER untuk pembayaran uang muka meubelair sebesar Rp450.000.000,00, atas hal tersebut kemudian Saksi melakukan konfirmasi terkait pembayaran kepada Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. yang kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 yang telah dibayarkan oleh mahasiswa/i baru TA 2020-2021 dan terkumpul di rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU.
- ✓ Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp450.000.000,00 melalui Bank BRI dengan metode transfer ke rekening BCA Norek 2743002601 a.n.

Halaman **116** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dengan menggunakan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring pada tanggal 21 Juli 2020 bersama Evy Novianti Siregar sebagai salah satu penandatanganan spesimen selain Saksi . Dokumen transfer

- ✓ Bahwa Selain pembayaran meubelair tersebut Saksi sampaikan bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 atas perintah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. yang menyampaikan agar memberikan uang tersebut kepada NURLAILA untuk kebutuhan pengelolaan Ma'had Al-Jamiah.
- ✓ Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. kemudian keesokan harinya Saksi melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada rekan Saksi yang bekerja di BRI Aksara untuk menanyakan ketersediaan uang dan apakah bisa dilakukan penarikan tunai Rp500.000.000,00 pada hari itu.
- ✓ Bahwa setelah mendapat konfirmasi bahwa dapat dilakukan penarikan kemudian Saksi menghubungi Evy Novianti Siregar sebagai salah satu penandatanganan spesimen selain Saksi untuk dapat datang ke Bank BRI Aksara.
- ✓ Bahwa Pada saat Saksi telah sampai BRI Aksara sebelum dilakukan penarikan, Saksi memperhatikan terdapat mobil yang Saksi kenali milik Nurlaila berupa mobil minibus jenis honda crv warna silver terparkir di BRI Aksara sehingga Saksi menyadari bahwa Nurlaila juga sudah hadir.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Saksi memasuki bank dan melakukan penarikan uang tunai Rp500.000.000,00 bersama dengan Evy Novianti Siregar sebagai salah satu penandatanganan spesimen selain Saksi
- ✓ Bahwa Setelah dilakukan penarikan uang tunai Rp500.000.000,00, kemudian uang tersebut langsung dibawa oleh Evy Novianti Siregar untuk diberikan kepada Nurlaila.
- ✓ Bahwa Saksi sempat mengikuti Evy Novianti Siregar yang akan memberikan uang kepada Nurlaila dalam rangka untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Nurlaila, barulah kemudian setelah Saksi melihat uang telah diserahkan kepada Nurlaila oleh Evy Novianti Siregar lalu Saksi pergi meninggalkan BRI Aksara dikarenakan kendaraan Saksi terparkir disebelah jalan.
- ✓ Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Evy Novianti Siregar untuk menemui Nurlaila agar membuat sebuah kwitansi sebagai tanda telah diterimanya uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Nurlaila.

Halaman **117** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn  
Bahwa Evy Novianti Siregar menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terdapat kwitansi dari Nurlaila dengan redaksi penggunaan uang untuk pembayaran gapura Ma'had Al-Jamiah.

- ✓ Bahwa setelah itu kemudian Saksi memerintahkan Evy Novianti Siregar untuk menemui Nurlaila agar membuat sebuah kwitansi sebagai tanda telah diterimanya uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Nurlaila
- ✓ Bahwa kemudian Evy Novianti Siregar menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terdapat kwitansi dari Nurlaila dengan redaksi penggunaan uang untuk pembayaran gapura Ma'had Al-Jamiah.
- ✓ Bahwa saat ini asli dokumen kwitansi tersebut kemungkinan masih disimpan oleh Evy Novianti Siregar sedangkan copy dokumen kwitansi Saksi
- ✓ Bahwa Sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi selaku Kepala UPT Pusbangnis pada November 2020 pernah dilaksanakan kegiatan program wajib Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021;
- ✓ Bahwa Saksi diberikan kewenangan oleh Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UINSU untuk dapat membuka rekening dan mengelola biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah yang disetor oleh Mahasiswa/i baru TA 2020-2021, kewenangan tersebut disahkan melalui surat kuasa dalam rangka penunjukan Saksi, Evy Novianti Siregar dan Rizqy Khairuna oleh Rektor UINSU untuk membuat rekening a.n. Pusbangnis UINSU yang juga Saksi lampirkan pada saat membuat rekening.
- ✓ Bahwa UPT Pusbangnis hanya diberikan kewenangan untuk membuka rekening a.n. Pusbangnis UINSU dan mengelola penerimaan biaya Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021;
- ✓ Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jamiah selama 2020 s.d. 2022 tidak pernah dilaksanakan;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat ataupun memberikan dan/atau dimintai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Wajib Ma'had TA 2020-2021 sehingga Saksi tidak pernah melaporkan progress dan halangan terkait pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan biaya Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021;
- ✓ Bahwa Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. yang menyampaikan bahwa pergantian mekanisme penyelenggaraan Ma'had Al-Jamiah TA 2020-2021 dikarenakan aset milik UINSU tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan mahasiswa baru TA 2020-2021 sehingga dilakukan kerja sama dengan pihak ke-3 sebagai penyedia yang menyiapkan asrama,
- ✓ Bahwa sedangkan apabila pengelolaan asrama untuk pelaksanaan Ma'had Al-Jamiah dilakukan oleh pihak ke-3 maka penerimaan yang didapat atas kegiatan bukan merupakan bagian dari APBN sehingga pembayaran

Halaman **118** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
diizinkan rekening UPT Pusbangnis agar lebih dimudahkan penarikan dan pengeluaran untuk keperluan pembayaran pihak ke-3 tersebut;

- ✓ Bahwa rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU merupakan rekening tabungan biasa sehingga tidak terdapat MoU khusus antara UPT Pusbangnis dan/atau UINSU dengan BRI. Mekanisme penerimaan yang dilakukan hanya dengan metode transfer langsung dari mahasiswa/i baru TA 2020-2021 ke BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU;
- ✓ Bahwa Saksi membuat rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU atas perintah dan arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UINSU, adapun Evy Novianti Siregar dan Rizqy Khairuna, Saksi pilih untuk menjadi penandatanganan spesimen dalam pembukaan rekening dikarenakan disaat Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menanyakan kepada Saksi via telepon terkait dengan nama siapa yang akan digunakan untuk pembukaan rekening, saat itu Saksi sampaikan agar Evy Novianti Siregar dan RIZQY KHAIRUNA saja yang menjadi spesimen dalam pembukaan rekening dikarenakan mereka belum memiliki tugas lainnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui tarif program wajib Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 berbeda dengan tarif Ma'had Al-Jamiag yang sudah ditetapkan dalam PMK, selain itu Saksi tidak mengetahui dasar penghitungan tarif program wajib Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 per semester karena Saksi tidak mengikuti perencanaan penyusunan anggaran.
- ✓ Bahwa penerimaan program wajib Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 pada rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU digunakan atas dasar arahan dan perintah Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. untuk keperluan pembayaran uang muka pembelian meubelair melalui CIIC a.n.. IWAN kepada PT INDOVICKER sebesar Rp450.000.000,00 serta diserahkan kepada Nurlaila sebesar Rp500.000.000,00, sehingga total penggunaan sebesar Rp950.000.000,00;
- ✓ Bahwa penunjukan IWAN atas nama CIIC untuk melakukan pemesanan adalah atas arahan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. yang menurut beliau dikarenakan rencananya CIIC yang akan menjadi pengelola program wajib Ma'had Al-Jamiah bagi mahasiswa baru TA 2020-2021.
- ✓ Bahwa pemesanan tidak menggunakan dana BLU UINSU serta tidak menjadi realisasi belanja UINSU dikarenakan menurut keterangan Dr. Saidurrahman, S.Ag., M.Ag. menyampaikan pelaksanaan program wajib Ma'had Al-Jamiah tahun 2020-2021 merupakan kegiatan yang murni merupakan bisnis dengan

Halaman **119** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengelolanya;

- ✓ Bahwa pengadaan gapura dan meubelair tidak dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) UPT Pusat Pengembangan Bisnis, namun demikian Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dianggarkan atau tidak pada UPT Ma'had Al-Jami'ah dan/atau UINSU;
- ✓ Bahwa selama periode 2020 s.d. 2021 asrama Ma'had Al-Jamiah UINSU di Tuntungan yang dibangun oleh PT FASBIRU tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan Ma'had Al-Jamiah UINSU;
- ✓ Bahwa berdasarkan laporan staf UPT Pusbangnis Saksi mengetahui bahwa terdapat penerimaan UKT mahasiswa yang salah melakukan pembayaran ke rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU dimasa Saksi masih menjabat Kepala UPT Pusbangnis
- ✓ Bahwa selepas Saksi menjabat kesalahan pembayaran penerimaan UKT dimasa Saksi menjabat telah Saksi minta staf Pusbangnis untuk lakukan perbajian/pengembalian ke rekening BLU UINSU,
- ✓ Bahwa kesalahan pembayaran penerimaan UKT selepas Saksi menjabat berdasarkan keterangan staf Pusbangnis belum dilakukan perbaikan/pengembalian.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui detail nama mahasiswa dan jumlah penerimaan UKT mahasiswa yang salah melakukan pembayaran ke rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU dikarenakan semua data dan dokumen terkait UPT Pusbangnis Saksi tinggalkan diruangan UPT Pusbangnis pada saat Saksi lepas jabatan sebagai Kepala UPT Pusbangnis;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 yang dibayarkan oleh mahasiswa selain pada rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU.
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun menerima laporan terkait pembayaran biaya program wajib Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 yang dibayarkan oleh mahasiswa selain pada rekening BRI Norek 069301000984566 a.n. Pusbangnis UINSU;
- ✓ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi pada November 2020 tidak ada laporan pertanggungjawaban atas belanja dari penerimaan Ma'had Al-Jamiah UINSU TA 2020-2021 oleh UPT Pusbangnis.

### Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli, atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) **Dis. Siswo Sujano, DEA, id** dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- ✓ Bahwa untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangannya selaku Ahli pada saat ini adalah surat Tugas Rektor Universitas Patria Artha makasar nomor: 150/BKU-UPA/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
- ✓ Bahwa Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara pada lingkungan instansi pemerintah, sebelum di berlakukannya paket undang-undang bidang keuangan Negara pada pokoknya adalah:
  - ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-undang;
  - IAR (Instructie en verdure bepalingen voor Algemene Rekenkamer);
  - RAB (Regelen Voor het Administrasi Beheer);
  - Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 tahun 2002. Di samping itu di gunakan pula pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres nomor 16 tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;
  - Berbagai Surat edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan Pelaksanaan anggaran;
  - Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-undang bidang keuangan Negara adalah :
    - UU No.17/2003 tentang keuangan Negara
    - UU No.1/2004 tentang perbendaharaan Negara
    - UU No.15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  - Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu, maupun Perdirjen perbendaharaan dan Perdirjen anggaran.
- ✓ Bahwa yang di maksud dengan keuangan Negara pada Prinsipnya adalah **Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.** Pengertian tentang keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) di atur dalam berbagai ketentuan terkait dengan Pengelolaan/administrasi keuangan Negara. Pada saat ini pengertian tersebut di atur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 mengenai pengertian keuangan Negara lebih lanjut dalam pasal 2 UU nomor 17 tahun 2003;
- ✓ Bahwa Hal ini karena paket undang-undang keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek Politis

Halaman **121** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id maupun aspek Administratif. Paket undang-undang ini yang terdiri dari UU nomor 17/2003 tentang keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan Undang-undang Formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi prinsip-prinsip ,system, Prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara, yang selama ini telah di praktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang di maksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini di jadikan dasar pengelolaan keuangan Negara di Indonesia;

- ✓ Bahwa sesuai dengan penjelasan dalam jawaban nomor 13 tersebut bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara harus di sesuaikan secara bertahap;
- ✓ Bahwa bila diperhatikan defenisi keuangan Negara yang termuat dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara merupakan defenisi yang di gunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila ahli perhatikan defenisi yang tercantum dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- ✓ Bahwa mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana di nyatakan dalam pasal 6 undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran serta kementerian/ lembaga terdiri dari Kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing.
- ✓ bahwaSelanjutnya di bawah KPA terdapat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penandatanganan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan di maksud, pada prinsipnya menjamin terselenggaranya mekanisme Check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran.
- ✓ Bahwa Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan Ex-officio, Artinya terkait dengan jabatan Struktural. Misalnya KPA, adalah kepala Satker, yaitu selaku penanggung jawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/lembaganya, dan untuk itulah instansi di maksud memperoleh alokasi anggaran;
- ✓ Bahwa Dalam system pengelolaan keuangan Negara, pada prinsipnya kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan kepala pemerintahan.

Halaman **122** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-0018  
Bahwa Selanjutnya, kekuasaan di maksud sebagian di delegasikan kepada pemegang fungsi bendahara umum Negara (dalam hal ini menteri keuangan), dan sebagian lagi di delegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut di maksudkan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme Check and balances dalam system di maksud. Sistem tersebut pada saat ini tertuang dalam pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara sebagai berikut :

- a. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
  - b. Kekuasaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) :
    - Di kuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya;
    - Di kuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran /pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya;
    - Di serahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    - Tidak termasuk kewenangan di bidang Moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang di atur dengan undang-undang.
- ✓ Bahwa secara prinsip anggaran Negara adalah suatu Rencana kerja yang di tuangkan dalam bentuk Uang. Secara ringkas, Penyusunan Anggaran Negara di lakukan oleh Lembaga Eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan di laksanakan pada suatu tahun mendatang.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Rancangan anggaran di maksud, yang meliputi rencana Penerimaan dan Rencana Pengeluaran, di bahas bersama lembaga Legeslatif sebagai wakil rakyat, untuk kemudian di tetapkan dalam suatu Dokumen yang mengikat lembaga Eksekutif selaku Pelaksana;
- ✓ Bahwa Pemikiran utama yang harus di jadikan landasan para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut di awali dengan terjaminnya mekanisme Cek and Balance di antara para pemegang kewenangan agar dapat di laksanakan pengujian-pengujian yang harus di lakukan yaitu pengujian dari aspek Wet Matigheid, Recht Matigheid dan Doel Matigheid.

Halaman **123** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud dengan Pengujian Wet Matigheid pada Prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan di lakukan. Dalam hal ini yang di pertanyakan adalah tersedianya Alokasi Anggaran dalam UU APBN yang kemudian di tuangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

- ✓ Bahwa Pengujian Recht Matigheid pada Hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke-3 melakukan Tagihan kepada Negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ke-3 , penyerahan barang/jasa yang di perjanjikan dan besaran baya/harga yang di tagihkan atas dasar perjanjian tersebut.
- ✓ Bahwa Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan/tujuan penggunaan dana yang tersedia
- ✓ Bahwa Kedua, bahwa di dalam pengeluaran tersebut harus di pertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar
- Ketiga, bahwa pembayaran harus di lakukan pada saat barang telah di terima negara;
- ✓ Bahwa yang penting bagi pemerintah dalam hal ini Bendahara umum negara, adalah bahwa seluruh penerimaan tersebut wajib di laporan, di catat, dan di pergunakan secara bertanggung jawab, memberikan arti bahwa penggunaan dana/penerimaan di maksud harus tetap berpegang pada kaidah baku yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Di dalam pertanggungjawaban, pengeluaran tersebut harus mengikuti pola pengujian yang sudah ada dan melampirkan bukti-bukti asli dan Sah sesuai ketentuan.
- ✓ Bahwa Sebagai contoh Pengujian Wet Matigheid mensyaratkan bahwa pengeluaran tersebut harus memiliki Alokasi dana. Pengujian Recth Mategheid mensyaratkan terdapatnya Akta perjanjian, serah terima barang, dan juga faktur harga pembayaran yang harus di bayar oleh Negara, dan Berita acara serah terima barang, dan faktur pajak bila di perlukan. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengujian di maksud pada hakekatnya merupakan bukti yang harus di lampirkan dalam pembuatan pertanggungjawaban pengeluaran negara;
- ✓ Bahwa bahwa tata kelola keuangan negara di Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam undang-undang dimaksud, dikenal adanya lembaga pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yaitu kementerian/ lembaga, dan lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam lembaga

Halaman **124** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pengelolaan keuangan yang tidak dipisahkan (kementerian/ lembaga) tersebut dikenal sebuah instansi khusus yang dinamakan BLU. Dalam struktur BLU, bila diperlukan dapat dibentuk unit-unit usaha.

- ✓ Bahwa yang perlu diperhatikan adalah bahwa tata kelola keuangannya harus mengikuti tata kelola BLU. Dalam kaitan ini, untuk dapat menjawab pertanyaan di atas perlu kejelasan terlebih dahulu tentang unit-unit usaha tersebut dan sistem/cara pengelolaan keuangannya. Bila ternyata unit-unit tersebut berpedoman pada tata kelola baku sesuai ketentuan keuangan negara, unit-unit tersebut dikenal dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Bila tidak, maka unit-unit usaha tersebut tidak dikenal dalam tata kelola Keuangan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang tidak mengikuti pola, mekanisme, dan sistem yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas adalah illegal;
- ✓ Bahwa pada prinsipnya pengelolaan seluruh penerimaan negara merupakan kewenangan Bendahara umum negara (BUN) yaitu Menteri Keuangan, Dispensasi untuk tidak menyetorkan sejumlah dana yang di terima oleh sesuatu Kementerian/lembaga dan kewenangan penggunaan secara langsung harus di Tuangkan dalam ketentuan pemerintah, baik dalam undang-undang ataupun dalam keputusan menteri Keuangan yang merupakan Ijin. Sementara itu, pengaturan operasional dan teknis penggunaan dana/penerimaan di maksud dapat di atur dalam keputusan menteri yang bersangkutan. "Namun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan terkait di atasnya ";
- ✓ Bahwa yang di maksud dengan BLU (badan layanan umum), pada prinsipnya adalah Instansi/satuan kerja pemerintah. Sebagai Instansi pemerintah, sesuai tugas dan tanggung jawabnya, BLU memiliki kewajiban menyediakan layanan kepada masyarakat, Namun demikian, berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya BLU di berikan keluasaan dalam pengelolaan keuangannya. Keleluasaan di maksud antara lain, adalah dapat menggunakan dana yang di perolehnya secara langsung. Keluasaan ini di maksudkan agar BLU dapat lebih Responsif dalam menyediakan layanan, ringkasnya BLU adalah Instansi/satuan kerja pemerintah yang memiliki ciri khusus. Adapun keleluasaan dalam pengelolaan keuangan yang di berikan kepada BLU adalah berupa pengecualian/Eksepsi terhadap prinsip/Azas Universalitas pengelolaan anggaran;
- ✓ Bahwa karena BLU (badan layanan umum) pada prinsipnya merupakan Instansi pemerintah, tata kelola keuangannya di dasarkan pada undang-undang Bidang Keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan .

Halaman **125** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara Eksepsi pengaturan pengelolaan BLU (Badan layanan umum) di nyatakan dalam pasal 68 dan pasal 69 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bila di perhatikan pasal 68 dan pasal 69 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut merupakan Eksepsi dari pengaturan pada umumnya. Sebagai suatu bentuk Eksepsi pengelolaan Keuangan BLU

- ✓ Bahwa kemudian di atur secara Khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- ✓ Bahwa pada prinsipnya BLU (badan layanan umum) adalah Instansi/satuan kerja pemerintah, oleh karena itu walaupun dalam pelaksanaan tata kelola keuangan di butuhkan pengecualian-pengecualian tertentu, pada dasarnya system pengelolaan keuangan Badan layanan umum (BLU) harus mengikuti prinsip dan mekanisme APBN/APBD sebagaimana di atur di dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- ✓ Bahwa BLU memiliki ciri-ciri khusus yaitu keleluasaan pengelolaan keuangan. Maka dengan di tetapkannya suatu PTN (perguruan tinggi negeri) sebagai BLU, PTN di maksud tidak wajib menyeter secara langsung seluruh Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pada PTN ke kas Negara, karena dalam tata kelola BLU, PNBP pada PTN di maksud di ijinakan di kelola dalam system anggaran pendapatan dan belanja BLU, yang pada hakekatnya merupakan sub-sistem APBN. Konkritnya, sebagai instansi/satuan kerja pemerintah, BLU di berikan keleluasaan dalam pengelolan keuangan dengan menerapkan Eksepsi terhadap Prinsip Universalitas pengelolaan anggaran.
- ✓ bahwa Mengingat ijin terhadap penerapan Eksepsi tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN), maka keputusan Menteri keuangan adalah merupakan dasar hukum pengelolaan keuangan pada BLU (badan layanan umum), sedangkan UU bidang keuangan Negara dan peraturan pemerintah terkait merupakan pedoman pelaksanaan Operasional yang harus diikuti;
- ✓ Bahwa bilamana UINSU ditetapkan sebagai BLU, maka UINSU dapat menerapkan tata kelola keuangan yang khusus untuk BLU, yaitu antara lain menggunakan secara langsung seluruh penerimaan yang diterimanya dan mengelolanya dalam anggaran BLU sesuai ketentuan.
- ✓ Bahwa sistem anggaran BLU merupakan sub sistem anggaran Negara (APBN). Oleh karena itu, pola mekanisme penggunaan alokasi dana

Halaman **126** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(pengeluaran) dan pola pertanggungjawaban penggunaan dananya, harus mengikuti pola sistem anggaran negara (APBN).

- ✓ Bahwa diperlukan adanya jaminan bahwa mekanisme check and balance dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pengujian/ verifikasi sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan penerapan pola tersebut, memberikan indikasi sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai pilar good governance and clean government terjamin dalam pengelolaan keuangan di Universitas Lampung tersebut;
- ✓ Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- ✓ Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.
- ✓ Bahwa maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- ✓ Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya.
- ✓ Bahwa akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.
- ✓ Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- ✓ Bahwa penerimaan berupa uang ma'had tersebut, pada hakekatnya, merupakan penerimaan negara yang dikelola oleh lembaga yang memiliki status khusus dalam system kelembagaan keuangan negara, yaitu dalam

Halaman **127** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id itu, penerimaan dimaksud termasuk dalam lingkup keuangan negara

- ✓ Bahwa Dalam system pengelolaan keuangan negara, semua rekening yang ada di semua instansi pemerintah yang digunakan untuk menampung dan mengelola uang negara, pada prinsipnya, merupakan sub rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang berada di bawah kendali Menteri Keuangan selaku BUN. Atas dasar hal itu, setiap rekening di instansi pemerintah harus dibuka secara resmi untuk dan atas nama instansi yang bersangkutan, dan atas ijin Menteri Keuangan. Dengan demikian, pembukaan rekening yang tidak memperoleh ijin Menteri Keuangan adalah tidak dapat dibenarkan, dan hal tersebut melanggar kaidah baku Hukum Keuangan Negara.
- ✓ Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya harus mengikuti kaidah baku agar terhindar dari kerugian negara. Dalam hal ini antara lain, bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui suatu system perbandingan yang secara umum dikenal dengan istilah lelang/ tender, kecuali karena alasan tertentu yang memungkinkan tidak dilaksanakannya tender. Dengan demikian, praktek yang dilaksanakan oleh instansi tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaidah baku pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Oleh karena itu, tindakan dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- ✓ Bahwa sebagai instansi/satuan kerja pemerintah, BLU di berikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan Eksepsi terhadap Prinsip Universalitas pengelolaan anggaran. Mengingat ijin terhadap penerapan Eksepsi tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN), maka keputusan Menteri keuangan adalah merupakan dasar hukum pengelolaan keuangan pada BLU (badan layanan umum), sedangkan UU bidang keuangan Negara dan peraturan pemerintah terkait merupakan pedoman pelaksanaan Operasional yang harus di ikuti;
- ✓ Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- ✓ Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/

Halaman **128** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, baik ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

- ✓ Bahwa Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara atau hilangnya uang negara dari kepemilikan negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

2. **Dewi Sagitaningrum, S.H., M.M., CFrA, CSCU**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dasar Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor 457/ST/XXI/07/2023 tanggal 12 Juli 2023.
- ✓ Bahwa keahlian Ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan terutama pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
- ✓ Bahwa keahlian Ahli secara khusus adalah Auditor Forensik yang telah mengikuti pelatihan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dan pelatihan Audit Forensik dalam rangka Sertifikasi Auditor Forensik (*Certified Forensic Auditor*).
- ✓ Bahwa Ahli pernah menjadi anggota Tim *Investigativ Audit Task Force* (IATF) di BPK Perwakilan Provinsi Riau. Saat ini, Ahli adalah Pemeriksa Ahli Muda pada Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat. Ahli juga mendapatkan *Certified Secure Computer User* (CSCU);
- ✓ Bahwa Ahli melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor 198/ST/XXI/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor B-541/L.2.10/Fd.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Bantuan untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- ✓ Bahwa hasil Pemeriksaan Investigatif daam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas

Halaman **129** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 29/LHP/XXI/07/2023 tanggal 3 Juli 2023

- ✓ Bahwa prosedur pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
  - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Medan kepada Ketua BPK RI untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
  - b. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejari Medan terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
  - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejari Medan;
  - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejari Medan, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
  - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud;
- ✓ Bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh.
- ✓ Bahwa Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara yang terjadi.

Halaman **130** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus bahwa Penghitungan Kerugian negara dilakukan dengan cara menghitung seluruh penerimaan atas uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah yang telah disetorkan oleh mahasiswa/mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 ke rekening bank pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aksara Nomor 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang tidak terdaftar sebagai rekening resmi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

- ✓ Bahwa BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu Saidurrahman selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) periode Tahun 2016 s.d. 2020 bersama-sama dengan Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU periode Tahun 2019 s.d. 2020 diduga menyalahgunakan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 bukan untuk kepentingan UINSU dengan cara:

- a. **Dr Saidurrahman, M.Ag** mewajibkan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum pada rencana bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU TA 2020 dan menaikkan tarif iuran kegiatan melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 menjadi senilai Rp3.600.000,00/semester;
- b. **Dr Saidurrahman, M.Ag** mengajukan permohonan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); dan.
- c. **Dr Saidurrahman, M.Ag** mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan.

- ✓ Bahwa Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020-2021 dilakukan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman **131** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah;

- c. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 23 Juni 2011 s.d. 17 September 2020;
  - d. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022;
  - e. PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU UINSU Medan;
  - f. PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga; dan
  - g. PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang berlaku periode tanggal 18 September 2020 s.d. sekarang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- ✓ Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i UINSU TA 2020 s.d. 2021, besarnya kerugian negara yang terjadi senilai Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah yang telah disetorkan oleh 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU TA 2020 s.d. 2021 ke rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang tidak terdaftar sebagai rekening resmi UINSU;
  - ✓ Bahwa Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dapat terjadi terjadi kerugian negara/daerah pada saat pihak-pihak terkait melakukan penyimpangan-penyimpangan pada proses perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i UINSU TA 2020 s.d. 2021;
  - ✓ Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Program Wajib Mah'ad bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah :

Halaman **132** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selaku Rektor UINSU Medan periode Tahun 2016-2020, yang diduga:

- 1) Mewajibkan Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d. 2021, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum pada RBA BLU UINSU dan menaikkan tarif iuran kegiatan melebihi ketentuan dalam PMK Nomor 79/PMK.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp3.600.000,00/semester; dan
- 2) Mengajukan permohonan pembukaan rekening UPT Pusbangnis untuk menampung penerimaan iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021, t tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku Kuasa BUN.

2. **Sangkot Azhar Rambe** selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU periode Tahun 2019 s.d. 2020, yang diduga mengelola uang Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa/Mahasiswi UINSU TA 2020 s.d 2021 senilai Rp956.200.000,00 dan mencairkan uang kegiatan tersebut senilai Rp950.002.900,00, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan;

3. **NURLAILA** selaku Bendahara *Center of International Islamic Civilization* (CIIC), yang diduga menerima uang tunai senilai Rp500.000.000,00 dari Sangkot Azhar Rambe.

- ✓ Bahwa Saksi Evy Novianti Siregar, bukanlah merupakan pihak terkait dan tidak bertanggungjawab terhadap persoalan ini, karena perrasnnya tidak signifikan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan **Terdakwa**

**Evy Novianti Siregar**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa susunan UPT PUSBANGNIS berdasarkan Lampiran Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi PUSBANGNIS UINSU adalah sebagai berikut:

1. Saidurrahman sebagai Pengarah
2. Saksi Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala UPT PUSBANGNIS
3. Rahmat daim harahap sebagai sekretaris
4. Terdakwa Evy Novianti siregar sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan
5. Saksi Rijqi Khairuna sebagai pengelolah perencanaan dan keuangan
6. Heprina here Rizeki sebagai pengelolah unit usaha Bisnis
7. Saksi Etikah Norsam ritonga sebagi pengelolah unit usaha Bisnis

- ✓ Bahwa selaku pengelola regulasi dan perizinan Terdakwa mempunyai tugas;

1. Mengelolah kantin terkait dengan uang sewa tempat

Halaman **133** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan formulir bagi pengelola kantin;
  3. Mengerjakan kontrak kerja kepala PUSBANGNIS;
  4. Meminta tanda tangan ke biro Rektor terkait dengan sewa kantin;
  5. Memprint format kontrak sewa kantin yang akan diserahkan kepada pihak penyewa kantin
- ✓ Program wajib Ma'had tahun akademik 2020/2021 tidak ada secara langsung, akan tetapi uang hasil kutipan dari mahasiswa disimpan di Rekening Pusbangnis Bank BRI dengan Nomor Rek 0693-01-000984-56-6 Atas nama Pusbangnis UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan dari dibuat Program wajib Ma'had untuk Mahasiswa / Mahasiswi UIN Sumatera Utara Tahun 2020 tersebut diwajibkan untuk Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun akademik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses terbentuknya keputusan untuk Mahasiswa / Mahasiswi UIN Sumatera Utara Tahun 2020 / 2021 dan dasar yang digunakan oleh Pihak UIN Sumatera Utara terkait dengan kewajiban Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) melakukan kegiatan Program Wajib Ma'had;
  - ✓ Bahwa uang untuk program wajib Ma'had UIN Sumatera Utara tahun 2020 berasal dari uang pembayaran Mahasiswa / Mahasiswi, sedangkan untuk Pembangunan Gapura di Ma'had Tuntungan Tahun 2020 Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak pernah ikut dalam jalannya rapat terkait kegiatan Program wajib Ma'had UIN Sumatera Utara;
  - ✓ Bahwa yang dibayarkan tarif Mahasiswa/i untuk Program Wajib Ma'had UIN SU MEDAN Tahun 2020 perbulan sebesar Rp600.000 dan dibayar sebanyak 6 kali Cicilan jadi jumlahnya Rp3.600.000,- per semester untuk mahasiswa/i baru tahun akademik 2020/2021;
  - ✓ Bahwa pada awalnya pada saat di gedung Pusbangnis, Sangkot Azhar Rambe memanggil Terdakwa dengan Rizky Khairuna, dimana Sangkot Azhar Rambe meminta Terdakwa untuk membuka rekening di Bank BRI atas nama Pusbangnis, dengan alasan rekening tersebut untuk menampung uang pembayaran Ma'had Mahasiswa / I angkatan tahun 2020,
  - ✓ Bahwa beberapa hari kemudian pihak Bank BRI datang ke Pusbangnis UIN Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menandatangani dokumen pembukaan rekening tersebut;
  - ✓ Bahwa Rekening Bank BRI dengan Nomor Rek 0693-01-000984-56-6 An Pusbangnis terdaftar dengan menggunakan 3 (tiga) nama yaitu Sangkot Azhar Rambe, Terdakwa, dan Rizky Khairuna, dimana untuk mencairkan / mengambil

Halaman **134** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang di rekening tersebut minimal harus ada 2 (dua) orang tanda tangan / specimen dari 3 (tiga) orang tersebut;

- ✓ Bahwa Terdakwa Menandatangani Pengambilan Uang Sebanyak 2 (dua) kali, Yakni :
  - Pertama yaitu Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana Uang tersebut Langsung di Transfer Ke Rekening Perusahaan Yang Tidak Terdakwa Ingat Namanya Dan Sepengetahuan Terdakwa Untuk Pembayaran Meubiller.
  - Yang Kedua Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Yang Sepengetahuan Terdakwa Untuk Pembangunan Gapura Tuntungan, Dimana Uang tersebut Diambil Secara Cash Dan Uang tersebut Dibawah Oleh Sangkot Azhar Rambe Dari ke 2 (dua) pengambilan yang ada tanda tangan Terdakwa tersebut, yang pertama sebesar transfer Rp450.000.000 ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Sangkot Azhar Rambe, Terdakwa , dan Rizky Khairuna sedangkan Uang Sebesar Rp500.000.000,- yang menandatangani hanya Terdakwa dan Sangkot Azhar Rambe
- ✓ Bahwa bulan September dan Oktober 2020 telah mencairkan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp450.000.000,- dan Rp500.000.000,-;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah tahu bentuk Pengumuman Program Wajib Ma'had di UINSU Tahun Akedemik 2020/2021 dan yang menandatangani Pengumuman tersebut yaitu Wakil Rektor I Bapak Syafaruddin;
- ✓ Bahwa Terdakwa tahu apabila Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020/2021 telah membayar akan mengikuti kegiatan Program Wajib Ma'had di daerah AsramaTuntungan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah asrama daerah tuntungan milik dari UIN Sumatera Utara atau tidak;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang telah dibayarkan Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Ta 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait dengan kegiatan Program wajib Ma'had;
- ✓ Bahwa Terdakwa tahu sudah masuk keRekening Pusat Pengembangan Bisnis (An. Sangkot Azhar Rambe, Rizky Khairuna dan Terdakwa );
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang masuk yang diberikan oleh Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara terkait kegiatan Program Wajib Ma'had;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah atau belum dikembalikan kepada Mahasiswa / Mahasiswi Semester I dan II (Mahasiswa / Mahasiswi Baru) Tahun Akedemik 2020 – 2021 UIN Sumatera Utara;

Halaman 135 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
- ✓ Bahwa Terdakwa yang Mahasiswa/i tersebut masih ada di Rekening PUSBANGNIS dengan Nomor : 0693-01-000984-56-6 An. Pusbangis UIN Sumatera Utara dan jumlahnya Terdakwa tidak tahu pasti;
  - ✓ Bahwa mahasiswa dan mahasiswi baru wajib mentransfer melalui Bank Bri No. Rek 0693-01-000984-56-6 an. Pusbangnis UIN-SU dengan pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara mencicil ataupun membayara lunas;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak yang membangun gapura di lokasi Ma'had Tuntungan;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan pembangunan gapura di lokasi Ma'had Tuntungan;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pihak UIN SU MEDAN yang terlibat dalam membuat perjanjian;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menyusun uraian biaya program wajib ma'had di UIN SU MEDAN Tahun 2020;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan atau menunjukkan Daftar Mahasiswa/i Baru Tahun Akademik 2020/2021 yang telah melakukan pembayaran dalam kegiatan Program Wajib Ma'had;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teknis detailnya akan tetapi sistem pembayaran terhadap program wajib ma'had tersebut dapat dengan cara lunas maupun di cicil, dimana proses pembayaran tersebut dengan cara transfer ke rekening BANK BRI dengan Nomor Rekening 0693-01-000-984-566 atas nama PUSBANGNIS UIN SU yang di kelolah oleh Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala PUSBANGNIS UINSU MEDAN;
  - ✓ Bahwa Terdakwa hanya sebagai Staff biasa dan hanya melaksanakan Perintah Atasan yang bernama Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan, namun Terdakwa tidak ada menerima sedikitpun Uang Ma'had yang diberikan oleh Sangkot Azhar Rambe;
  - ✓ Bahwa pada saat itu staf Pusbangnis dengan Sangkot Azhar Rambe, yang menjelaskan bahwa akan diselenggarakan kegiatan Ma'had, dan ada SK Rektor Saidurrahman untuk pelaksanaannya. Terdakwa tidak tahu detail SK yang mana.
  - ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe menghubungi Terdakwa dan Bu Rizqy untuk pembukaan rekening BRI yang nomornya Terdakwa tidak ingat. Karena pada saat itu, hanya kami berdua yang ada di Medan sehingga diminta datang ke kantor. Jadi, Terdakwa datang sesuai perintah Sangkot Azhar Rambe. Rekening itu dibuat untuk pembayaran kegiatan Ma'had saja;
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Pusbangnis mempunyai SOP ataupun kebijakan lainnya terkait pembukaan rekening dan penarikan dana;

Halaman **136** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ✓ Bahwa pegawai sumber tidak diperbolehkan untuk melakukan ataupun menandatangani pencairan dana, Terdakwa melakukan sesuai perintah Sangkot Azhar Rambe, atasan Terdakwa;
- ✓ Bahwa tidak mengatakan dengan pasti. Namun itu tadi, pada saat itu sedang COVID-19, dan hanya ada Terdakwa dan Bu Rizqy yang bisa datang ke kantor;
- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala Pusbangnis. Terdakwa sebagai staf yang mengurus sewa kantin, lalu Bu Rizqy sebagai staf Perencanaan dan Keuangan. Kemudian ada Bu Heprina dan Bu Etika sebagai staf administrasi;
- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe menghubungi BRI cabang Aksara, ada pegawai bank a.n. Ismi yang membantu mengurus pembukaan rekening. Saat itu kami datang, diminta KTP, dan spesimen tanda tangan kami, Terdakwa, Bu Rizqy, dan Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa pada saat itu Sangkot Azhar Rambe menghubungi pihak BRI untuk transaksi meubelair, lalu Sangkot Azhar Rambe meminta kami datang ke BRI cabang Aksara. Karena Bu Rizqy belum datang, jadi Terdakwa dan Sangkot Azhar Rambe yang tanda tangan untuk transfer senilai Rp450.000.000,00. Terdakwa tidak ingat nomor dan nama pemilik rekening tujuannya;
- ✓ Bahwa tidak ada pencatatan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa tidak ada dibuat laporan atas penggunaan dana kegiatan Ma'had tersebut;
- ✓ Bahwa tidak ada mendapatkan imbalan atau sekurang-kurangnya janji-janji tertentu dari Sangkot Azhar Rambe;
- ✓ Bahwa pada saat pemeriksaan SPI, Terdakwa sudah tidak lagi di Pusbangnis, Terdakwa sudah dimutasi. Saat itu, hanya ada Bu Etika, yang kemudian diperiksa staf SPI;
- ✓ Bahwa untuk dana Rp450.000.000,00 via transfer, namun Terdakwa tidak ingat nomor dan nama pemilik rekening tujuannya. Sedangkan yang Rp500.000.000,00 ditarik tunai dan uangnya dibawa Sangkot Azhar Rambe.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu PT. Fasbiru. Terdakwa mengetahui dari UINSU a.n. Bu Fauziah tentang Perumahan Mazonet. Setelah berdiskusi dengan orang tua, kemudian Terdakwa ikut program tersebut. Diminta booking fee pada saat itu Rp10.000.000,00 secara cash ke stafnya Bu Fauziah yang Terdakwa lupa namanya. Kemudian DP Rp100.000.000,00 via transfer ke Bank Sumut yang nomor dan nama pemilik rekeningnya Terdakwa tidak ingat karena sudah lama sekali. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunannya. Sampai saat ini, Terdakwa tidak tahu kejelasan atas pembangunan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ✓ Bahwa sekira pada bulan September 2020, Sangkot Azhar Rambe disuruh oleh Saidurrahman agar mengambil uang Rp. 500.000.000 untuk diserahkan kepada Nurlaela.
- ✓ Bahwa Terdakwa ditelepon Sangkot Azhar Rambe untuk menemani Sangkot Azhar Rambe ke Bank BRI Medan Aksara, lalu Nurlaela menelepon Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan berangkat bersama ke Bank BRI Medan Aksara. Sesampainya disana, Sangkot Azhar Rambe bertemu dengan Terdakwa dan Nurlaela.
- ✓ Bahwa lalu Terdakwa bersama Sangkot Azhar Rambe masuk ke dalam Bank BRI Medan Aksara dan melakukan pengambilan dana sejumlah Rp500.000.000,-. Setelah uang tersebut diambil, uang tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Nurlaela di dalam mobil HRV milik Nurlaela sambil disaksikan oleh Sangkot Azhar Rambe. Setelah itu Nurlaela bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil HRV milik Nurlaela dan Sangkot Azhar Rambe langsung kembali ke kampus UINSU
- ✓ Bahwa Sangkot Azhar Rambe dan Saidurrahman datang keruah Nurlaila dikarenakan di hubungi oleh Nurlaila juga membicarakan kwitansi uang Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) lalu dibuat surat pernyataan
- ✓ Bahwa Kwitansi tersebut ditulis oleh Terdakwa atas perintah Nurlaila yang bertuliskan dikwitansi tersebut Sudah diterima dari kepala Pusbagnis (Sangkot Azhar Rambe) banyak uang lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pengambunan Gapura Ma'had Al-Jamiah yang ditandatangani oleh Nurlaila pada Bulan September 2020
- ✓ Bahwa Etika Etika Norsam juga mengetahui dan mengambil kwitansi tersebut dari Terdakwa
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengetahui kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pembangunan Gapura Ma'had Al-Jamiah pada bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh Nurlaila Hrp adalah benar Terdakwa yang menulis kwitansi tersebut yang saat ini Kwitansi Asli tersebut sudah ri robek-robek atau dirusak oleh saksi Nurlaila Hrp.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Tim percepatan/akselerasi kegiatan Mahad/Centre of Islamic Civilization (CIC);
- ✓ Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nurlaela. Nurlaela adalah tante (bujing) dari Suami Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti yang terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan a.n. Saidurrahman tentang Tidak Pernah Memberikan/Menyerahkan Uang kepada Direktur PT. Fasbiru tanggal 10 Februari 2021;
2. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat No. R-042713/B.II/2-b/Kp.04.t/II/2020 perihal Instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November 2020;
4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Kuasa No. B-095/Un.11.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 a.n. Pemberi Kuasa Evy Noviyanti Siregar, M.Pd & Rizqy Khairuna, S.Pd.I kepada Penerima Kuasa Sangkot Azhar Rambe, S.H., M.Hum.;
5. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Edaran No. B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tentang Kewajiban Mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/i Semester 1 dan 2 UINSU Medan tanggal 4 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Notulen Pembahasan Temuan Signifikan LKKA TA 2020 tanggal 22 April 2021;
7. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dana Talangan Kepada Investor Penyedia Ma'had Al-Jami'ah
8. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rapat Senat Pengadaan Ma'had Jamiah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan tanggal 26 Desember 2018;
9. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Kerjasama antara UINSU Medan dengan PT. Fasbiru tentang Pembangunan Ma'had Jami'ah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan No. B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 No. 118/FSB/I/2019;
- 10.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. B.89/Un.11.R/B.I/KSS.02/04/2019 perihal Mohon Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 04 April 2019;
- 11.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. 1277/Dj.I/Dt.I.III/KS.02/04/2019 perihal Jawaban Atas Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 08 April 2019;
- 12.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Tugas No. 1016/IJ/Set.IJ/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Hasil REvyu Persetujuan Pengadaan Ma'had Jami'ah UINSU;
- 13.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perjanjian dan Penyerahan Jaminan a.n. Sukardi (PT. Fasbiru) tanggal 03 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 14.1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 172 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Ma'had Al-Jami'ah UINSU Medan;
- 15.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Mazonet yang Sudah Disetor;
- 16.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Kronologis Pembangunan Ma'had Jami'ah UINSU Jl. Bunga Pariama. Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tanggal 10 Februari 2020;
- 17.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Notaris No. 015/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 18.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Notaris No. 016/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 19.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tugas No. 417/SJ/B.III.1/KP.02.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 20.1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur kegiatan penggunaan/Peminjaman aset Blu Gedung Pertemuan UIN Sumatera Utara Medan;
- 21.1 (satu) bundel Rekap mahasiswa Angkatan 2020 per jalur masuk UIN sumatera utara medan.
- 22.1 (satu) bundel dokumen Makhad Al Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan (Komplek Perumahan mazonet PT. Fasbiru) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intelnal UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 23.1 (satu) Bundel Rekapitulasi Laporan Ma'had tahun 2020 s/d 2022 yang terdiri dari : Daftar mahasiswa yang menyeter ke rekening Pusbangnis Bulan Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 24.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan UIN Sumatera Utara Medan;
- 25.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan anggaran UIN Sumatera Utar Medan T.A 2021;
- 26.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- 27.1 (satu) Bundel Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022 s/d Tahun 2024;
- 28.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan Anggaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- 29.1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 30.1 (satu) Bundel Standar operasional Prosedur Pusat Ma'had Al'Jami'ah 2022 UIN Sumatera Utara Mdan Tahun 2022;
- 31.1 (satu) Bundel Foto dokumentasi pekerjaan gedung Ma'had;
- 32.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 013 tahun 2021 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabbat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

- 33.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 002 tahun 2020 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 02 Januari 2020;
- 34.1 (satu) Bundel surat Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had al-Jamia'ah);
- 35.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020;
- 36.1 (satu) Bundel Bukti pembayaran biaya pendidikan universitas Negeri Islam Medan;
- 37.1 (satu) Bundel Rekening Koran An. Pusbangnis UINSU Nomor rekening : 06930100098566 periode Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 38.1 (satu) bundel pengumuman UINSU Medan nomor : B.30/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan tata cara pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru universitas Islam Negeri (UIN) sumatera Utara medan Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN tahun 2020;
- 39.1 (satu) Bundel Fotocopy slip setoran pembayaran Program Ma'had;
- 40.1 (satu) Bundel fotocopy dokumen pembayaran pembangunan gapuran Ma'had Al-Jami'ah ke Indovickers;
- 41.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020/2021;
- 42.1 (satu) Bundel dokumen terkait penyelesaian Ma'had an.Sangkot terhadap permintaan BPK;
- 43.1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan Nomor 558 Tahun 2020 a.n. Dr. Harun Al Rasyid, M.A., tanggal 16 Desember 2020 sebagai Kepala Ma'had Al-Jami'ah;
- 44.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 45.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 a.n. Sdr. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum. tanggal 11 Juni 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;

Halaman **141** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 46.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/11604 a.n. Dr. Saidurrahman, M.Ag. tanggal 31 Agustus 2016 sebagai Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara masa jabatan tahun 2016 – 2020;
- 47.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.204/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Heprina Hera Rezeki, S.Akun tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 48.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-290/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/03/2021 a.n. Heprina Hera Rezeki Hasibuan, S.Akun tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasian pada Sub Bagian Perencanaan, Akutansi, dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan;
- 49.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-203/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/08/2019 a.n. Etika Norsam Ritonga, S.Pd tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 50.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 222 Tahun 2022 tentang Mutasi Pelaksana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal 7 April 2022;
- 51.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.89/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 52.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/36606 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 53.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/006043 a.n. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 54.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A.
- 55.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.289/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/03/2021 a.n. Iko Ramadani tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 56.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.197/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Iko Ramadani, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 90/2023/Pid.Sus-TPK/PN Mdn tanggal 31 Juli 2023 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- 57.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 002 Tahun 2020 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
- 58.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017;
- 59.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-005/Un. 11.R/B.1.3.B/Kp.07.6/1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Januari 2023;
- 60.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 167/B.li/2/Pdj/2022 a.n. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) bulan;
- 61.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/56979 a.n. Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 18 Desember 2017 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- 62.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 057113/B.li/3/2021 a.n. Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 16 November 2021 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- 63.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 a.n. Dr. Iwan, S.H.I., M.H.I Tanggal 03 Januari 2023 sebagai Lektor Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 64.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Uin Sumatera Utara Medan 2020 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 65.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara Medan;
- 66.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor B-202/Un.11.R/B.I.3.B/Kp.07.6/07/2019 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I Tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 67.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 236 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2020 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pengadministrasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Medan;
- 68.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-272/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sumatera Utara Medan.
69. Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Mei 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;
70. Spectro line berisi dua tanda tangan;
71. Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;
72. Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
73. Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;
74. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr. Saidurrahman, M.Ag;
75. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pusat Pengembangan Bisnis, Surat Kuasa Nomor : B.095/Un.II.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. (satu) lembar Keputusan Rektor UINSU Sumatera Utara Mean Nomor : 274 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara tahun 2019;
77. Lampiran Foto KTP dan NPWP atasnama Sangkot Azhar Rambe, KTP An. Rizqy Khairuna dan KTP Evy Novianty Siregar.
78. 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020
- a. Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
79. Slip Penarikan Tabungan BRI tanggal 14 September 2020, Atas nama PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
80. 1(satu) bundel Rekening Koran An. PUSBANGNIS UINSU Nomor Rekening : 0693.01.000984566 periode bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2023 tanggal cetak 30 Maret 2023;
81. 1(satu) folder Sofcopy Rekening Koran n. RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 069301000177305 dan RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 0693.01.00178301 periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan periode tanggal laporan 05 April 2023
82. 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 Plus warna hitam Model SM-A730F/DS dengan nomor imei 1:355123/09/022733/2, imei 2:555124/09/022733/0
83. 1(satu) unit Handphone OPPO Tipe A37f warna Rose Gold Imei 864878039569672 Imei 2 864878039596664
84. 1(satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam IMEI 1 356567109174373 Imei 2 356567109954014

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) merupakan Perguruan Tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama republic Indonesia;

2. Bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara, pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
3. Bahwa rekening Operasional Penerimaan BLU adalah rekening operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank Umum, penerimaan dari pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil investasi, hibah dan sumber penerimaan lainnya yang sah di setorkan ke rekening operasional penerimaan BLU;
4. Bahwa sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UINSU memiliki 3 Rekening yaitu: RPL 123 Operasioanal, RPL 123 kelolaan dan RPL 123 Idlecash, yang ketiganya menggunakan Bank BTN Syariah yang telah di daftarkan ke KPPN, maupun ke KEMENAG dan KEMENKEU;
5. Bahwa Saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;
6. Bahwa adapun susunan UPT PUSBANGNIS berdasarkan Lampiran Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi PUSBANGNIS UINSU adalah sebagai berikut:
  6. Saidurrahman sebagai Pengarah
  7. Saksi Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala UPT PUSBANGNIS
  8. Rahmat daim harahap sebagai sekretaris
  9. Terdakwa Evy Novianti siregar sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan
  10. Saksi Rijqi Khairuna sebagai pengelolah perencanaan dan keuangan
  11. Heprina here Rizeki sebagai pengelolah unit usaha Bisnis
  12. Saksi Etikah Norsam ritonga sebagi pengelolah unit usaha Bisnis
7. Bahwa selaku pengelolah regulasi dan perizinan Terdakwa mempunyai tugas:
  13. Mengelolah kantin terkait dengan uang sewa tempat
  14. Menyiapkan Kontrak bagi pengelolah kantin;
  15. Mengerjakan kontrak kerja kepala PUSBANGNIS;
  16. Meminta tanda tangan ke biro Rektor terkait dengan sewa kantin;
  17. Memprint format kontrak sewa kantin yang akan diserahkan kepada pihak penyewa kantin

Halaman **146** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai Kepala Pusbangnis, Saksi sangkot Azhar Rambe mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh rektor;
  2. Membuat draf tariff sewa kantin, sewa gedung (asset) yang berada di lingkungan UIN;
  3. Membuat Kontrak Sewa kantin dan gedung.
9. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional PUSBANGNIS, PUSBANGNIS tidak memiliki rekening pengelolaan keuangan tersendiri, karena menjadi satu dengan Universitas;
10. Bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah melaksanakan Program Mahad al Jamiah untuk mahasiswa nya yang dilaksanakan di Kampus II Jalan Pancing Medan, namun program tersebut sifatnya tidak wajib, oleh karena daya tampung asrama di kampus II Pancing hanya cukup untuk 250 Mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mengikuti program mahad Al jamiah adalah mahasiswa yang lulus seleksi;
11. Bahwa besarnya biaya program mahad al jamiah yang sudah dilaksanakan di Kampus II Pancing tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /bulan/ mahasiswa, atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /tahun/ mahasiswa, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2028 tanggal 17 Juli 2018, yang pembayarannya di bayarkan melalui Rekening Bendahara UINSU;
12. Bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 setelah berkordinasi dengan kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai Rencana untuk melaksanakan Program Wajib Mahad bagi seluruh mahasiswa Baru tahun 2020;
13. Bahwa Program wajib mahad al jamiah merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 september 2014 perihal Intruksi penyelenggaraan pesantren kampus (mahad al-jamiah), Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan bagi mahasiswa baru UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami;
14. Bahwa kemudian pada tahun 2019 rencana Wajib mahad tersebut di bahas dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di rumah dinas Saksi Saidurrahman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di hadiri oleh Biro Keuangan, yaitu Saksi Darwis dan Saksi Moncot Harahap selaku Bendahara;
15. Bahwa, setelah selesainya Raapat, Saksi Saidurrahman memanggil Saksi Sangkot Azhar Rambe yang menyampaikan ada rencana pembukaan rekening penampungan Bank BRI untuk sewa mahad mahasiswa baru UINSU tahun 2020/2021
  16. Bahwa, kemudian dilakukanlah Rapat Pimpinan program wajib mahad yang dilaksanakan di Biro Rektor UINSU, yang di hadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro umum, Kepala Biro Akademik kemahasiswaan, Kepala Bagian dalam lingkungan UINSU termasuk Kepala PUSBANIS (Saksi Sangkot Azhar Rambe), dan para DEKAN Fakultas, yang menghasilkan keputusan akan dilaksanakannya program Wajib Mahad mahasiswa baru tahun 2020/2021, yang akan dilaksanakan di Kampus IV Tuntungan dengan biaya *Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa*, sehingga pertahunnya sebesar *Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)*. Besarnya biaya mahad ini berbeda dengan biaya mahad tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di kampus II Pancing;
  17. Bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa mahasiswi semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU Tahun 2020;
  18. Bahwa selanjutnya Saksi Saidurrahman menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu sebesar *Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa*;
  19. Bahwa Saksi Saidurrahman sebelum menerbitkan maupun setelah menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah menjadi *Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa*, tidak memberitahukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia
  20. Bahwa selanjutnya untuk menampung uang program wajib Ma'had Al Jami'ah tersebut Saksi Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening a.n. Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dimana dalam surat tersebut, Saksi Saidurrahman

Halaman **148** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunjuk Saksi Sangkot Azhar Rambe, bersama Terdakwa dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyetoran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk;
21. Bahwa berdasarkan surat Rektor tersebut, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe memanggil Terdakwa, dan Saksi Rizky Khairuna, menjelaskan akan membuka Rekening PUSBANGNIS pada Bank BRI KCP Aksara, yang selanjutnya dibuatkanlah Rekening PUSBANGNIS oleh mereka bertiga dengan Nomor Rekening: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku kuasa BUN;
  22. Bahwa rekening baru tersebut digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan antara lain iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Rektor UINSU yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-29/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Biaya Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) dan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru UINSU Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN Tahun 2020. Adapun perubahan tata cara dimaksud antara lain pembayaran biaya kegiatan dilakukan melalui rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Mei s.d. 12 Juni 2020;
  23. Bahwa selanjutnya 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun Akademik 2020/2021 menyetorkan uang Ma'had Al-Jami'ah, pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang seluruhnya telah terkumpul sebesar *Rp956.200.000,00. (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;
  24. Bahwa tidak semua Mahasiswa Baru 2020 – 2021 membayar penuh luran wajib Mahad Al Jamiah sebesar *Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)* dalam hal ini ada yang masih membayar setengah / sebagian dan mencicil;
  25. Bahwa PUSBANGNIS UINSU tidak memiliki bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan transaksi keuangan terkait dengan program Wajib mahad UINSU tahun 2020-2021 tersebut tidak pernah di catatkan secara rinci;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Asrama yang akan di jadikan tempat program wajib mahad di Tuntungan Medan tersebut, bukanlah milik UINSU melainkan milik PT. Fasbiru yang direktornya adalah Saksi Sukardi;
27. Bahwa oleh karena terjadi Pandemi Covid 19, Program wajib Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) tidak dilaksanakan;
28. Bahwa terhadap kondisi Covid 19, Pemerintah Kota medan, sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19) di Kota Medan, yang terhadap Peraturan walikota tersebut sudah di sosialisasikan ke seluruh instansi termasuk diantaranya UINSU;'
29. Bahwa walupun kegiatan program wajib mahad tidak jadi dilaksanakan, uang program wajib mahad tersebut tidak dikembalikan kepada masing-masing mahasiswa, akan tetapi tetap berada dalam rekening Pusbangnis;
30. Bahwa kemudian ternyata terhadap uang yang ada dalam rekening Pusbangnis yang dikelola Terdakwa sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* tersebut, Telah di gunakan untuk pembayaran uang muka / DP Meubelir 20 % sejumlah *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* kepada PT INDOVICKERS, atas pembelian 500 unit dua level *bed 0980 (D)x2180(W)* dan 500 unit *working desk 2000(W)x0600(D)*, kepada . PT INDOVICKERS yang sebelumnya sekitar bulan Juni tahun 2020 telah di pesan oleh Saksi Dr. Iwan, MH.I selaku ketua CIIC bersama dengan Terdakwa atas perintah Saksi Saidurrahman selaku Rector UINSU;
31. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe Terdakwa menandatangani formulir transfer uang sebesar *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU ke rekening BCA Nomor Rekening 2743002601 a.n. PT INDOVICKERS FURNITAMA untuk pembayaran DP meubeler tersebut;
32. Bahwa Terhadap meubeler yang telah dikirimkan . PT INDOVICKERS senilai *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* tersebut, sampai sekarang tidak dapat digunakan dan di fungsikan oleh UINSU;
33. Bahwa Saksi Saidurrahman yang sedang berada di Jakarta menelpon Saksi Sangkot Azhar Rambe agar mengambil uang mahad Al Jamiah yang ada dalam rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila
34. Bahwa menindaklanjuti perintah Saksi Saidurrahman tersebut, pada tanggal 14 September 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama dengan Terdakwa

Halaman 150 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengambil uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening KCP BRI Aksara;

35. Bahwa sebelum pengambilan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di tanggal 14 September 2020 Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Nurlaila di telpon Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk mengambil uang bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe dan selanjutnya Terdakwa bersama Nurlaila pergi menuju ke Bank BRI Medan Aksara, sesampainya di Parkiran KCP BRI Aksara Saksi Nurlaila menunggu di mobil di area parkir sementara terdakwa menemui Saksi Sangkot Azhar Rambe, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe menandatangani specment Pengambilan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, yang kemudian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tersebut di bawah Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila di dalam mobil Hrv Silver milik Saksi Nurlaila, dan selanjutnya setelah Saksi Nurlaila menerima uang tersebut, Saksi Nurlaila bersama Terdakwa pergi meninggalkan area parker Bank BRI KCP Aksara menuju kembali kerumah Saksi Nurlaila, untuk menyimpan uang dimaksud.
36. Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama Terdakwa kepada Saksi Nurlaila tidak disertai kwitansi tanda terima;
37. Bahwa oleh karena penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diatas tidak disertai tanda terima, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menyuruh Terdakwa memintakan Kwitansinya, atas perintah Saksi Sangkot Azhar Rambe tersebut selanjutnya terdakwa menemui Saksi Nurlaila, kemudian dibuatkanlah Kwitansi yang ditulis oleh terdakwa yang isinya di diketakan Saksi Nurlaila, tertulis telah terima pembayaran pembuatan Gapura Mahad Al-Jamiah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bulan September 2020 yang di tandatangani Saksi Nurlaila Harahap sebagai penerima, yang kwitansinya tetap di pegang Saksi Nurlaila;
38. Bahwa kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menelpon Saksi Etika Norsam Ritonga untuk mengambil kwitansi dari Saksi Nurlaila di rumahnya, dan setelah menerima langsung kwitansi tersebut dari tangan Saksi Nurlaila selanjutnya oleh Saksi Etika Norsam Ritonga, Kwitansi tersebut di letakkan di meja kerja Saksi Sangkot Azhar Rambe ;
39. Bahwa Saksi Sukardi selaku direktur utama PT. Fasbiru tidak pernah menerima uang pembangunan Gapura Mahad di Tuntungan, lebih dari itu PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Asrama, belum menerima uang apapun dari UINSU terkait pembangunan

Asrama mahad di Tuntungan;

40. Bahwa sesuai keterangan Saksi Prof.. Dr Masganti Sitorus yang pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi Nurlaila via telpon, menyatakan bahwa Saksi Nurlaila membenarkan adanya kwitansi uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* tersebut, dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi Saidurrahman;
41. Bahwa terhadap Dana mahad yang telah di setor para mahasiswa baru tahun 2020-2021, sesuai Intruksi Sekjen kementerian Agama Republik Indonesia, haruslah dikembalikan kepada para mahasiswa, dan sampai saat ini belum ada pengembalian uang mahad kepada para mahasiswa angkatan tahun 2020-2021;
42. Bahwa sesuai Keterangan Ahli Drs Siswo Sujanto, DEA dalam persidangan menjelaskan, bahwa seluruh penerimaan keuangan yang diperoleh UINSU adalah termasuk pada penerimaan negara, karena UINSU adalah Badan layanan UMUM (BLU), sehingga iuran wajib mahad yang telah di setorkan para mahasiswa baru tahun 2020-2021, termasuk dalam penerimaan negara yang dikelola oleh lembaga, sedangkan terhadap rekening Pusbangnis yang berfungsi sebagai penampungan uang mahad al jamiah menurut ahli tidak dapat dibenarkan, mengingat dalam system pengelolaan keuangan negara, semua rekening yang ada di semua instansi pemerintah yang digunakan untuk menampung dan mengelolah uang negara, pada prinsipnya merupakan sub rekening Bendahara umum negara (BUN) yang berada di bawa kendali menteri keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN). Atas dasar itu setiap rekening di instansi pemerintahan harus dibuka secara resmi untuk dan atas nama instansi yang bersangkutan dan atas ijin menteri keuangan, sehingga dengan tidak disetorkannya uang wajib mahad al-Jamiah dari mahasiswa baru tahun 2020-2021 ke rekening resmi UINSU/BLU maka tidak ada penerimaan Negara sehingga telah merugikan negara;
43. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 3 Juli 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/I pada UINSU dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020/2021, terdapat Kerugian negara sejumlah *Rp956.200.000,009 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;
44. Bahwa sesuai Keterangan ahli Dewi Sagitaningrum selaku Auditor BPK dalam persidangan dan Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 3 Juli 2023 tersebut, di cantumkan atau disebutkan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam

Halaman **152** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa UINSU dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020/2021, yang menyebabkan Kerugian negara sejumlah *Rp956.200.000,009 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*, yaitu ;

- a) Saksi Saidurrahman, selaku Rektor UINSU, yang di duga:
1. Mewajibkan program wajib mahad Al-Jami'ah bagi mahasiswa UINSU TA 2020 s.d. 2021, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum pada RBA BLU UINSU dan menaikan tariff iuran kegiatan melebihi ketentuan dalam Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2028 tanggal 17 Juli 2018, sebesar *Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester;*
  2. Mengajukan permohonan pembukaan rekening UPT PUSBANGNIS untuk menampung iuran kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa TA 2020 s.d. 2021 tanpa mengejukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening pada KPPN selaku kuasa BUN
- b) Saksi Sangkot Azhar Rambe, selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU, periode tahun 2019-2020, yang di duga mengelolah kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari Mahasiswa UINSU TA 2020 s.d. 2021 senilai *Rp956.200.000,009 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*, meskipun kegiatan tidak dilaksanakan;
- c) Saksi Nurlaila, selaku Bendahara Center of Internasional Islamic Civilization (CIIC) yang di duga menerima uang tunai senilai *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* dari Saksi Sangkot Azhar Rambe

45. Bahwa sesuai Keterangan ahli Dewi Sagitaningrum selaku Auditor BPK dalam persidangan dan Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI tersebut, Saksi Evy Novianti Siregar bukan merupakan pihak terkait dan bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara pada Program Wajib Mahad Al-Jami'ah bagi Mahasiswa UINSU TA 2020 s.d. 2021 sejumlah *Rp956.200.000,009 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Putusan Majelis Hakim (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **EVY NOVIANTI SIREGAR** selaku Pengelolah regulasi dan perijinan UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

### **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud dengan “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dakwakan nya terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah karena Terdakwa bersama saksi Sangkot Azhar Rambe sebagai orang yang ikut mencairkan uang wajib mahad al Jamiah mahasiswa baru UINSU tahun 2020-2021 yang terdapat dalam rekening PUSBANGNIS sejumlah Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka DP pembelian meubeler sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT INDOVICKERS FURNITAMA dan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila, atas perintah Saksi Saidurrahman, yang ternyata kegiatan wajib mahad Al jamiah nya tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut dalam surat dakwaan, dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membedakan unsur ‘melawan hukum’ dan ‘menyalahgunakan kewenangan’, perlu diperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Perbuatan seorang pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum (dalam arti luas), adalah perbuatan seseorang yang tanpa dasar hukum sama sekali. Sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang memiliki hubungan dengan kedudukan atau jabatan pelaku (berada dalam lingkup kewenangan pelaku) berdasarkan kedudukan atau jabatannya;
2. Perbuatan yang berada dalam lingkup kewenangan pelaku karena kedudukan atau jabatan tersebut, akan diuji dengan tiga kriteria dalam doktrin hukum administrasi negara dan yurisprudensi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu:
  - a. Telah dilakukan bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya;
  - b. Bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Apabila salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka perbuatan pelaku termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa selaku Pengelolah regulasi dan perijinan UPT Pusbangnis UINSU;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengelolah regulasi dan perijinan UPT Pusbangnis UINSU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelolah kantin terkait dengan uang sewa tempat
2. Menyiapkan Kontrak bagi pengelolah kantin;
3. Mengerjakan kontrak kerja kepala PUSBANGNIS;
4. Meminta tanda tangan ke biro Rektor terkait dengan sewa kantin;
5. Memprint format kontrak sewa kantin yang akan diserahkan kepada pihak penyewa kantin

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rektor Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Saksi Saidurrahman menunjuk Saksi Sangkot Azhar Rambe, bersama Terdakwa dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyeteroran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat penarikan uang wajib mahad al Jamiah mahasiswa baru UINSU tahun 2020-2021 yang terdapat dalam rekening PUSBANGNIS sejumlah Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe adalah perbuatan yang memiliki hubungan dengan kedudukan atau jabatan Terdakwa berdasarkan kedudukan atau jabatannya selaku Pengelolah regulasi dan perijinan UPT Pusbangnis UINSU, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan lebih tepat pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 157 dari 188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 90/2023/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
  5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat kini dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa terdakwa melakukan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) merupakan Perguruan Tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama republic Indonesia;

Menimbang, bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara, pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

Menimbang, bahwa rekening Operasional Penerimaan BLU adalah rekening operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank Umum, penerimaan dari pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil investasi, hibah dan sumber penerimaan lainnya yang sah di setorkan ke rekening operasional penerimaan BLU;

Menimbang, bahwa sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UINSU memiliki 3 Rekening yaitu: RPL 123 Operasioanal, RPL 123 kelolaan dan RPL 123 Idlecash, yang ketiganya menggunakan Bank BTN Syariah yang telah di daftarkan ke KPPN, maupun ke KEMENAG dan KEMENKEU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa adapun susunan UPT PUSBANGNIS berdasarkan Lampiran Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi PUSBANGNIS UINSU adalah sebagai berikut:

1. Saidurrahman sebagai Pengarah
2. Saksi Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala UPT PUSBANGNIS
3. Rahmat daim harahap sebagai sekretaris
4. Terdakwa Evy Novianti siregar sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan
5. Saksi Rijqi Khairuna sebagai pengelolah perencanaan dan keuangan
6. Heprina here Rizeki sebagai pengelolah unit usaha Bisnis
7. Saksi Etikah Norsam ritonga sebagai pengelolah unit usaha Bisnis

Menimbang, bahwa selaku pengelola regulasi dan perizinan Terdakwa mempunyai tugas;

1. Mengelolah kantin terkait dengan uang sewa tempat
2. Menyiapkan Kontrak bagi pengelolah kantin;
3. Mengerjakan kontrak kerja kepala PUSBANGNIS;
4. Meminta tanda tangan ke biro Rektor terkait dengan sewa kantin;
5. Memprint format kontrak sewa kantin yang akan diserahkan kepada pihak penyewa kantin

Menimbang, bahwa sebagai kepala Pusbangnis, Saksi sangkot Azhar Rambe mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh rektor;
2. Membuat draf tariff sewa kantin, sewa gedung (asset) yang berada di lingkungan UIN;
3. Membuat Kontrak Sewa kantin dan gedung.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasioal PUSBANGNIS, PUSBANGNIS tidak memiliki rekening pengelolaan keuangan tersendiri, karena menjadi satu dengan Universitas;

Menimbang, bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah melaksanakan Program Mahad al Jamiah untuk mahasiswa nya yang dilaksanakan di Kampus II Jalan Pancing Medan, namun program tersebut sifatnya tidak wajib, oleh karena daya tampung asrama di kampus II Pancing hanya cukup untuk 250 Mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mengikuti program mahad Al jamiah adalah mahasiswa yang lulus seleksi;

Menimbang, bahwa besarnya biaya program mahad al jamiah yang sudah dilaksanakan di Kampus II Pancing tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan, bulan mahasiswa, satu Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /tahun/ mahasiswa, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2028 tanggal 17 Juli 2018, yang pembayarannya di bayarkan melalui Rekening Bendahara UINSU;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 setelah berkordinasi dengan kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai Rencana untuk melaksanakan Program Wajib Mahad bagi seluruh mahasiswa Baru tahun 2020;

Menimbang, bahwa Program wajib mahad al jamiah merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 september 2014 perihal Intruksi penyelenggaraan pesantren kampus (mahad al-jamiah), Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan bagi mahasiswa baru UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019 rencana Wajib mahad tersebut di bahas dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di rumah dinas Saksi Saidurrahman yang di hadiri oleh Biro keuangan, yaitu Saksi Darwis dan Saksi Moncot Harahap selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa setelah selesainya Raapat, Saksi Saidurrahman memanggil Saksi Sangkot Azhar Rambe yang menyampaikan ada rencana pembukaan rekening penampungan Bank BRI untuk sewa mahad mahasiswa baru UINSU tahun 2020/2021

Menimbang, bahwa, kemudian dilakukanlah Rapat Pimpinan program wajib mahad yang dilaksanakan di Biro Rektor UINSU, yang di hadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro umum, Kepala Biro Akademik kemahasiswaan, Kepala Bagian dalam lingkungan UINSU termasuk Kepala PUSBANIS (Saksi Sangkot Azhar Rambe), dan para DEKAN Fakultas, yang menghasilkan keputusan akan dilaksanakannya program Wajib Mahad mahasiswa baru tahun 2020/2021, yang akan dilaksanakan di Kampus IV Tuntungan dengan biaya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa, sehingga pertahunnya sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Besarnya biaya mahad ini berbeda dengan biaya mahad tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di kampus II Pancing;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa

Halaman **161** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mahasiswa semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saidurrahman menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) /semester/ mahasiswa;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman sebelum menerbitkan maupun setelah menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah menjadi Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) /semester/ mahasiswa, tidak memberitahukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menampung uang program wajib Ma'had Al Jami'ah tersebut Saksi Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening a.n. Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dimana dalam surat tersebut, Saksi Saidurrahman menunjuk Saksi Sangkot Azhar Rambe, bersama Terdakwa dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyetoran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rektor tersebut, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe memanggil Terdakwa, dan Saksi Rizky Khairuna, menjelaskan akan membuka Rekening PUSBANGNIS pada Bank BRI KCP Aksara, yang selanjutnya dibuatkanlah Rekening PUSBANGNIS oleh mereka bertiga dengan Nomor Rekening: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku kuasa BUN;

Bahwa rekening baru tersebut digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan antara lain iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Rektor UINSU yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-29/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Biaya Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) dan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru UINSU Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN Tahun 2020. Adapun perubahan tata cara dimaksud antara lain pembayaran biaya kegiatan dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melalui rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Mei s.d. 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun Akademik 2020/2021 menyetorkan uang Ma'had Al-Jami'ah, pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang seluturuhnya telah terkumpul sebesar *Rp956.200.000,00. (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa tidak semua Mahasiswa Baru 2020 – 2021 membayar penuh luran wajib Mahad Al Jamiah sebesar *Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)* dalam hal ini ada yang masih membayar setengah / sebagian dan mencicil;

Menimbang, bahwa PUSBANGNIS UINSU tidak memiliki bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan transaksi keuangan terkait dengan program Wajib mahad UINSU tahun 2020-2021 tersebut tidak pernah di catatkan secara rinci;

Menimbang, bahwa Asrama yang akan di jadikan tempat program wajib mahad di Tuntungan Medan tersebut, bukanlah milik UINSU melainkan milik PT. Fasbiru yang direkturnya adalah Saksi Sukardi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi Pandemi Covid 19, Program wajib Ma'had Al-Jami'ah (Pesantren Kampus) tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi Covid 19, Pemerintah Kota medan, sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19) di Kota Medan, yang terhadap Peraturan walikota tersebut sudah di sosialisasikan ke seluruh instansi termasuk diantaranya UINSU;

Menimbang, bahwa walupun kegiatan program wajib mahad tidak jadi dilaksanakan, uang program wajib mahad tersebut tidak dikembalikan kepada masing-masing mahasiswa, akan tetapi tetap berada dalam rekening Pusbangnis;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata terhadap uang yang ada dalam rekening Pusbangnis yang dikelola Terdakwa sejumlah *Rp956.200.000,00. (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* tersebut, Telah di gunakan untuk pembayaran uang muka / DP Meubelir 20 % sejumlah *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* kepada PT INDOVICKERS, atas pembelian 500 unit dua level *bed 0980 (D)x2180(W)* dan 500 unit *working desk 2000(W)x0600(D)*, kepada . PT INDOVICKERS yang sebelumnya sekitar bulan Juni tahun 2020 telah di pesan oleh Saksi Dr. Iwan, MH.I selaku ketua CIIC bersama dengan Terdakwa atas perintah Saksi Saidurrahman selaku Rector UINSU;

Halaman **163** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama Terdakwa menandatangani formulir transfer uang sebesar *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU ke rekening BCA Nomor Rekening 2743002601 a.n. PT INDOVICKERS FURNITAMA untuk pembayaran DP meubeler tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap meubeler yang telah dikirimkan . PT INDOVICKERS senilai *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* tersebut, sampai sekarang tidak dapat digunakan dan di fungsikan oleh UINSU;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman yang sedang berada di Jakarta menelpon Saksi Sangkot Azhar Rambe agar mengambil uang mahad Al Jamiah yang ada dalam rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah Saksi Saidurrahman tersebut, pada tanggal 14 September 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama dengan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, dari rekening KCP BRI Aksara;

Menimbang, bahwa sebelum pengambilan uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, di tanggal 14 September 2020 Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Nurlaila di telpon Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk mengambil uang bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe dan selanjutnya Terdakwa bersama Nurlaila pergi menuju ke Bank BRI Medan Aksara, sesampainya di Parkiran KCP BRI Aksara Saksi Nurlaila menunggu di mobil di area parkir sementara terdakwa menemui Saksi Sangkot Azhar Rambe, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe menandatangani specment Pengambilan uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, yang kemudian uang sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, tersebut di bawah Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila di dalam mobil Hrv Silver milik Saksi Nurlaila, dan selanjutnya setelah Saksi Nurlaila menerima uang tersebut, Saksi Nurlaila bersama Terdakwa pergi meninggalkan area parker Bank BRI KCP Aksara menuju kembali kerumah Saksi Nurlaila, untuk menyimpan uang dimaksud.

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* yang diserahkan Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama Terdakwa kepada Saksi Nurlaila tidak disertai kwitansi tanda terima;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* tersebut diatas tidak disertai tanda terima, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menyuruh Terdakwa memintakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kwitansinya, atas perintah Saksi Sangkot Azhar Rambe tersebut selanjutnya terdakwa menemui Saksi Nurlaila, kemudian dibuatkanlah Kwitansi yang ditulis oleh terdakwa yang isinya di diktikan Saksi Nurlaila, tertulis telah terima pembayaran pembuatan Gapura Mahad Al-Jamiah sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, bulan September 2020 yang di tandatangani Saksi Nurlaila Harahap sebagai penerima, yang kwitansinya tetap di pegang Saksi Nurlaila;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menelpon Saksi Etika Norsam Ritonga untuk mengambil kwitansi dari Saksi Nurlaila di rumahnya, dan setelah menerima langsung kwitansi tersebut dari tangan Saksi Nurlaila selanjutnya oleh Saksi Etika Norsam Ritonga, Kwitansi tersebut di letakkan di meja kerja Saksi Sangkot Azhar Rambe ;

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi selaku direktur utama PT. Fasbiru tidak pernah menerima uang pembangunan Gapura Mahad di Tuntungan, lebih dari itu PT. Fasbiru, belum menerima uang apapun dari UINSU terkait pembangunan Asrama mahad di Tuntungan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Prof.. Dr Masganti Sitorus yang pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi Nurlaila via telpon, menyatakan bahwa Saksi Nurlaila membenarkan adanya kwitansi uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* tersebut, dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi Saidurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap Dana wajib mahad Al jamiah yang telah di setor para mahasiswa baru tahun 2020-2021, sesuai Intruksi Sekjen kementerian Agama Republik Indonesia, haruslah dikembalikan kepada para mahasiswa, dan sampai saat ini belum ada pengembalian uang wajib mahad Al Jamiah kepada para mahasiswa angkatan tahun 2020-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan UPT PUSBANGNIS UINSU bersama saksi Sangkot Azhar Rambe selaku, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBANGNIS) UINSU tahun 2019-2020 yang telah mencairkan uang wajib Mahad Al-Jami'ah yang tertampung dalam Rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)*, untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka DP pembelian meubeler sebesar *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)* kepada PT INDOVICKERS FURNITAMA dan sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila, atas Perintah Saksi Saidurrahman yang digunakan seolah-olah untuk pembayaran pembangunan Gapura Mahad Al-Jami'ah, adalah telah memperkaya Saksi Saidurrahman sejumlah *Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*, padahal terdakwa mengetahui kegiatan wajib Mahad Al-Jami'ah mahasiswa baru UINSU tahun 2020-2021 tidak dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
abul telah menguntungkan Saksi Saidurrahman sejumlah Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Islam Negeri Sumatera Utara, pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

Menimbang, bahwa rekening Operasional Penerimaan BLU adalah rekening operasional BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank Umum, penerimaan dari pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil investasi, hibah dan sumber penerimaan lainnya yang sah di setorkan ke rekening operasional penerimaan BLU;

Menimbang, bahwa sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UINSU memiliki 3 Rekening yaitu: RPL 123 Operasioanal, RPL 123 kelolaan dan RPL 123 Idlecash, yang ketiganya menggunakan Bank BTN Syariah yang telah di daftarkan ke KPPN, maupun ke KEMENAG dan KEMENKEU;

Menimbang, bahwa Saksi Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa adapun susunan UPT PUSBANGNIS berdasarkan Lampiran Keputusan Rektor UINSU Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Struktur Organisasi PUSBANGNIS UINSU adalah sebagai berikut:

1. Saidurrahman sebagai Pengarah
2. Saksi Sangkot Azhar Rambe sebagai Kepala UPT PUSBANGNIS
3. Rahmat daim harahap sebagai sekretaris
4. Terdakwa Evy Novianti siregar sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan
5. Saksi Rijqi Khairuna sebagai pengelolah perencanaan dan keuangan
6. Heprina here Rizeki sebagai pengelolah unit usaha Bisnis
7. Saksi Etikah Norsam ritonga sebagi pengelolah unit usaha Bisnis

Menimbang, bahwa selaku pengelola regulasi dan perizinan Terdakwa mempunyai tugas;

1. Mengelolah kantin terkait dengan uang sewa tempat
2. Menyiapkan Kontrak bagi pengelolah kantin;
3. Mengerjakan kontrak kerja kepala PUSBANGNIS;
4. Meminta tanda tangan ke biro Rektor terkait dengan sewa kantin;
5. Memprint format kontrak sewa kantin yang akan diserahkan kepada pihak penyewa kantin

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasioal PUSBANGNIS, PUSBANGNIS tidak memiliki rekening pengelolaan keuangan tersendiri, karena menjadi satu dengan Universitas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah melaksanakan Program Mahad al Jamiah untuk mahasiswa nya yang dilaksanakan di Kampus II Jalan Pancing Medan, namun program tersebut sifatnya tidak wajib, oleh karena daya tampung asrama di kampus II Pancing hanya cukup untuk 250 Mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mengikuti program mahad Al jamiah adalah mahasiswa yang lulus seleksi;

Menimbang, bahwa besarnya biaya program mahad al jamiah yang sudah dilaksanakan di Kampus II Pancing tersebut sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) /bulan/ mahasiswa, atau Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) /tahun/ mahasiswa, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2028 tanggal 17 Juli 2018, yang pembayarannya di bayarkan melalui Rekening Bendahara UINSU;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 setelah berkordinasi dengan kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai Rencana untuk melaksanakan Program Wajib Mahad bagi seluruh mahasiswa Baru tahun 2020;

Menimbang, bahwa Program wajib mahad al jamiah merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 september 2014 perihal Intruksi penyelenggaraan pesantren kampus (mahad al-jamiah), Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan bagi mahasiswa baru UINSU agar memiliki wawasan dan akhlak islami;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019 rencana Wajib mahad tersebut di bahas dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di rumah dinas Saksi Saidurrahman yang di hadiri oleh Biro keuangan, yaitu Saksi Darwis dan Saksi Moncot Harahap selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa setelah selesainya Raapat, Saksi Saidurrahman memanggil Saksi Sangkot Azhar Rambe yang menyampaikan ada rencana pembukaan rekening penampungan Bank BRI untuk sewa mahad mahasiswa baru UINSU tahun 2020/2021

Menimbang, bahwa, kemudian dilakukanlah Rapat Pimpinan program wajib mahad yang dilaksanakan di Biro Rektor UINSU, yang di hadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro umum, Kepala Biro Akademik kemahasiswaan, Kepala Bagian dalam lingkungan UINSU termasuk Kepala PUSBANIS (Saksi Sangkot Azhar Rambe), dan para DEKAN Fakultas, yang menghasilkan keputusan akan dilaksanakannya program Wajib Mahad mahasiswa baru tahun 2020/2021,

Halaman **168** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan dilaksanakan di kampus IV Tuntungan dengan biaya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa, sehingga pertahunnya sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Besarnya biaya mahad ini berbeda dengan biaya mahad tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di kampus II Pancing;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa mahasiswi semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saidurrahman menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman sebelum menerbitkan maupun setelah menerbitkan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah menjadi Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) /semester/ mahasiswa, tidak memberitahukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menampung uang program wajib Ma'had Al Jami'ah tersebut Saksi Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening a.n. Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dimana dalam surat tersebut, Saksi Saidurrahman menunjuk Saksi Sangkot Azhar Rambe, bersama Terdakwa dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyetoran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rektor tersebut, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe memanggil Terdakwa, dan Saksi Rizky Khairuna, menjelaskan akan membuka Rekening PUSBANGNIS pada Bank BRI KCP Aksara, yang selanjutnya dibuatkanlah Rekening PUSBANGNIS oleh mereka bertiga dengan Nomor Rekening: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, tanpa mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN selaku kuasa BUN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa rekening bank tersebut digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan antara lain iuran Kegiatan Program Wajib Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/Mahasiswi pada UINSU TA 2020 s.d 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Rektor UINSU yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-29/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran Biaya Ma'had Al-Jami'ah (Pesantrén Kampus) dan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru UINSU Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN Tahun 2020. Adapun perubahan tata cara dimaksud antara lain pembayaran biaya kegiatan dilakukan melalui rekening bank pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Mei s.d. 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya 948 mahasiswa/mahasiswi baru UINSU Tahun Akademik 2020/2021 menyetorkan uang Ma'had Al-Jami'ah, pada KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU yang seluturuhnya telah terkumpul sebesar *Rp956.200.000,00. (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa tidak semua Mahasiswa Baru 2020 – 2021 membayar penuh iuran wajib Mahad Al Jamiah sebesar *Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)* dalam hal ini ada yang masih membayar setengah / sebagian dan mencicil;

Menimbang, bahwa PUSBANGNIS UINSU tidak memiliki bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan transaksi keuangan terkait dengan program Wajib mahad UINSU tahun 2020-2021 tersebut tidak pernah di catatkan secara rinci;

Menimbang, bahwa Asrama yang akan di jadikan tempat program wajib mahad di Tuntungan Medan tersebut, bukanlah milik UINSU melainkan milik PT. Fasbiru yang direkturnya adalah Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi Pandemi Covid 19, Program wajib Ma'had Al-Jami'ah (Pesantrén Kampus) tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi Covid 19, Pemerintah Kota medan, sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19) di Kota Medan, yang terhadap Peraturan walikota tersebut sudah di sosialisasikan ke seluruh instansi termasuk diantaranya UINSU;

Menimbang, bahwa walupun kegiatan program wajib mahad tidak jadi dilaksanakan, uang program wajib mahad tersebut tidak dikembalikan kepada masing-masing mahasiswa, akan tetapi tetap berada dalam rekening Pusbangnis;

Halaman **170** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian ternyata terhadap uang yang ada dalam rekening Pusbangnis yang dikelola Terdakwa sejumlah *Rp956.200.000,00*. (*Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut, Telah di gunakan untuk pembayaran uang muka / DP Meubelir 20 % sejumlah *Rp450.000.000,00* (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT INDOVICKERS, atas pembelian 500 unit dua level *bed 0980 (D)x2180(W)* dan 500 unit *working desk 2000(W)x0600(D)*, kepada . PT INDOVICKERS yang sebelumnya sekitar bulan Juni tahun 2020 telah di pesan oleh Saksi Dr. Iwan, MH.I selaku ketua CIIC bersama dengan Terdakwa atas perintah Saksi Saidurrahman selaku Rector UINSU;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe Terdakwa menandatangani formulir transfer uang sebesar *Rp450.000.000,00* (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU ke rekening BCA Nomor Rekening 2743002601 a.n. PT INDOVICKERS FURNITAMA untuk pembayaran DP meubeler tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap meubeler yang telah dikirimkan . PT INDOVICKERS senilai *Rp450.000.000,00* (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, sampai sekarang tidak dapat digunakan dan di fungsikan oleh UINSU;

Menimbang, bahwa Saksi Saidurrahman yang sedang berada di Jakarta menelpon Saksi Sangkot Azhar Rambe agar mengambil uang mahad Al Jamiah yang ada dalam rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp500.000.000,00* (*lima ratus juta rupiah*), untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah Saksi Saidurrahman tersebut, pada tanggal 14 September 2020 Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama dengan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00* (*lima ratus juta rupiah*), dari rekening KCP BRI Aksara;

Menimbang, bahwa sebelum pengambilan uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00* (*lima ratus juta rupiah*), di tanggal 14 September 2020 Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Nurlaila di telpon Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk mengambil uang bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe dan selanjutnya Terdakwa bersama Nurlaila pergi menuju ke Bank BRI Medan Aksara, sesampainya di Parkiran KCP BRI Aksara Saksi Nurlaila menunggu di mobil di area parkir sementara terdakwa menemui Saksi Sangkot Azhar Rambe, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe menandatangani specment Pengambilan uang tunai sebesar *Rp500.000.000,00* (*lima ratus juta rupiah*), dari rekening KCP BRI Aksara Nomor: 0693-01-000984-56-6 a.n. PUSBANGNIS UINSU, yang kemudian uang sebesar *Rp500.000.000,00* (*lima ratus juta rupiah*), tersebut di bawah Terdakwa bersama Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila Hrp Alias Nurlaila di dalam mobil Hrv Silver milik Saksi Nurlaila, dan selanjutnya setelah Saksi Nurlaila menerima uang tersebut, Saksi Nurlaila bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pengembang Gapura Mahad Al-Jamiah parker Bank BRI KCP Aksara menuju kembali kerumah Saksi Nurlaila, untuk menyimpan uang dimaksud.

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* yang diserahkan Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama Terdakwa kepada Saksi Nurlaila tidak disertai kwitansi tanda terima;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* tersebut diatas tidak disertai tanda terima, kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menyuruh Terdakwa memintakan Kwitansinya, atas perintah Saksi Sangkot Azhar Rambe tersebut selanjutnya terdakwa menemui Saksi Nurlaila, kemudian dibuatkanlah Kwitansi yang ditulis oleh terdakwa yang isinya di diktakan Saksi Nurlaila, tertulis telah terima pembayaran pembuatan Gapura Mahad Al-Jamiah sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, bulan September 2020 yang di tandatangani Saksi Nurlaila Harahap sebagai penerima, yang kwitansinya tetap di pegang Saksi Nurlaila;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe menelpon Saksi Etika Norsam Ritonga untuk mengambil kwitansi dari Saksi Nurlaila di rumahnya, dan setelah menerima langsung kwitansi tersebut dari tangan Saksi Nurlaila selanjutnya oleh Saksi Etika Norsam Ritonga, Kwitansi tersebut di letakkan di meja kerja Saksi Sangkot Azhar Rambe ;

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi selaku direktur utama PT. Fasbiru tidak pernah menerima uang pembangunan Gapura Mahad di Tuntungan, lebih dari itu PT. Fasbiru, belum menerima uang apapun dari UINSU terkait pembangunan Asrama mahad di Tuntungan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Prof.. Dr Masganti Sitorus yang pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi Nurlaila via telpon, menyatakan bahwa Saksi Nurlaila membenarkan adanya kwitansi uang sejumlah *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* tersebut, dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi Saidurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap Dana wajib mahad Al jamiah yang telah di setor para mahasiswa baru tahun 2020-2021, sesuai Intruksi Sekjen kementerian Agama Republik Indonesia, haruslah dikembalikan kepada para mahasiswa, dan sampai saat ini belum ada pengembalian uang wajib mahad Al jamiah kepada para mahasiswa angkatan tahun 2020-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Pengelolah regulasi dan perijinan UPT PUSBANGNIS UINSU bersama saksi Sangkot Azhar Rambe selaku, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBANGNIS) UINSU tahun 2019-2020 yang telah telah mencairkan uang wajib Mahad Al-Jami'ah yang tertampung dalam Rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)*,

Halaman **172** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka DP pembelian meubeler sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT INDOVICKERS FURNITAMA dan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila, atas Perintah Saksi Saidurrahman yang digunakan seolah-olah untuk pembayaran pembangunan Gapura Mahad Al-Jami'ah, adalah telah memperkaya Saksi Saidurrahman sejumlah Rp956.200.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui kegiatan wajib Mahad Al-Jami'ah mahasiswa baru UINSU tahun 2020-2021 tidak dilaksanakan, sehingga seharusnya Terdakwa tidak ikut menandatangani specmen penarikan uang wajib mahad Al Jami'ah yang tertampung dalam Rekening PUSBANGNIS tersebut, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 68 ayat (2)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20;
- 3) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Nomor 79/PMK.05/2028 tanggal 17 Juli 2018
- 5) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN yang berlaku periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. 27 Desember 2022 Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 39, dan Pasal 68 ayat (1);
- 6) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- 7) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 64 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan Ahli Drs Siswo Sujanto, DEA dalam persidangan menjelaskan, bahwa seluruh penerimaan keuangan yang diperoleh UINSU adalah termasuk pada penerimaan negara, karena UINSU adalah Badan layanan UMUM (BLU), sehingga iuran wajib mahad yang telah di setorkan para mahasiswa baru tahun 2020-2021, termasuk dalam penerimaan negara yang dikelola oleh lembaga, sedangkan terhadap rekening Pusbangnis yang berfungsi sebagai penampungan uang mahad al jamiah menurut ahli tidak dapat dibenarkan, mengingat dalam system pengelolaan keuangan negara, semua rekening yang ada di semua instansi pemerintah yang digunakan untuk menampung dan mengelolah uang negara, pada prinsipnya merupakan sub rekening Bendahara umum negara (BUN) yang berada di bawa kendali menteri keuangan selaku Bendahara umum Negara (BUN). Atas dasar itu setiap rekening di instansi pemerintahan harus dibuka secara resmi untuk dan atas nama instansi yang bersangkutan dan atas ijin menteri keuangan, sehingga dengan tidak disetorkannya uang wajib mahad al-Jamiah dari mahasiswa baru tahun 2020-2021 ke rekening resmi UINSU/BLU maka tidak ada penerimaan Negara sehingga telah merugikan negara, dan kerjanya mejelis hakim berpendapat bahwa Uang yang tertampung dalam rekening Pusbangnis UINSU tersebut adalah uang negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 3 Juli 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan program wajib Ma'had Al-Jami'ah bagi Mahasiswa/I pada UINSU dan instansi terkait lainnya tahun anggaran 2020/2021, terdapat Kerugian negara sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerugian keuangan negara pada Program Wajib Mahad Al-Jami'ah bagi Mahasiswa UINSU TA 2020 s.d. 2021 sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*;

Halaman **175** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

### **Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa selaku Pengelolah Regulasi dan Perijinan UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBANGNIS) UINSU bersama-sama dengan saksi Sangkot Azhar Rambe selaku kepala PUSBANGNIS dan Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU, dimulai dari Saksi Saidurrahman yang merencanakan untuk melaksanakan program wajib Mahad Al Jamiah bagi mahasiswa baru UINSU tahun 2020-2021 yang kemudian untuk merealisasikannya diadakanlah rapat pimpinan di rumah dinas saksi Saidurrahman, dimana setelah rapat tersebut Terdakwa di panggil Saksi Saidurrahman yang memberitahu bahwa akan diadakan program wajib mahad yang pembayarannya akan ditampung melalui rekening Pusbangnis, diterbitkannya Surat Edaran Rektor Nomor B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program ma'had al jami'ah bagi mahasiswa yang di tindaklanjuti dengan Keputusan Rektor UINSU Nomor 142 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Tarif Program Wajib Ma'had Al Jami'ah Bagi Mahasiswa/i UINSU Medan Semester Satu dan Dua yang menyatakan bahwa besaran tarif dari Kegiatan Program Wajib Ma'had Al Jami'ah yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) /semester, diajukannya permohonan pembukaan rekening Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara melalui surat Saksi Saidurrahman Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dimana dalam surat tersebut, Saksi Saidurrahman menunjuk Terdakwa, Saksi Sangkot Azhar Rambe, dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyeteroran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan

Halaman **176** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id  
Setiap saksi penarikan uang dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk, yang selanjutnya dibuatkanlah Rekening PUSBANGNIS oleh Terdakwa bersama Saksi Evy Noviyanti Siregar, dan Saksi Rizky Khairuna dengan Nomor Rekening: 0693-01-000984-56-6, sampai kemudian Saksi Sangkot Azhar Rambe atas permintaan saksi saidurrahman telah mencairkan uang wajib Mahad Al-Jami'ah yang tertampung dalam Rekening PUSBANGNIS sejumlah Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), bersama Terdakwa untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka DP pembelian meubeler sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT INDOVICKERS FURNITAMA dan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila, atas Perintah Saksi Saidurrahman yang digunakan seolah-olah untuk pembayaran pembangunan Gapura Mahad Al-Jami'ah, padahal kegiatan wajib mahad Al jamiyah nya sendiri tidak jadi dilaksanakan hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp956.200.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*), sesuai Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 3 Juli 2023. Dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa dikualifikasi sebagai turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa tersebut menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan penasihat hukum terdakwa dan nota pembelaan pribadi Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b.Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

*"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) adalah telah menguntungkan Saksi Saidurrahman, sementara Terdakwa sendiri tidak menikmati atau mendapatkan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka terhadap Terdakwa tersebut tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 84 barang bukti, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara Terdakwa Saidurrahman maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saidurrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat kemajuan pendidikan UINSU;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan dari dibuatnya Program wajib Ma'had untuk Mahasiswa Baru UINSU Tahun 2020 dan Terdakwa tidak pula mengetahui bagaimana proses terbentuknya keputusan dan dasar yang digunakan yang mewajibkan mahasiswa baru melakukan kegiatan Program Wajib Ma'had, serta tertampungnya dana wajib mahad pada Rekening PUSBANGNIS UINSU sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* yang kemudian telah digunakan untuk pembelian meubeler dan diserahkan kepada Saksi Nurlaila yang seakan-akan digunakan untuk pembayaran pembangunan Gapura Mahad Al-Jami'ah, padahal kegiatan wajib mahad Al jamiyah nya sendiri tidak jadi dilaksanakan hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*, karena Terdakwa hanyalah seorang pegawai Badan Layanan Umum Non PNS, yang melalui Surat keputusan Rektor Nomor 274 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa ditugaskan di UPT PUSBANGNIS UINSU sebagai Pengelola Regulasi dan Perijinan.

Menimbang, bahwa terkait proses pencairan dan penarikan uang Mahad Al Jamiah pada rekening PUSBANGNIS sejumlah *Rp956.200.000,00 (Sembilan ratus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), oleh saksi sangkot Azhar Rambe bersama Terdakwa, adalah **sesuatu yang sulit dihindari dari Terdakwa** mengingat berdasarkan surat Saksi Saidurrahman selaku Rektor UINSU, Nomor B273/Un.11.R/KS.001/05/2020 tanggal 19 Mei 2020., Perihal Permohonan Pembukaan Rekening. Dimana dalam surat tersebut, Saksi Saidurrahman menunjuk Saksi Sangkot Azhar Rambe, bersama Terdakwa dan Saksi Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyetoran, penarikan, cetak buku, dan cetak rekening koran serta mensyaratkan setiap transaksi penarikan harus dilakukan oleh minimal dua dari tiga orang pengurus yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa persoalan utama digunakannya uang wajib Mahad Al Jamiah Mahasiswa Baru UINSU tahun 2020-2021 yang tertampung dalam Rekening Pusat Pelayanan Bisnis (PUSBANGNIS) UINSU, yang specment penarikannya di tandatangani Saksi sangkot Azhar Rambe bersama Saksi Evy Novianti Siregar sejumlah Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), adalah akibat perintah Terdakwa kepada Saksi Dr Iwan untuk memesan meubeler, sehingga dikeluarkanlah/di cairkanlah uang sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang digunakan sebagai pembayaran uang muka / DP pembelian meubeler kepada PT INDOVICKERS FURNITAMA dan perintah Terdakwa kepada Saksi Sangkot Azhar Rambe untuk menarik uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk diserahkan kepada Saksi Nurlaila, yang digunakan seolah-olah untuk pembayaran pembangunan Gapura Mahad Al-Jami'ah;

Menimbang, bahwa terkait uang yang diterima saksi Nurlaila, yang diserahkan Saksi Sangkot Azhar Rambe bersama saksi Evi Novianti Siregar sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, sudah selayaknyalah harus dimintakan pertanggungjawaban kepada saksi Nurlaila, sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 29/LHP/XXI/7/2023 tanggal 3 Juli 2023., yang menyebutkan saksi Nurlaila, sebagai pihak-pihak terkait dan keterangan Ahli Dewi Sagitaningrum selaku Auditor BPK dalam persidangan yang menyatakan saksi Nurlaila, sebagai pihak terkait dan harus bertanggungjawab terhadap diterimanya uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana amar putusan adalah adil, setimpal dan layak sesuai perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EVY NOVIANTI SIREGAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EVY NOVIANTI SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan a.n. Saidurrahman tentang Tidak Pernah Memberikan/Menyerahkan Uang kepada Direktur PT. Fasbiru tanggal 10 Februari 2021;
  2. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Islam negeri Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;
  3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat No. R-042713/B.II/2-b/Kp.04.t/II/2020 perihal Instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tanggal 11 November 2020;
  4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Kuasa No. B-095/Un.11.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 a.n. Pemberi Kuasa Evy Noviyanti Siregar, M.Pd & Rizqy Khairuna, S.Pd.I kepada Penerima Kuasa Sangkot Azhar Rambe, S.H., M.Hum.;
  5. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Edaran No. B.19/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tentang Kewajiban Mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Bagi Mahasiswa/i Semester 1 dan 2 UINSU Medan tanggal 4 Mei 2020;
  6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Notulen Pembahasan Temuan Signifikan LKKA TA 2020 tanggal 22 April 2021;

Halaman **181** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dana Talangan Kepada Investor Penyedia Ma'had Al-Jami'ah
8. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rapat Senat Pengadaan Ma'had Jamiah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan tanggal 26 Desember 2018;
9. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Kerjasama antara UINSU Medan dengan PT. Fasbiru tentang Pembangunan Ma'had Jami'ah (Asrama Mahasiswa) UINSU Medan No. B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 No. 118/FSB/I/2019;
- 10.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. B.89/Un.11.R/B.I/KSS.02/04/2019 perihal Mohon Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 04 April 2019;
- 11.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat No. 1277/Dj.I/Dt.I.III/KS.02/04/2019 perihal Jawaban Atas Persetujuan dan Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Ma'had Jami'ah UINSU tanggal 08 April 2019;
- 12.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Tugas No. 1016/IJ/Set.IJ/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Hasil Reviu Persetujuan Pengadaan Ma'had Jami'ah UINSU;
- 13.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perjanjian dan Penyerahan Jaminan a.n. Sukardi (PT. Fasbiru) tanggal 03 April 2020;
- 14.1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK Rektor No. 172 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Ma'had Al-Jami'ah UINSU Medan;
- 15.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Mazonet yang Sudah Disetor;
- 16.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Kronologis Pembangunan Ma'had Jami'ah UINSU Jl. Bunga Pariama. Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tanggal 10 Februari 2020;
- 17.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Notaris No. 015/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 18.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Notaris No. 016/PTTSDBT/SWH/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;
- 19.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tugas No. 417/SJ/B.III.1/KP.02.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 20.1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur kegiatan penggunaan/Peminjaman aset Blu Gedung Pertemuan UIN Sumatera Utara Medan;
- 21.1 (satu) bundel Rekap mahasiswa Angkatan 2020 per jalur masuk UIN sumatera utara medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 22.1 (satu) Bundel Dokumen Makhad Al Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan (Komplek Perumahan mazonet PT. Fasbiru) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intelnal UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 23.1 (satu) Bundel Rekapitulasi Laporan Ma'had tahun 2020 s/d 2022 yang terdiri dari : Daftar mahasiswa yang menyetor ke rekening Pusbangnis Bulan Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 24.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan UIN Sumatera Utara Medan;
- 25.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan anggaran UIN Sumatera Utar Medan T.A 2021;
- 26.1 (satu) Bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- 27.1 (satu) Bundel Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022 s/d Tahun 2024;
- 28.1 (satu) Bundel rencana Bisnis dan Anggaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- 29.1 (satu) Bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022;
- 30.1 (satu) Bundel Standar operasional Prosedur Pusat Ma'had Al'Jami'ah 2022 UIN Sumatera Utara Mdan Tahun 2022;
- 31.1 (satu) Bundel Foto dokumentasi pekerjaan gedung Ma'had;
- 32.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 013 tahun 2021 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahra pengeluaran pembantu dan petugas penglolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
- 33.1 (satu) Bundel Keputusan Rektor UINSU Nomor 002 tahun 2020 tentang pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahra pengeluaran pembantu dan petugas penglolaan administrasi belanja pegawai UINSU medan tahun 2021 tanggal 02 Januari 2020;
- 34.1 (satu) Bundel surat Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/2374/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (Ma'had al-Jamia'ah);
- 35.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa UIIN Sumatera Utara Medan tahun 2020;
- 36.1 (satu) Bundel Bukti pembayaran biaya pendidikan universitas Negeri Islam Medan;

Halaman **183** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 37.1 (satu) Bundel rekening Koran An. Pusbangnis UINSU Nomor rekening : 06930100098566 periode Mei 2020 s/d Februari 2022;
- 38.1 (satu) bundel pengumuman UINSU Medan nomor : B.30/Un.11.WR.1/B.5b/PP.00.9/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Perubahan tata cara pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru universitas Islam Negeri (UIN) sumatera Utara medan Jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN tahun 2020;
- 39.1 (satu) Bundel Fotocopy slip setoran pembayaran Program Ma'had;
- 40.1 (satu) Bundel fotocopy dokumen pembayaran pembangunan gapuran Ma'had Al-Jami'ah ke Indovickers;
- 41.1 (satu) Bundel daftar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020/2021;
- 42.1 (satu) Bundel dokumen terkait penyelesaian Ma'had an.Sangkot terhadap permintaan BPK;
- 43.1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan Nomor 558 Tahun 2020 a.n. Dr. Harun Al Rasyid, M.A., tanggal 16 Desember 2020 sebagai Kepala Ma'had Al-Jami'ah;
- 44.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 45.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-182/Un.11.R/KP.07.6/06/2019 a.n. Sdr. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I., M.Hum. tanggal 11 Juni 2019 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 46.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/11604 a.n. Dr. Saidurrahman, M.Ag. tanggal 31 Agustus 2016 sebagai Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara masa jabatan tahun 2016 – 2020;
- 47.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.204/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Heprina Hera Rezeki, S.Akun tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 48.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-290/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/03/2021 a.n. Heprina Hera Rezeki Hasibuan, S.Akun tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasian pada Sub Bagian Perencanaan, Akutansi, dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 49.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B-203/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/08/2019 a.n. Etika Norsam Ritonga, S.Pd tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 50.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 222 Tahun 2022 tentang Mutasi Pelaksana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal 7 April 2022;
- 51.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.89/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 52.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/36606 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 20 Desember 2018 sebagai Lektor Kepala Angka Kredit 412,30 kum;
- 53.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/006043 a.n. Nurlaila, S.E., M.A tanggal 12 Maret 2019 sebagai Pembina Lektor Kepala Angka Kredit 412.0;
- 54.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 682/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 a.n. Dr. Nurlaila, S.E., M.A.
- 55.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.289/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/03/2021 a.n. Iko Ramadani tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara;
- 56.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.197/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/07/2019 a.n. Iko Ramadani, S.H. tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 57.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 002 Tahun 2020 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020;
- 58.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Kuasa

Halaman **185** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017;

- 59.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-005/Un. 11.R/B.1.3.B/Kp.07.6/1/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Januari 2023;
- 60.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 167/B.li/2/Pdj/2022 a.n. Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hum tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) bulan;
- 61.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/56979 a.n. Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 18 Desember 2017 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- 62.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 057113/B.li/3/2021 a.n. Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag. tanggal 16 November 2021 sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- 63.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 a.n. Dr. Iwan, S.H.I., M.H.I Tanggal 03 Januari 2023 sebagai Lektor Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan;
- 64.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Uin Sumatera Utara Medan 2020 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 65.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd. Tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara Medan;
- 66.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor B-202/Un.11.R/B.I.3.B/Kp.07.6/07/2019 a.n. Rizqy

Halaman **186** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Khairuna, S.Pd.I tanggal 31 Juli 2019 sebagai Calon Pegawai Badan Layanan

Umum Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- 67.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Uin Sumatera Utara Medan Nomor 236 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2020 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pengadministrasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Medan;
- 68.1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-272/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Rizqy Khairuna, S.Pd.I. tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pengadministrasi pada Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sumatera Utara Medan.
69. Form Pembukaan/Perubahan Rekening Tabungan Tanggal 20 Me 2020, BRI KCP Aksara, atas nama nasabah : PUSBANGNIS UINSU, No.Rekening : 0693-01-000984-56-6;
70. Spectro line berisi dua tanda tangan;
71. Kartu Contoh Tandatangan nomor rekening 069301000984566, nama : PUSBANGNIS UINSU;
72. Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02), Nama Badan Usaha : PUSBANGNIS UINSU ditandatangani tanggal 20 Mei 2020;
73. Data Statistik Pembukaan Rekening, Short name : PUSBANGNIS UINSU Account Generated : 0693-01-000984-56-6;
74. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Nomor : 2734/Un.II.R/KS.001/05/20, Perihal : Permohonan dan Pembukaan Rekening tanggal 19 Mei 2020 ditandatangani oleh Dr. Saidurrahman, M.Ag;
75. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pusat Pengembangan Bisnis, Surat Kuasa Nomor : B.095/Un.II.R/PBS/KS.02/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;
76. 3(tiga) lembar Keputusan Rektor UINSU Sumatera Utara Mean Nomor : 274 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara tahun 2019;
77. Lampiran Foto KTP dan NPWP atasnama Sangkot Azhar Rambe, KTP An. Rizqy Khairuna dan KTP Evy Novianty Siregar.
- 78.1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Tanggal 21 Juli 2020
  - a. Nama Pengirim : PUSBANGNIS UINSU, Nomor Rekening : 0693-01-000984-56-6 dengan tujuan transfer Bank Central Asia Nomor Rekening : 274-300260-1 atas nama : Indovickers Furnitama, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman **187** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2020, Atas nama

PUSBANGNIS UINSU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

80.1(satu) bundel Rekening Koran An. PUSBANGNIS UINSU Nomor Rekening : 0693.01.000984566 periode bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2023 tanggal cetak 30 Maret 2023;

81.1(satu) folder Sofcopy Rekening Koran n. RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 069301000177305 dan RPL 123 UIN Sumut Nomor Rekening : 0693.01.00178301 periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan periode tanggal laporan 05 April 2023

82.1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 Plus warna hitam Model SM-A730F/DS dengan nomor imei 1:355123/09/022733/2, imei 2:555124/09/022733/0

83.1(satu) unit Handphone OPPO Tipe A37f warna Rose Gold Imei 864878039569672Imei 2 864878039596664

84.1(satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam IMEI 1 356567109174373 Imei 2 356567109954014

### Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saidurrahman.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami : SULHANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, ADE PERMANA PUTRA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.**

**SULHANUDDIN, S.H., M.H.**

**IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ADE PERMANA PUTRA, S.H., M.H.**

Halaman **188** dari **188 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn**